

**MASYARAKAT SAMPANG DAN KETAATAN MENGIKUTI
BIMBINGAN PRA NIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SAMPANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Megister dalam
program Studi Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun oleh :

Akhmad Uzaimy Zain

(02040120003)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Akhmad Uzaimy Zain

NIM : 02040120003

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 juni 2023

Saya yang menyatakan.



Akhmad uzaimy zain
02040120003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

tesis yang berjudul "Masyarakat Sampang Dan Ketaatan Mengikuti Bimbingan Pra Nikah
Di Kemneterian Agama Kabupaten Sampang" ini telah disetujui pada tanggal
20. Juni 2023.

Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. Masyhudi S. Ag

NIP: 195904061987031004

PEMBIMBING II



Dr. Lukman Fahmi S. Ag

NIP: 197311212005011002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS TERTUTUP

Tesis berjudul “Masyarakat Sampang Dan Ketaatan Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Sampang” yang ditulis oleh Akhmad Uzaimy Zain ini telah di uji dalam ujian tesis tertutup pada tanggal 11, juli, 2023.

Tim penguji:

1. Dr. Masyhudi, M.Ag (Ketua Penguji)
2. Dr. Lukman Fahmi, S.Ag., M.Pd. (Sekertaris Penguji)
3. Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., M.Si (Penguji I)
4. Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd (Penguji II)



Surabaya, 13 Juli 2023



Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph. D.
NIP: 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Uzaimy Zain
NIM : 02040120003
Fakultas/Jurusan : studi islam
E-mail address : uzaimy ahmad 815@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

masyarakat sampang dan keajaiban menjadi bimbingan
prauikan di Kementerian agama Kabupaten sampang


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Akhmad uzaimy zain)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Akhmad Uzaimy Zain, (02040120003), 2020, MASYARAKAT SAMPANG DAN KETAATAN MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG, Tesis Pascasarjana Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.


Kata kunci: Ketaatan, Bimbingan Pra Nikah, Kementerian Agama Kabupaten Sampang.

Masyarakat Sampang sangat memegang budaya pernikahan sehingga jika terdapat remaja yang sudah dewasa tetapi belum menikah akan menjadi aib baginya terhadap masyarakat. Tingginya angka kasus perceraian ini terjadi dikarenakan pasangan suami dan istri tidak melaksanakan dan melalaikan instruksi atau arahan-arahan yang didapatkan sewaktu Bimbingan Pra Nikah, bahkan banyak dari pasangan-pasangan suamidan istri tidak mengikuti program tersebut. Angka kasus perceraian di Kabupaten Sampang cukup tinggi, data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sampang pada tahun 2022 adalah cerai talak sebanyak 504 perkara dan cerai gugat sebanyak 1029. Dari antara angka 100% peserta yang menghadiri Bimbingan Pra Nikah sekitar 80% dan yang alpa adalah 20%.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keadaan Masyarakat Sampang dari segi karakteristik, budaya, dan tradisi dalam proses pernikahan, apa upaya-upaya yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Sampang dalam mengatasi permasalahan dalam proses Bimbingan Pranikah, apa saja variasi ketaatan Bimbingan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Dalam memecahkan beberapa permasalahan di atas, maka peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Field Researd* (pendekatan lapangan) dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi terhadap sumber terkait. Analisis data untuk penelitian ini adalah analisi typology yang mana peneliti didalam menelaah datanya membagi kedalam beberapa bagian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: 1). Tradisi Masyarakat Sampang dalam pernikahan adalah jika putra atau putri mereka menemukan pasangan maka akan mempercepat proses pernikahan. Sedangkan Budaya dalam pernikahan adalah jika putri mereka tidak kunjung mendapatkan pasangan akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Dan karakteristik Masyarakat Sampang dalam pernikahan kurang memperdulikan peresmian untuk pernikahan putra atau putri mereka. 2). Adapun Upaya-Upaya yang telah dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sampang Dalam mengatasi Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah adalah pihak Kemenag Kab Sampang telah mengadakan sosialisasi tentang Bimbingan Pranikah di setiap acara-acara khususnya acara pernikahan. Kemudian Kemenag Kab Sampang mengadakan kerjasama dengan mudin-mudin dan kepala-kepala desa se-Kabupaten Sampang untuk mensosialisasikan Bimbingan Pranikah kepada masyarakat. 3). Adapun veriasi ketaatan dalam mengikuti program Bimbingan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah dari

peserta ada menghadiri dan ada yang tidak menghadiri/alpa dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Akhmad Uzaimy Zain, (02040120003), 2020, SAMPANG COMMUNITY AND FOLLOWING PRE-MARRIAGE GUIDANCE AT THE MINISTRY OF RELIGION, SAMPANG DISTRICT, Postgraduate thesis in Islamic Studies, UIN Sunan Ampel Surabaya

Keywords: Obedience, Pre-Marriage Guidance, Ministry of Religion, Sampang Regency

The people of Sampang really hold the culture of marriage so that if there are teenagers who are adults but who are not married, it will be a disgrace for them to society. The high number of divorce cases occurs because husband and wife couples do not carry out and neglect instructions or directions obtained during Pre-Marriage Guidance, in fact many husband and wife couples do not take part in the program. The number of divorce cases in Sampang Regency is quite high, the data obtained from the Sampang Religious Court in 2022 is that there are 504 divorce cases and 1029 divorce cases.

The problems in this study are: What is the condition of the Sampang community in terms of characteristics, culture and traditions in the marriage process, what are the variations in the observance of Premarital Guidance at the Ministry of Religion of Sampang Regency, what are the efforts used by the Ministry of Religion of Sampang Regency in overcoming problems in the Guidance process Prewedding. In solving some of the problems above, the researchers in this study used a Field Research approach (field approach) with a type of descriptive qualitative research. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation methods for related sources. Data analysis for this study is typology analysis in which researchers in analyzing the data divide it into several parts.

The results of this study are that: 1). The tradition of the Sampang people in marriage is that if their son or daughter finds a partner, it will speed up the marriage process. While the culture in marriage is if their daughters don't get a partner it will be a disgrace to their family. And the characteristics of the Sampang people in marriage are less concerned about the formalization of their son's or daughter's marriage. 2). As for the efforts that have been made by the Ministry of Religion of Sampang Regency in overcoming the problems that occur in the implementation of Premarital Guidance, the Ministry of Religion of Sampang Regency has held socialization about Premarital Guidance at every event, especially weddings. Then the Ministry of Religion of Sampang Regency collaborated with village heads and village heads throughout Sampang Regency to socialize Premarital Guidance to the community. 3). The variation of obedience in participating in the Premarital Guidance program at the Ministry of Religion of Sampang Regency is from participants who attended and some who did not attend / were negligent in the implementation of Premarital Guidance.

الخلاصة

احمد عزيمي زين, (٢٠٠٣-٢٠٠٤-٢٠٠٤), مجتمع سامفانج وطاعة الاشتراك ببرنامج الارشادات والتوجيهات قبل الزواج بادارة الوزارة الدينية, رسالة الدراسات العليا بشعب الدراسات الاسلامية.

الكلمات الدالة : الطاعة, برنامج الارشادات و التوجيهات قبل الزواج,

مجتمع سامفانج يتمسكون شديدا بثقافة الزواج حتى اذا وجدوا شابا بالغا لم يتزوج سيكون عارا علي نفسه للمجتمع. ارتفاع عدد قضايا الطلاق يفهم من كثرة المتزوجين الذين لم يعتنوا و يتذكروا عودا التوجيهات و القوانين في الاسرة اللاتي نالوها في الاشتراك بذلك البرنامج. بل, بعضهم لا يشتركون بذلك البرنامج. عدد قضايا الطلاق في محافظة سامفانج قد بلغت الرتبة العليا من الكثرة, المعلومات الموجودات من المحكمة الشرعية بمحافظة سامفانج في سنة ٢٠٢٢ ان قضايا الطلاق ٥٠٤ قضية و قضايا الخلع ١٠٢٩ قضية. من بين عدد المئة بالمئة للمشتركين ببرنامج التوجيهات والارشادات قبل الزواج : ثمانون بالمائة (٨٠%) للمشتركين الحاضرين بذلك البرنامج و عشرون بالمائة (٢٠) للمشتركين الغائبين عن ذلك البرنامج.

المشكلات في هذا المبحث هو : كيف حال مجتمع سامفانج من حيث الخاصة و الثقافة و العرف, و كيف منوعات الاتباع لبرنامج الارشادات والتوجيهات قبل الزواج, و ما محاولات الوزارة الدينية بمحافظة سامفانج في حل المشاكل التي حدثت في اجراء برنامج الارشادات و التوجيهات قبل الزواج. لاجابة هذه المشكلات فالباحث يستخدم المنهج الميداني (فيل ريشرد) مع نوع البحث الوصفي النوعي. و تحليل جمع المعلومات يستخدم اربع طرائق, وهي مطالعة كل المعلومات الموجودات و تصيير المعلومات و تركيب المعلومات الحاصلات من التصيير و تبين المعلومات في ادارة النتائج المؤقتة حتى تصير نظرية موضوعية. الحاصل من هذا المبحث : ١. العرف لمجتمع سامفانج في الزواج هو ما اذا وجد ابن او بنت منهم قرينا يعجلون في الزواج و الثقافة لمجتمع سامفانج هو ما اذا كانت بنت منهم لم تجد قرينا لها سيكون ذلك عارا على اهلها و الخاصة لمجتمع سامفانج نقص الاهتمام بجعل زواج ابنائهم رسميا لدى القوانين البلدية ٢. اما محاولات الوزارة الدينية في حل المشاكل التي حدثت في اجراء برنامج الارشادات و التوجيهات قبل الزواج هو من قبل الوزارة الدينية قد عقدت البرنامج الاجتماعي لحد برنامج الارشادات والتوجيهات قبل الزواج في كل البرامج خصوصا في برنامج الزواج ثم الوزارة الدينية عقدت التعامل مع الحكام و رؤساء القرى لحد المجتمع على الاشتراك ببرنامج الارشادات والتوجيهات قبل الزواج ٣. اما منوعات الاتباع لبرنامج الارشادات و التوجيهات قبل الزواج هو من المشتركين من حضر البرنامج و من لا يحضر

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kerangka Teoritik	7
G. Kajian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KEADAAN MASYARAKAT SAMPANG DARI SEGI KARAKTERISTIK, BUDAYA DAN TRADISI DALAM PROSES PERKAWINAN	20
A. Keadaan/Falsafah Masyarakat Madura Di Kabupaten Sampang	20
B. Mempersiapkan Perkawinan Untuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah	26
C. Keadaan Masyarakat Sampang Dari Segi Karakteristik, Budaya, Dan Tradisi Dalam Proses Pernikahan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten ini terletak pada 113o08' hingga 113o39' Bujur Timur dan 06o05' hingga 07o13' Lintang Selatan. Batas Daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.¹

Masyarakat sampang sangat memegang budaya pernikahan sehingga jika terdapat remaja yang sudah dewasa tetapi belum menikah akan menjadi aib baginya terhadap masyarakat. Penelitian Bahrudin (2016) di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura menemukan bahwa masyarakat desa meyakini bahwa pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan merupakan perbuatan dosa dan dapat menimbulkan fitnah. Seluruh warga desa kab. Sampang adalah Muslim yang memegang teguh tuntunan Islam bahwa pernikahan merupakan kewajiban semua umat Islam dan seseorang wajib dinikahkan apabila telah mencapai umur yang cukup. Selain itu, jika ada warga perempuan yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan diejek dengan julukan *sangkal* yaitu tidak akan ada lagi pemuda yang bersedia menikah gadis tersebut dalam jangka waktu yang lama (*ta' paju lake*). Kepercayaan akan *sangkal* tersebut membuat warga desa segera menikahkan anaknya.² Dalam konsep Agama Islam, Pernikahan adalah syariat yang dianjurkan sehingga Rasulullah SAW. Berkata didalam hadistnya sebagai berikut :

(أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) متفق عليه.

Artinya :

Adapun demi Allah, sesungguhnya aku adalah paling takutnya hamba dari kalian kepada Allah dan paling bertakwa dari kalian kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan

¹ <https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/ProfileSampang2017>.

² Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, Jayaning S Astuti. Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Program Studi Psikologi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, (Dinamika Sosial Budaya, Vol . 24, No.1, Juni 2022), h: 86.

*makan dan aku shalat dan aku tidur dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku.*³

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah suatu perjanjian ikatan secara lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dengan berdasarkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dalam Agama Islam tidak hanya merupakan ikatan perjanjian saja akan tetapi mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT.⁴ Oleh karenanya perlu kesiapan yang matang sebelum menghadapi perkawinan. Dan dari persiapan yang diperlukan adalah adanya bimbingan khusus untuk sebagai ikhtiyar bagi pasangan calon suami dan istri dalam menyongsong perkawinan yaitu adalah bimbingan pranikah.

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 yang memberikan instruksi bahwasanya sebelum melaksanakan akad nikah calon pengantin diharuskan mengikuti program Bimbingan Pra Nikah yang di adakan oleh badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) setempat.⁵ Melalui peraturan Kementerian Agama tersebut, pemerintah menyampaikan agar sebelum melangsungkan pernikahan diharuskan bagi calon pengantin untuk mengikuti program Bimbingan Pra Nikah sehingga calon pengantin (catin) mengetahui makna dari sebuah pernikahan. Maka sanksi bagi yang tidak mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah adalah pernikahannya tidak dicatat.

Bahkan, ini didukung oleh Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI tentang Bimbingan Pranikah yaitu akan mewajibkan Bimbingan Pranikah ini melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi.⁶ Walaupun RUU ini belum disahkan dan masih dalam perdebatan.⁷

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah kemudian diperbaharui dengan keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 lalu diperbaharui kembali dengan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin membuat peraturan Bimbingan Pra Nikah semakin kuat. Dengan adanya peraturan yang kuat maka KUA dapat

³ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhushshalihin, pentashih: Al-Halbi Ali bin Hasan (Dar Ibnu Al-Jauzi, 1421 H.) 1, h; 106.

⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

⁵ Peraturan Kementerian Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3).

⁶ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga.

⁷ pikiran-rakyat.com/video/detail/17982/ruu-ketahanan-keluarga-disahkan-cuti-ibu-hamil-bisa-naik-hingga-setengah-tahun.

menjadi pelaksana kegiatan tersebut karena sebelum adanya peraturan tersebut pelaksanaanya hanya bisa dilaksanakan oleh BP4.⁸

Program bimbingan pranikah yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yang ditujukan kepada para calon pasangan pengantin, dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, agar calon pasangan pengantin dapat pengetahuan tentang rambu-rambu kehidupan setelah akad nikah dan mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri kelak ketika munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Bimbingan Pra Nikah untuk calon pasangan pengantin adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah demi keabsahan dari pernikahan yang akan dilakukan. Tingginya tingkat perceraian diasumsikan terjadi disebabkan oleh kebanyakan pasangan suami dan istri melalaikan dan kurang memperhatikan serta mengingat kembali intruksi serta rambu-rambu dalam berumah tangga yang telah didapatkan diwaktu mengikuti bimbingan pranikah. Bahkan sebagian tidak mengikuti bimbingan pranikah. Setiap calon pengantin sudah seharusnya mengetahui tentang rambu-rambu dalam berumah tangga, seperti menyangkut hak-hak dan kewajiban suami istri serta akhlak suami istri dalam berumah tangga. Hal ini tentunya dapat mereka ketahui jika mengikuti bimbingan pra nikah dengan baik. Pengetahuan ini juga bisa didapatkan oleh calon pasangan suami istri atau seseorang yang ingin menikah dengan mengikuti kajian, diklat dan kursus terkait membangun rumah tangga yang baik.⁹

Angka kasus perceraian di Kabupaten Sampang cukup tinggi, peneliti mendapatkan data dari kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sampang untuk kasus perceraian dari tahun 2020-2022 beserta dengan penyebabnya. Adapun jumlah perceraian dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:¹⁰

No	Tahun	Perceraian	
		Cerai talak	Cerai gugat
1	2020	500	873
2	2021	449	911
3	2022	504	1029

Table 1.1

Maka terlihat jelas jika perceraian makin meningkat. data cerai gugat pada tahun 2020 berjumlah 873 perkara sampai pada tahun 2022 meningkat menjadi 1029 perkara.

⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah.

⁹ Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019.

¹⁰ Data laporan perkara perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang, 12, 04, 2023.

Table 5.1

Adapun sisa dari yang tidak dipilih untuk mengikuti Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang maka akan mengikuti Bimbingan Pranikah mandiri yang di adakan oleh KUA masing-masing kecamatan.¹⁵ Namun, dari yang mengikuti Bimbingan Pranikah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang masih ada yang alpa/tidak menghadiri program tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Harist selaku pelaksana Bimbingan Pranikah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Dari antara angka 100% peserta yang menghadiri Bimbingan Pra Nikah sekitar 80% dan yang alpa adalah 20%.¹⁶ Maka jika digambarkan yang seharusnya peserta ada 50 orang pada tahun 2020, yang menghadiri Bimbingan Pra Nikah hanya 30. Apabila yang sebenarnya peserta 30 orang, maka yang hadir hanya 20 orang.

Melihat fenomena yang terjadi di daerah Sampang tersebut. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana proses Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kabupaten Sampang. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “MASYARAKAT SAMPANG DAN KETAATAN MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG”.

B. Identifikasi Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah beberapa permasalahan yang ditemui di dalam penelitian.¹⁷ Dalam judul penelitian ini terdapat masalah-masalah yang dapat di cermati dan dipelajari akan tetapi peneliti akan membatasi kepada tiga permasalahan saja. Adapun masalah-masalah yang ditemui pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Keadaan Masyarakat Sampang Dalam Segi Karakteristik, Tradisi, Dan Sosial.
- b. Bagaimana Perkembangan Bimbingan Pranikah Di Kementerian Agama Kabupaten Sampang.
- c. Apa upaya-upaya yang digunakan oleh Pihak Kementerian Kabupaten Sampang Dalam Mengatasi Permasalahan Yang Terjadi Di Program Bimbingan Pranikah.
- d. Apa Yang Melatar Belakangi Sebagian Masyarakat Sampang Tidak Mengikuti Program Bimbingan Pranikah Di Kementerian Agama Kabupaten Sampang
- e. Apa Saja Variasi Ketaatan Dalam Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Sampang

¹⁵ Wawancara bersama bapak Harist selaku pelaksana Bimbingan Pranikah,05, 04, 2023.

¹⁶ Wawancara bersama bapak Harist selaku pelaksana Bimbingan Pranikah,05, 04, 2023.

¹⁷ Arif Maghfur Nim: F12417318, Kemandirian Santri Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Perekonomian Pesantren, Tesis, Ekonomi Syariah, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h: 10.

Maka ini adalah masalah-masalah yang di cermati dan dapat dipelajari dari judul penelitian ini. Akan tetapi dari masalah-masalah tersebut oleh peneliti dibatasi agar penelitian lebih fokus, oleh sebab itu maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Keadaan Masyarakat Sampang Dalam Segi Karakteristik, Tradisi, Dan Social Dalam Proses Pernikahan?
- b. Apa Upaya-Upaya yang digunakan oleh Kementerian Kabupaten Sampang Dalam Mengatasi Permasalahan Dalam Proses Bimbingan Pranikah?
- c. Apa Saja Variasi Ketaatan Mengikuti Bimbingan Pranikah Di Kementerian Agama Kabupaten Sampang?

C. Rumusan Masalah

Suatu penelitian harus membutuhkan rumusan masalah agar penelitian tersebut menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan adanya landasan pemikiran yang tersusun dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana Keadaan Masyarakat Sampang Dari Segi Karakteristik, Budaya, Dan Sosial Dalam Proses Pernikahan ?
- b. Apa Upaya-Upaya yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Sampang Dalam Mengatasi Permasalahan Dalam Proses Bimbingan Pranikah ?
- c. Apa Saja Variasi Ketaatan Bimbingan Pranikah Di Kementerian Agama Kabupaten Sampang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang harus ada di dalam sebuah penelitian tentang apa dan mengapa penelitian itu dilaksanakan. Tujuan penelitian sebagai penjelasan yang tentang mengapa penelitian dengan topik yang dipilih dilakukan. Adapun tujuan penelitian untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di Kementerian Agama Kabupaten Sampang terkait dengan Bimbingan Pranikah
- b. Mendalami upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sampang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pada proses Bimbingan Pranikah
- c. Mengkaji variasi ketaatan Masyarakat Sampang dan peran Bimbingan pranikah dalam proses pernikahan

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian juga merupakan suatu hal yang harus ada didalam sebuah penelitian. Tesis ini tentunya diharapkan bisa berguna untuk sebuah karya ilmiah. Kegunaan didalam penelitian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan ilmiah untuk tesis ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah


- a. Agar mengetahui lebih dalam tentang karakteristik, budaya, serta tradisi Masyarakat Sampang dalam pernikahan sehingga kita bisa memberi solusi atas masalah yang terjadi.
- b. Agar memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kabupaten Sampang sehingga bisa menjadi percontohan terhadap masalah yang terjadi di daerah lain yang serupa.
- c. Agar lebih mendalami variasi ketaatan mereka sehingga bisa untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam pengembangan Bimbingan Pranikah di Kementerian Kabupaten Sampang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Pembahasan tesis ini diharapkan memberikan wawasan akan pentingnya Bimbingan Pranikah khususnya bagi calon pasangan pengantin baru (catin).
- b. Pembahasan tesis ini diharapkan memaparkan kebijakan Kementerian Kabupaten Sampang sehingga jika ada kasus yang serupa maka bisa dijadikan contoh dalam pengembangan Bimbingan Pranikah

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis tentang ketaatan Masyarakat Sampang dalam mengikuti program Bimbingan Pra Nikah di Kemenag Sampang dan upaya-upaya Kemenag Sampang dalam mengatasi permasalahan di dalam program Bimbingan Pra Nikah. Kemudian dapat dipaparkan bagaimana ketaatan Masyarakat Sampang dalam mengikuti program Bimbingan Pra Nikah di Kemenag Sampang dan upaya-upaya Kemenag Sampang dalam mengatasi permasalahan di dalam program Bimbingan Pra Nikah. Berikut gambaran bentuk kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Struktur 1.1

Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat 3 disiplin ilmu, yaitu : Sosiologi Hukum, Demografi, dan Politik.

Sosiologi Hukum didefinisikan sebagai sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dan gejala-gejala social lainnya.¹⁸ Pada fenomena penelitian ini bagaimana peneliti menganalisa atau mempelajari timbal-balik hukum antara menghadiri program Bimbingan Pra Nikah dan peserta yang menghadiri dan yang alpha di dalam program Bimbingan Pra Nikah.

Demografi adalah ilmu yang menekankan pada statistik penduduk, perhitungan secara matematis dan statistik dari data kependudukan, perubahan-perubahan dalam jumlah, persebaran dan komposisi akibat dari peristiwa fertilitas, mortalitas, dan migrasi sehingga menghasilkan keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digunakan untuk berbagai kebijakan dalam pembagunan sumber daya manusia.¹⁹ Pada fenomena penelitian ini peneliti mempelajari data angka peserta Bimbingan Pranikah. Hal ini sangat penting karena data berupa angka-angka statistik tersebut disadari

¹⁸ Serlika Aprita, Sosiologi Hukum, (penerbit: Kencana, Jakarta, edisi I : 2021), h : 1.

¹⁹ Eko Siswono, Demografi, (Penerbit Ombak, 2015), h:2.

sangat penting artinya terutama bagi pembuat kebijakan baik dikalangan pemerintah maupun swasta.²⁰

Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (*politika* – yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya *polites* (warga negara) dan *polis* (negara kota). Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan *policy* (kebijakan). Sehingga Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.²¹ Pada fenomena penelitian ini, Bimbingan Pra Nikah adalah kebijakan Pemerintah Agama sekiranya mewajibkan seluruh masyarakat yang akan menikah untuk mengikuti program ini. Dan pelaksana dari program ini adalah BP4 Kementerian Agama.

Dan didalam penelitian ini pula terdapat 2 disiplin teori, yaitu : teori hegemoni, teori struktural fungsional. Teori hegemoni di sini bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan dengan paksaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.²² Pada fenomena penelitian ini Kementerian Agama dalam mengatur program Bimbingan Pra Nikah tidak menggunakan paksaan akan tetapi menggunakan kepemimpinan dan ideologis.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan teori Struktural Fungsional. Fungsionalisme struktural, struktural-fungsional (bahasa Inggris: *functionalism, structural functionalism*) adalah sebuah teori sosiologi yang diciptakan oleh Emile Durkheim. Teori ini berfokus kepada peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial.²³ *Struktur* dianggap sebagai tubuh masyarakat, sementara itu *fungsi* merupakan peran institusi sosial dalam sebuah organ atau tubuh masyarakat.²⁴ Salah satu konsep penting yang dikemukakan Robert K. Merton adalah konsep fungsi dan disfungsi beserta turunannya (manifes dan laten). Konsep ini kemudian menempati posisi cukup sentral dalam teori fungsionalisme struktural. Merton mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Adaptasi dan penyesuaian selalu bermakna positif bagi sistem. Itu sebabnya Merton kemudian mengenalkan konsep disfungsi untuk melihat adanya konsekuensi-konsekuensi yang justru merusak atau berakibat negatif pada sistem. Selain fungsi dan disfungsi, Merton juga mengenalkan konsep nonfungsi, yaitu akibat-akibat yang

²⁰ Eko Siswono, *Demografi*, (Penerbit Ombak, 2015), h:2.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-IV, Jakarta : Balai Pustaka, 2008.

²² Roger Simon. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2004) h. 19

²³ *Introduction to Sociological Theory, Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-First Century*, Michele Dillon. WILEY Blackwel (2014).

²⁴ *Kisah Sosiologi - Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*, Kevin Nobel Kurniawan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta (2020).

					Kabupaten Sampang.
2	Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). Januari-Juni 2018.	Gamal Achyar, Samsul Fata.	Jurnal Hukum Keluarga dan Islam, Vol. 2 No. 1	a. Membahas Bimbingan Pra Nikah b. Membahas kolerasi antara perceraian dan Bimbingan Pra Nikah	a. Membahas tentang ketaatan Masyarakat Sampang. b. Membahas tentang suatu kasus Bimbingan Pra Nikah diKemenag Kabupaten Sampang
3	Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. juni 2018.	Fithria Laela Sundani	Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi. Vol. 6 No. 2.	a. Membahas tentang Bimbingan Pra Nikah b. Membahas kesiapan mental Calon Pengantin.	a. Membahas tentang ketaatan Masyarakat Sampang. b. Membahas tentang suatu kasus Bimbingan Pra Nikah diKemenag Kabupaten Sampang.
4	Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.	Supriatna	Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 2 No. 1.	a. Membahas tentang keluarga sakinah b. Membahas tentang mempersiapkan keluarga sakinah	a. Membahas tentang ketaatan Masyarakat Sampang. b. Membahas tentang suatu kasus Bimbingan Pra Nikah diKemenag Kabupaten Sampang.
5	Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, An-Nawazil, Maret, 2022.	Ah.Kusairi, Haiza Nadia	Jurnal, Vol. 4 No. 1	a. Membahas tentang Bimbingan Pra Nikah b. Membahas	a. Membahas tentang ketaatan Masyarakat Sampang.

b. Sumber Data

Sumber data / sampel yang dimaksud didalam penelitian ini adalah dari mana data-data yang diperoleh. Sumber data disini bisa dari manusia ataupun non manusia. Sumber data dari manusia merupakan subyek atau informasi utama didalam penelitian ini. Sedangkan non manusia berupa dokumen-dokumen, foto-foto, atau data-data yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data “ dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori”.²⁸

Adapun informan didalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu: tehnik pengumpulan informasi melalui orang yang kita anggap paling tahu dengan informasi-informasi yang kita inginkan atau dia sebagai penguasa didalam suatu program sehingga dapat memudahkan bagi peneliti untuk dapat menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.²⁹

Tehnik ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data sesuai yang diinginkan oleh peneliti melalui informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data, melalui tehnik purposive sampling ini maka ditetapkanlah informan , yaitu: Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Peserta Bimbingan Pra Nikah.

Dewan Bimbingan Masyarakat dan peserta Bimbingan Pra Nikah di tetapkan menjadi informan utama karena dianggap menguasai keadaan-keadaan dan informasi-informasi yang ada pada program Bimbingan Pra Nikah. Kemudian selanjutnya informan utama mengetahui informasi dari informan lainnya dan seterusnya. Tehnik ini diharapkan menjadikan informan utama sebagai perwakilan terhadap informan-informan lainnya secara terus menerus sehingga mendapatkan data-data yang banyak, lengkap dan mendalam. Tehnik ini akan berhenti apabila data-data yang diperoleh sudah dianggap cukup.

Dan dari informan utama tersebut dapat diperoleh data-data lain dari informan yang lain dengan tehnik bola salju (*snow ball*). Tehnik ini digunakan untuk mencari informasi secara terus-menerus dari informan utama kepada informan lainnya sehingga mendapatkan data yang diinginkan. Teknik pengambilan sampel ada dua yaitu:

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 298.

²⁹ Ibid, h. 300.

1. Purposive sampling

Purposive sampling yakni tehnik pengambilan data dengan jalan memilih informan yang benar memahami dan menguasai tentang keadaan-keadaan obyek yang diteliti sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar Rill (nyata) dan sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari informan yang telah disebutkan diatas.

2. Snowball sampling

Snowball sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, makin lama semakin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.³⁰

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka diperlukan metode pengumpulan data. Maka metode pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Interview

Mahammad Musa dan Titi Nurfitri menjelaskan tentang pengertian interview, yaitu: sebagai salah satu tehnik pengumpulan dengan jalan wawancara (bertanya langsung) kepada informan sehingga mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan. Cara ini yang banyak digunakan di Indonesia.³¹ Wawancara tersebut menurut prosedurnya mempunyai 3 macam, yaitu :

1. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin)
2. Wawancara terpimpin
3. Wawancara bebas terpimpin.

Jenis wawancara yang digunakan didalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu: peneliti sebelum melakukan wawancara mempersiapkan pedoman wawancara seseuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pedoman wawancara yang akan di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), h. 15

³¹ Muh. Musa, Titi Nurfitri, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: fajar agung, 1988), h. 49.

Pedoman wawancara pihak Kemenag :

- a. Bagaimana keadaan Masyarakat Sampang dari segi karakteristik, budaya, dan sosial dalam proses pernikahan ?
- b. Apa upaya-upaya yang dilakukan pihak Kemenag Sampang ?

Pedoman wawancara pihak masyarakat Sampang yang mengikuti Bimbingan Pranikah :

- a. Bagaimana keadaan Masyarakat Sampang dari segi karakteristik, budaya, dan sosial dalam proses pernikahan?
- b. Mengapa mengikuti program Bimbingan Pranikah dan apa manfaatnya?

Pedoman wawancara pihak masyarakat Sampang yang tidak mengikuti Bimbingan Pranikah :

- a. Bagaimana keadaan Masyarakat Sampang dari segi karakteristik, budaya, dan sosial dalam proses pernikahan?
- b. Mengapa tidak mengikuti program Bimbingan Pranikah dan prepektif apa yang membuat program Bimbingan Pranikah ini menjadi tidak manfaat ?

2. Metode observasi

Observasi adalah “pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu obyek penelitian didalam suatu waktu tertentu dan mencatat hal-hal yang diamati secara sistematis”.³² Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang pada dasarnya mengamati gejala sosial sesuai dengan kejadian sebenarnya. Adapun perihal yang diobservasi adalah menyangkut tingkah laku manusia mengenai gejala alam, atau mengenai perubahan-perubahan sosial yang nampak.³³

Obsevasi menurut Baskoro (2009), secara umum terdiri dari beberapa bentuk yaitu: *observasi systematic*, *obsevasi unsystematic*, *obsevasi eksperimental*, *obsevasi natural*, *observasi partisipan*, *non partisipan*, *observasi unobtrusive*, *obtrusive*, *observasi formal*, dan *informal*. Maka berikut adalah penjelasannya:

a. Observasi Systematic Dan Unsystematic

Observasi systematic atau lebih dikenal dengan observasi berstruktur adalah observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri yang khusus dari setiap faktor yang diamati. Observasi ini menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu yang

³² Wayan Nurkencana, Pemahaman Individu, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 35.

³³ Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Teratai : 1985), h. 165.

tertentu (contoh: batas waktu 10 menit). Observasi ini, memiliki isi dan luas yang lebih terbatas yang disesuaikan dengan tujuan observasi, biasanya telah dirumuskan pada awal penyusunan rancangan, sedangkan respond dan peristiwa yang diamati dapat di catat secara lebih rinci dan teliti dan kemungkinan dikuatifikasikan. Adapun observasi unsystematic atau observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistemika atau terencana tentang apa yang akan diobservasi. Karena peneliti tidak tau apa yang akan diamati secara pasti. Dalam obsevasi ini peneliti membuat rancangan observasi namun tidak baku seperti observasi systematic sehingga peneliti dapat mengubah subyek observasi sesuai situasi lapangan.

b. Observasi Eksperimental

Observasi eksperimental adalah observasi yang yang dilakukan dengan cara mengendalikan penting ke dalam situasi sedemikian rupa, hal ini untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar timbul dari faktor yang dikendalikan sebelumnya. Maka peneliti dihadapkan pada situasi perangsang yang berbeda. Situasi ini dibuat sedemikian rupa untuk memunculkan variasi pelaku sehingga tidak diketahui maksud observasi.

c. Observasi Natural

Observasi natural adalah observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek, tanpa adanya upaya untuk melakukan control ataupun direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Maka peneliti mendapatkan data yang representatif dari perilaku secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya baik. Dikatakan baik karena perilaku yang muncul dari obyek terjadi secara alamiah dan tidak dibuat-buat.

d. Observasi Partisipan Dan Non Partisipan

Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh observer/pengamat dengan bergabung langsung didalam kehidupan individu atau kelompok yang diamati. Maka observer/pengamat menyelidiki perilaku individu atau kelompok yang diamati baik cara hidup, hubungan sosial dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan pada observasi ini adalah materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi, waktu, dan bentuk pencatatan dilakukan segera. Hal ini untuk mencegah kecurigaan, menggunakan pendekatan yang baik, dan menjaga situasi tetap wajar. Sedangkan obsevasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh observer/pengamat yang mana tidak secarang langsung bergabung didalam kehidupan individu atau kelompok yang diamati.

e. Observasi Unobtrusive

Observasi unobtrusive adalah observasi yang tidak merubah perilaku natural subjek. Observasi ini dapat dilakukan dengan bantuan alat ataupun menyembunyikan identitas sebagai observer. Contoh: observasi yang dilakukan pada naskah, teks, tulisan, dan rekaman audio visual, materi budaya, jejak-jejak perilaku, arsip pekerjaan, pakaian atau benda lain di museum, isi dari buku-buku di perpustakaan, observasi sederhana, kamera, video, rekaman politik, demografi, dan lain-lain.

f. Observasi Formal Dan Informal

Observasi formal adalah observasi yang mempunyai sifat struktur yang tinggi dan terkontrol. Dalam observasi formal, definisi observasi ditetapkan dengan hati-hati dan data disusun dengan sedemikian rupa. Sedangkan observasi informal adalah observasi yang memiliki sifat yang agak longgar dari observasi formal dalam segi kontrol, elaborasi, dan sifat berstruktur.³⁴

Dalam penelitian ini, bentuk observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu: peneliti hanya mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang kemudian mengamati data-data yang berkaitan dengan program Bimbingan Pra Nikah dan tidak menghadiri langsung program tersebut. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penelitian dan program Bimbingan Pra Nikah yang diadakan oleh Kemenag Kabupaten Sampang hanya 4 kali dalam setahun. Sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk berpartisipasi dikarenakan waktu yang terbatas.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah sejumlah data-data yang tertulis seperti surat-surat, catatan-catatan harian, laporan-laporan dan sebagainya. Menurut Suharismi Arikunto, dokumentasi adalah mencari data-data yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan selainnya.³⁵

Maka dengan demikian bisa dimengerti bahwa metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa tulisan-tulisan, catatan-catatan resmi, atau dokumen-dokumen lainnya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan ketaatan mengikut program Bimbingan Pra Nikah.

³⁴ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), Jurnal At-Taqaddum, Vol 8, 2016 , H: 35-37

³⁵ Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h: 231

4. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini menggunakan analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen itu adalah membagi berdasarkan 2 indikator utama.³⁶ Maka 2 indikator utama didalam penelitian adalah: pihak Kemenag Sampang dan Masyarakat Sampang serta relasi untuk penelitian ini adalah ketaatan yakni pada program Bimbingan Pranikah ini ada masyarakat yang taat mengikuti Bimbingan Pranikah dan ada masyarakat yang mengabaikan program tersebut. Sementara, sebagaimana yang telah lalu masyarakat yang mentaati adalah yang menghadiri program Bimbingan Pra Nikah. Dan masyarakat yang mengabaikan adalah masyarakat yang alpha (tidak menghadiri) program tersebut.

5. Laporan Data

Peneliti akan memaparkan laporan data yang telah dianalisis di dalam penelitian ini sehingga akan menjadi hasil dari penelitian yang ditekuni. penelitian ini akan menjadi sempurna secara akademis dan dapat diterima apabila semua data-data yang telah dianalisis dipaparkan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan data penelitian agar pembahasan lebih terarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini terdapat beberapa bagian (sub-bab) di dalamnya. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan konteks penelitian yang menjadi latar belakang dan topik dilakukannya penelitian ini. Pada bagian kedua terdapat rumusan masalah yang akan menjadi acuan dan fokus penelitian yang kemudian dijawab melalui data yang diperoleh serta analisa peneliti. Dibagian ketiga terdapat tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dan manfaat penelitian diuraikan dalam manfaat akademis dan manfaat praktis.

Pada bagian keempat diuraikan definisi konsep yang menjelaskan definisi dari masing-masing variable dalam rumusan masalah penelitian. Dilanjutkan pada bagian kelima yang berisikan kajian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan saat ini. Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian saat ini, serta memverifikasi orisinalitas penelitian.

³⁶ Selvi Evalia Edison, Npm. 18.404020.04, Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Skripsi, (Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan Tarakan, 2022), H: 36.

2. Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Pada bab ini peneliti akan memaparkan kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga akan menjadi bahan ilmiah untuk penelitian ini.

3. Bab III Hasil Data

Pada bab ini terdapat pemaparan data yang digunakan serta relevan dengan penelitian ini. Pemaparan data tersebut meliputi objek, ruang lingkup penelitian, dan juga informan penelitian. Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hasil rumusan masalah sehingga bisa menyempurnakan penelitian tersebut.

4. Bab IV Hasil Analisis Data

Bab ini merupakan inti atau pokok dari penelitian, dimana data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan secara naratif dan terstruktur. Data yang disajikan meliputi data primer dan sekunder dalam penelitian. Pada bab ini pula, dapat ditemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Kemudian terdapat analisis data yang di sinkronkan dengan kajian pustaka sehingga hasil temuan penelitian dapat tervalidasi.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti. Terdapat pula saran terhadap pihak terkait serta saran perbaikan untuk penelitian yang serupa di waktu mendatang. Pada bab ini peneliti juga akan memaparkan dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang menjadi bukti penelitian.

BAB II

KEADAAN MASYARAKAT SAMPANG DARI SEGI KARAKTERISTIK, BUDAYA DAN TRADISI DALAM PROSES PERKAWINAN

A. Keadaan/Falsafah masyarakat Madura di Kabupaten Sampang.

1. Falsafah Masyarakat Madura

Pada pembahasan ini peneliti ingin mengajak pembaca untuk lebih mengenal lebih dalam tentang Masyarakat Madura. Yakni, tentang tradisi-tradisi turun temurun yang diajarkan oleh leluhur mereka secara turun-temurun dan tradisi ini pun menjadi falsafah bagi Masyarakat Madura secara umum.

Di zaman dahulu sesepuh-sesepuh Masyarakat Madura mengajarkan dan mendidik putra dan putri mereka untuk berakhlak yang mulia dan berbudi luhur. Sesepuh-sesepuh yang dimaksudkan adalah sesepuh-sesepuh yang menjadi panutan-panutan atau dikatakan leluhur kita (**dalam bahasa Madura : bangatowah**). Ajaran-ajaran dan didikan-didikan ini tidak hanya diwariskan kepada satu keluarga saja .

Akan tetapi sudah menyeluruh hingga ke masyarakat-masyarakat lainnya sehingga menjadi tradisi bagi masyarakat Madura. Kepribadian ini, tidak menjadi suatu yang asing bagi sesepuh-sesepuh kita yang masih hidup dan moga Allah memanjangkan umur mereka. Sampai sekarang mereka masih saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dan begitu pula putra dan putri mereka serta keturunan mereka.

Bahkan perilaku-perilaku inilah yang menjadi keperibadian masyarakat Madura sehingga memunculkan sebuah falsafah yang dikenal, yaitu **“Bhapak-Bhabu’-Ghuru-Rato”**(ejaan Bahasa Madura). Falsafah ini menjadi ajaran untuk penghormatan yang mana terkenal di seluruh wilayah Sampang dan bahkan menyeluruh kesemua wilayah-wilayah Madura. Sesepuh-sesepuh Madura juga memegang erat Falsafah ini dan begitu juga putra dan putri keturunan mereka. Dan disamping itu mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Agama Islam karena mereka mayoritas beragama Islam. Falsafah Madura **“Bhapak-Bhabu’-Ghuru-Ratoh”**(ejaan Bahasa Madura) itu diawali dari peran dalam suatu keluarga yakni :

- **Bhapak** atau bapak (orang tua laki-laki) yang mana sangat disegani dan dihormati oleh semua anggota-anggota keluarga terutama oleh putra dan putrinya. Maka peran seorang ayah didalam keluarga adalah sebagai pelindung, pembimbing, dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga sehari-hari

Dulu profesi seorang ayah tersebut adalah menjadi petani, pedagang, dan beternak hingga menjadi nelayan. Mereka menjadi nelayan lalu berlayar mengarungi lautan untuk mendapatkan penghasilan yang dibutuhkan sehari-hari. Dan mereka

mengerjakan hal tersebut dengan menaiki perahu yang mana bisa saja semalaman waktu yang mereka tempuh, dan apabila gelombang lautan besar mereka dilaut bisa 3 sampai 4 hari. Karena itulah pekerjaan seorang nelayan dalam Bahasa Madura diibaratkan “**Abhantal Omba’ Asapo Angen Salanjhangah**”. Artinya dalam Bahasa Indonesia tidur berbantal ombak berselimut angin sepanjang waktu. Makna dari tidur disini bukanlah makna yang sesungguhnya melainkan perjuangan berat dalam menghadapi tantangan-tantangan berat berupa omba’ dan angin yang besar. Maka disitulah perjuangan seorang nelayan yang sangat berat antara hidup dan mati yang mana keadaan tersebut menantang mara bahaya yang ia hadapi. Bahkan Masyarakat Madura tidak sedikit dari mereka yang keluar negeri untuk mencari nafkah.

Maka seorang ayah mempunyai pengerbanan yang sangat besar bagi kehidupan keluarga tanpa adanya rasa lelah dan takut dalam menghadapi bahaya-bahaya. Oleh karenanya semua anggota keluarga sangat menghormati dan menyayangi seorang bapak karena ialah tulang punggung keluarga.

- **Bhabu** atau ibu (orang tua perempuan) yaitu yang mempunyai tanggung jawab didalam ruamh untuk memenuhi keperluan-keperluan keluarga. Ia mendidik dan merawat putra dan putriya memasak makan mereka, mencuci pakaian-pakaian mereka dan menyiapkan segala keperluan-keperluan rumah tangga.

Peranan ibu sangatlah besar pula dalam kehidupan rumah tangga. Dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, hingga mendidik dan merawat putra dan putrinya. Sampai anak menikah pun kasih sayang seorang ibu tidak pernah lepas untuk seorang anak maka untuk hal demikian pepatah mengatakan “**kasih sayang anak sepanjang galah, kasih sayang ibu sepanjang jalan**”.

Oleh karena itu pantas, di dalam ajaran Agama Islam hadist Rasulullah SAW . mengattakan “**surga anak berada di bawah telapak kaki ibu**” selain itu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. bertanya kepada Nabi Muhammad SAW . “ya Rasulallah siapa yang harus kami hormati? maka Rasulullah SAW. pun menjawab: ibumu” pertanyaan sahabat nabi tersebut diulang hingga tiga kali namun jawaban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW . adalah tetap “ibumu”. Selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah ayahmu.

Dengan berpedoman pada hadist Rasulullah SAW. maka seorang anak seharusnya menghormati dan memuliakan orang tua. Harus mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Dan apabila perintah orang tua tersebut melenceng dari ajaran-ajaran agama maka sang anak harus memberikan peringatan terhadap orang tua dengan penuh kasih sayang.

Maka pantas jika anak menyayangi orang tua karena perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sangatlah besar. Dan pantas pula jika seorang anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya sebagai bukti balas budi kepada pengorbanan dan perjuangan kedua orang tuanya hingga tutup usia.

- **Ghuru** atau guru adalah seseorang yang berperan membantu kedua orang tua dalam memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Dan ilmu disini, bisa ilmu yang berupa duniawi (untuk mencari pekerjaan) atau ilmu ukhrawi (yang berkaitan dengan urusan akherat. Dan lalu mereka ditempatkan di satu tempat yang dinamakan sekarang dengan sekolah. Dulu jika seorang anak dianggap sudah mandiri maka orang tua akan menemukannya di tempat yang berbeda yang dikenal sekarang dengan pesantren. Yang mana diasuh oleh yang berilmu atau ulama dan mereka akan diajarkan ilmu-ilmu baik itu ilmu duniawi atau ukhrawi. Sampai pada waktu sekiranya anak tersebut memperoleh kematangan ilmu maka anak tersebut akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya.

Sampai sekarang Masyarakat Madura menghormati seorang guru walaupun guru tersebut bukan buru secara langsung dan walaupun para guru ataupun ulama tidak menghendaki penghormatan tersebut sebagai jasa-jasa yang dilakukan terhadap mereka diwaktu masa pendidikan sehingga dengan didikan dari seorang guru mereka menjadi seorang bermanfaat

- **Rato** atau raja adalah sebagai pemimpin bagi rakyatnya. Kalau diistilahkan sekarang adalah seorang presiden. Masyarakat Madura identik dengan mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin dan menghormatinya dan itu selalu teru-menerus sampai sekarang walaupun ada sebagian kecil yang menentang kebijakan presiden.

Dan begitu pula sebaliknya pemimpin harus melindungi rakyatnya dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang bermanfaat bagi rakyatnya menjadikan mereka cerdas, berakhlak yang mulia serta memberikan keamanan terhadap mereka dan ini suatu kewajiban bagi seorang pemimpin.³⁷

Dari uraian diatas maka dapat dimengerti dan dipahami bahwa Masyarakat Madura secara umum menghormati dan memuliakan keempat orang tersebut yaitu ayah, ibu, guru, dan pemimpin. Maka ini adalah merupakan prinsip dari Masyarakat Madura secara umum.

2. Perkembangan Agama Islam di Madura

Masyarakat Madura hampir 100% beragama Islam Sunni. Etnis Madura terkenal sangat taat dalam menjalankan Agama Islam, seperti halnya suku Melayu dan suku Bugis

³⁷ Hj. Hosnanijatun, Sejarah Babad Sampang, (penerbit: Pemerintah Kab. Sampang, 2018), h: 11.

yang juga sangat menjunjung tinggi Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang menopang kuatnya agama Islam di Madura adalah pondok pesantren. Madura hingga kini menjadi salah satu daerah tujuan untuk menuntut ilmu agama oleh para santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari pesantren ini, lahir para ulama besar di berbagai daerah, baik di Madura sendiri maupun diluar Madura. Salah satu tokoh besar pesantren legendaris yang namanya harum hingga saat ini adalah Syaikhona Kholil Bangkalan. Syaikhona Kholil pernah nyantri di Makkah lalu kembali ke Maduradan mendirikan pesantren. Beliau konon satu kurung dengan KH. Sholeh Darat Semarang dan Syaikh Nawawi Al-Bantani. Saat memimpin pesantren di Madura inilah banyak para ulama besar yang nyantri sama beliau, seperti Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU dan Pesantren Tebuireng, Jombang), KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH. Wahhab Hasbullah (pendiri Pesantren Tambak Beras Jombang dan mantan Rais Aam PBNU), KH. Bisri Syansuri (pendiri Pesantren Denanyar, Jombang dan mantan Rais Aam PBNU), KH. Ma'sum Lasem (pendiri Pesantren Al-Hidayat dan salah satu pendiri NU) dan sebagainya. Madura juga memiliki basis pesantren dan NU.

Di antara pesantren-pesantren besar di Madura adalah Pesantren Syaikhona Kholil, Bangkalan; Pesantren At-Taroqqi, Sampang; Pesantren Miftahul Ulum, Bata-bata; Pesantren Al-Hamidiy, Banyuanyar; pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Pamekasan; Pesantren An-Nuqayah, Guluk-guluk, Sumenep; Pesantren Al-Amin, Prenduan, Sumenep; dan pesantren-pesantren lainya mulai yang santrinya puluhan, ratusan hingga ribuan. Pesantren-pesantren ini tersebar di Pulau Madura, dari ujung barat hingga ujung timur. Pesantren-pesantren ini, dengan segenap tradisi dan budayanya, sangat mengakar didalam kehidupan Masyarakat Madura, sebab pesantren tidak sekedar sebagai lumbung untuk mencari ilmu agama, melainkan tetapi juga punya kiprah yang riil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama terhadap nasib rakyat kecil.

Kebanyakan, pesantren-pesantren di Madura beralifiasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hanya beberapa pesantren yang tidak bergabung dengan NU. Karena itu, di Madura umumnya mempunyai kultur keagamaan yang sama. Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar pesantren ini pun umumnya bercorak sama. Ajaran-ajaran Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat rata-rata sama sebagaimana yang diajarkan dan dipraktikkan di pesantren-pesantren. Praktik-praktik keagamaan ini umumnya berupa tradisi-tradisi keagamaan seperti tahlilan, ziarah kubur, salawatan, mujahadah, istighosah, yasinan, pengajian dan sebagainya.

Namun pola keberislaman di Madura juga tercemin dalam gerakan sosial yang lebih luas. Mengenai gerakan sosial-keagamaan di Madura di antaranya dilakukan oleh berbagai organisasi sosial-keagamaan. Menurut Kuntowijoyo sebelum hadirnya NU dan Muhammadiyah, sesungguhnya sudah muncul organisasi sosial politik di Madura yaitu Sarekat Islam (SI) yang pernah Berjaya dalam panggung politik nasional pada tahun

1910-1920. Sebelum SI masuk ke Madura, sudah ada berbagai macam kelompok tarekat di Madura yang di pimpin oleh para kiai. Saat itu ada tiga kelompok tarekat di Madura: Qadiriyah, Syattariyah, dan Naqsyabandiyah (Kuntowijoyo, 2002: 472).³⁸

Maka dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Masyarakat secara umum sangat kental dengan keislamannya sehingga budaya-budaya keislaman sangat dijaga dan dirawat dalam diri Masyarakat Madura. Masyarakat Madura memegang budaya Agama Islam sehingga jika ada peraturan yang bertentang dengan Agama Islam maka hal ini tidak sesuai dengan Masyarakat Madura.

3. Ciri Khas Masyarakat Sampang taat Kiai

Agama Islam di mata masyarakat Sampang merupakan Agama yang harus dijaga dan dilindungi sebagai wujud wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang mana akan membawa kedamaian dan ketentrangan dalam hati masyarakat Sampang. Maka apabila ada yang mengancam keberadaan agama islam, Masyarakat Sampang tidak akan menerima sehingga Masyarakat rela untuk membela Agama Islam walaupun harus dengan jalan perang (jihad).

Sosok Kiai di pandangan Masyarakat Sampang mempunyai posisi yang agung dan sentral. Masyarakat Sampang menjadikan Kiai sebagai Panutan didalam kehidupan sehari-hari mereka baik dalam segi agama, sosial, bahkan politik. Sebab Masyarakat Sampang tidak hanya menganggap Kiai sebagai sosok guru saja akan tetapi mereka menganggap wujud Kiai sebagai pemimpin yang alternatif. Penghormatan Masyarakat Sampang terhadap Kiai sebagai guru dan pemimpin tidak terlepas dari mitos-mitos yang muncul ditengah masyarakat yang bersifat transedental, bahwa Kiai mempunyai kesaktian-kesaktian dan kelebihan-kelebihan yang supranatural. Terlepas dari benar atau tidaknya hal demikian akan tetapi asumsi Masyarakat Sampang ini adalah realitas yang merata dan tidak bisa terbantahkan.

Fenomena terangkatnya posisi seorang Kiai ini disebabkan karisma yang dimiliki Kiai didepan Masyarakat Sampang. Hal ini sama dengan teori yang dikemukakan oleh Weber tentang otoritas karismatis. Weber mendedinisikan teori Otoritas Karismatis sebagai kualitas tertentu yang melekat pada kepribadian seseorang yang menjadikan ia dianggap orang yang sangat luar biasa dan diperlakukan sebagai orang yang mempunyai kekuatan supranatural (ghaib), seseorang yang mempunyai derajat istimewa atau dianggap sebagai orang yang mempunyai kekuatan super.³⁹

Ciri khas masyarakat Sampang adalah taat kepada ulama sampai ada istilah “apabila guru saya mengatakan A ... maka saya tidak boleh berubah”. Akan tetapi ketaatan dan

³⁸ H. Muhammad Syamsuddin, *History of Madura*, (penerbit: Araska, Bandung, 2019), h: 56.

³⁹ Mustofa, *Analisis Pergeseran Pandangan Politik Massa Dari PPP Ke PKB 1999 Di Sampang*, *Education and Human Development Journal*, Vol. 01. No. 01, September 2016, h: 42.

kepatuhan ini tidak sampai mengalahkan kiaiinya itu sendiri, artinya setiap masyarakat mempunyai Kiai atau Guru sendiri yang dijadikan panutan baginya dari tempat belajarnya sendiri (atau yang lebih dikenal pondok). Sehingga Masyarakat berbeda-beda pendapat dan pemikiran dengan berbedanya pendapat-pendapat para kiai-kiai dari masing-masing masyarakat. Salah satu gambarannya adalah pada awal lahirnya partai PKB pada tahun 1997, banyak kiai-kiai di Sampang pindah dan hijrah dari partai PPP ke partai PKB. Sehingga didalam partai PPP hanya yang tersisa lima kiai sebagai tokoh yaitu : KH. Alawy Muhammad pengasuh pesantren Karongan, KH. Ali Karrar Shanhaji pengasuh pesantren Lenteng Proppo, KH. Ali Zainal Abidin pengasuh pesantren Aeng Cellep, KH. Fannan pengasuh pesantren Kajuk, KH. Yahya pengasuh pesantren Prajjan. Walaupun banyak kiai-kiai dan para pengikutnya berpindah haluan ke partai PKB, akan tetapi santri-santri dan pengikut-pengikut kiai-kiai yang berada di partai PPP masih setia dan mengikuti langkah-langkah mereka karena membela guru bagi Masyarakat Sampang adalah suatu kebanggaan.⁴⁰

Sebagai contoh lagi pada tahun 2012 terjadi tragedi di Sampang yang lebih tepatnya di desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang yaitu tragedi pertikaian antara kelompok Sunni dan kelompok Syi'ah. Yang mana rumah-rumah kelompok Syi'ah dibakar habis oleh masyarakat sehingga ada satu yang meninggal dari kelompok Syi'ah pada waktu itu. Dan setelah itu sekitar 306 jemaah Syi'ah mengungsi di kator kecamatan Omben.

Pada awalnya, komunitas Syi'ah diterima dikalangan masyarakat Karanggayam dan tidak ada konflik yang terjadi kala itu. Akan tetapi menurut penelitian dan wawancara beberapa masyarakat permasalahan muncul ketika ada pertikaian antara 2 saudara yang mana mereka berdua adalah sama-sama tokoh agama. Saudara pertama yang menyebut dirinya adalah Sunni yaitu Raisul Hukama. Dan saudara kedua yang menyebut dirinya adalah Syi'ah yaitu Tajul Muluk. Pertikaian mereka berdua terjadi disebabkan faktor dendam pribadi (asmara) yang terjadi antara kedua saudara tersebut.

Pertikaian tersebut muncul ketika Tajul muluk tidak menerima saudaranya menikah lagi (berpoligami) dengan santriwati yang belajar di pondok pesantrennya yang disebut Halimah. Dan ada versi lain mengatakan bahwa santriatinya yang bernama Halimah akan dipinang oleh Raisul Hukama dan mengatakannya kepada saudaranya yaitu Tajul Muluk. Disamping itu ada orang lain yang akan meminang Halimah yang disebut Abdul Latif. Kemudian Tajul Muluk dengan tanpa sepengetahuan saudaranya Raisul Hukama langsung meminangkan Halimah kepada saudara Abdul Latif. Sehingga hal ini membuat sakit hati yang mendalam dari saudaranya yaitu: Raisul Hukama. Konflik ini menjadikan

⁴⁰ Mustofa, Analisis Pergeseran Pandangan Politik Massa Dari PPP Ke PKB 1999 Di Sampang, *Education and Human Development Journal*, Vol. 01. No. 01, September 2016, h: 47.

saudara Raisul Hukama berseberangan dengan saudaranya Tajul Muluk sampai berujung kepada pembakaran rumah-rumah pengikut aliran Syiah.⁴¹

Maka dari uraian diatas maka dipahami bahwa ciri khas Masyarakat Sampang adalah taat kepada Ulama-Ulama sehingga memungkinkan untuk mengalahkan ketaatan kepada pemerintah itu sendiri karena menurut keyakinan Masyarakat Sampang secara umum adalah membela guru adalah suatu kebanggaan.

B. Mempersiapkan Perkawinan untuk Keluarga Sakinah

1. Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah yang dilakukan oleh manusia, tak hanya dilakukan oleh mereka saja melainkan juga oleh hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan anugerah dari Allah supaya makhluk hidup bisa mempertahankan ketersinambungan hidupnya bahkan untuk beranak-pinak. Di dalam surat Yasin ayat: 36 disebutkan:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاٰيَةٌ لِّهُمْ الْيَلِّ يَسْلُجُ مِنْهُ النَّهَارُ فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُوْنَ ۝

"Maha suci dzat yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan dari tanda-tanda untuk mereka malam kami balikkan menjadi siang maka ternyata mereka gelap (akan kebenaran) "

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang dalam segala hal diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kelebihan utama yang dimiliki manusia dari makhluk lain adalah akal dan fikiran, yang dengan keduanya dapat memilah dan memilih antara perkara yang baik dengan perkara yang jelek, antara perkara yang benar dengan perkara yang salah. Maka dengan kelebihan manusia tersebut, Allah swt telah menetapkan peraturan tentang perkawinan untuk manusia. Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan semaunya layaknya binatang yang melakukan perkawinan dengan lawan jenis tanpa rasa malu, atau seperti tumbuhan-tumbuhan yang melakukan perkawinan melalui angin, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hijr ayat: 22 yaitu:

وَاَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّا لَنَخْرُجُنَّحٰى وَنُعْمِتُ الْوُرُوْدَ

"Dan kami telah mengirimkan angin-angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan. Maka kami turunkan dari langit air lalu kami beri minum kalian. Sedangkan kalian itu

⁴¹ Mujtahidin, Mahmud, Mohammad Edy Nurtamam, Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang – Madura, Jurnal Pamatator, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2017, h: 124-125.

bukan orang-orang yang menyimpan.dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan dan kamilah yang memberikan warisan."

Perkawinan yang ditetapkan dan diakui oleh Allah adalah peristiwa sakral yang mengatur hubungan antara pria dan wanita sesuai dengan kehormatan, kemuliaan dan martabat yang dimiliki manusia itu sendiri. Dalam agama samawi (agama yang turun dari langit) perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk dihormati dan diperhatikan. Bagi bangsa-bangsa yang mengenal terhadap nilai-nilai kehidupan yang positif, perkawinan merupakan proses yang harus diperhatikan dengan serius, karena hal yang demikian, di samping perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga, perkawinan adalah panggilan untuk fitrahnya manusia.

Pengaturan pernikahan adalah wujud dari pengaturan instink seksual, sebagaimana instink seksual ini juga ada pada hewan. Seandainya tidak ada perturan yang mengatur instink seksual yang mana sama-sama ada pada manusia dan hewan, maka tentunya sama saja dan tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan dalam memenuhi hajat seksualnya, sehingga hal ini akan merusak tertibnya nasab dan keturunan. Jika itu terjadi, maka manusia yang mempunyai norma-norma kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan terlaksana dalam kehidupan yang nyata. Dan tidak ada maknanya akal-fikiran dan rasa kemanusiaan yang menetapkan keunggulan manusia atas makhluk-makhluk yang lainnya.

Kehidupan berpasangan adalah sunatullah yang fungsinya adalah untuk menciptakan makhluk-Nya. Perkawinan adalah nidham (tata-hukum) Allah SWT. yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah SWT. menetapkan hubungan seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan yang terhormat, berlandaskan atas saling rela dan suka dan diwujudkan melalui proses ijab dan qabul, disatukan dua insan terbentuk menjadi satu-kesatuan yang dihadiri oleh orang-orang yang menjadi saksi kalau kedua pangantin pria dan wanita itu sudah saling terikat dengan ikatan yang terhormat. Maka dengan jalan itulah manusia dianugerahkan saluran yang aman dan keturunan menjadi terjaga dari perkara yang sia-sia dan terjaganya kehormatan perempuan sebagai padang yang halal untuk seorang pria dalam sebuah ikatan yang suci.

Menurut As-Sayyid Sabiq, bentuk pernikahan yang ditetapkan oleh agama Islam telah memberikan jalan yang aman kepada manusia untuk menyalurkan naluri seks dan untuk menjaga keturunan dengan baik dan untuk menjaga kehormatan kaum wanita agar tidak seperti rumput yang dimakan oleh hewan ternak seenaknya saja. Pernikahan adalah biji yang suci yang mampu menumbuhkan pohon-pohon keluarga yang bercabang-cabang, pergaulan antara suami dan isteri ditempatkan di bawah garizah keibu-bapakan, dan dirawat oleh kasih sayang anak, diikat oleh suasana kekeluargaan yang tentram, aman dan sentosa. Dengan hal yang demikian itu pohon keluarga akan tumbuh dengan subur menjadi ajang produksi dan aktifitas untuk amal-amal yang shaleh dan menghasilkan

kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua anggota-anggota keluarga, tetangga dan masyarakat.

Syariat Islam menetapkan dan menganjurkan pernikahan terhadap para pemeluknya untuk menjaga keturunan dan mencegah seks bebas (perzinaan) dalam memenuhi hasrat seksualnya. Para Rasul yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah SWT. yang terpilih, mereka juga melaksanakan pernikahan dan hidup berkeluarga sepanjang perjalanan hidup mereka. Dalam surat Ar-Ra'd ayat: 38 disebutkan:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يُلْكَأُ أَجَلَ كِتَابٍ ۚ ۝ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۚ ۝

"Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan dan tidaklah bagi seorang rasul untuk mendatangkan satu ayat kecuali dengan izin Allah untuk setiap waktu ada ketentuannya. Allah menghapus semua apa yang ia kehendaki dan menetapkan (semua yang ia kehendaki) dan disisinya ummul kitab".

Oleh karenanya pernikahan adalah sunnahnya para Nabi-Nabi dan para Rasul-Rasul, termasuk juga sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW yang mana beliau adalah figur yang wajib dijadikan uswah hasanah (panutan dan suri tauladan baik) oleh setiap umatnya. Kepada orang-orang yang enggan untuk menikah dan lebih mementingkan diri-sendiri untuk beribadah dengan dalih ibadah lebih baik daripada menikah, maka Nabi SAW. mengatakan bahwasanya orang yang demikian itu bukan bagian dari golongan umatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi bersabda:

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتَقَاتُكُمْ لَهُ ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزِفُّدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي هَذَا حَدِيثٌ (رواه البخاري)

"Demi Allah sungguh aku adalah orang yang lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dari pada kalian, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku shalat dan aku tidur, dan aku kawin dengan wanita. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk dari golonganku". (HR. al-Bukhari)

Kepada orang yang mempunyai keragu-raguan untuk melaksanakan perkawinan karena takut akan memiliki tanggung jawab berat, dan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan duniawi, maka Syari'at Islam mengajarkan bahwa Allah SWT. akan mencukupi kehidupannya dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan ia hadapi dan memberikan kepadanya kekuatan yang mampu untuk mengatasi kemiskinannya. Dengan perkawinan seseorang akan membangun semangat kerjanya untuk berusaha

mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sebisa mungkin. Allah berfirman dalam surat an-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

" dan nikahkanlah orang-orang yang tidak menikah dari kalian dan orang-orang yang shaleh dari hamba-hamba laki-laki dan perempuan dari kalian jika mereka orang-orang yang tidak berkecukupan maka Allah akan mencukupi mereka dari keutamaannya dan Allah adalah dzat yang maha luas dan maha alim".

Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh At-Turmuzi dari Sayyidina Abu Hurairah RA. disebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang akan memperoleh pertolongan dari Allah SWT. adalah orang yang melaksanakan pernikahan untuk menjaga dan melindungi kehormatan dirinya dari zina. Rasulullah SAW. bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَقْفَ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه الترمذي).

"Ada tiga orang yang Allah akan menolong mereka, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, hamba sahaya yang mukatab yang hendak menunaikan pembayaran untuk memerdekakan dirinya, dan orang yang kawin dengan kehendak untuk memelihara kehormatannya".

Maka pernikahan yang bagaimana yang harus dilaksanakan oleh seseorang? Berbincang tentang pernikahan yang bagaimana, artinya berbincang tentang tujuan melaksanakan pernikahan itu sendiri dan persoalan ini tidaklah mudah, dikarenakan setiap orang akan memiliki tujuan dalam pernikahan yang mungkin berbeda-beda. Artinya, bisa jadi orang-orang melakukan pernikahan atas motivasi yang berbeda-beda. Dari para pelaku nikah sirri (nikah yang tidak resmi yang mana didaftarkan kepada Petugas Pencatat Nikah), sering memberikan alasan yang mengatakan "lebih baik kawin walaupun tidak resmi daripada berzina". Dengan demikian motivasi utama pelaku nikah sirri adalah untuk memenuhi hajat seksualnya. Ada pula orang yang kawin dengan tujuan untuk mendapatkan harta duniawi. Dengan motivasi itu, ia tidak dapat memperdulikan bagaimana keadaan isteri atau suaminya, yang penting ia menjadi orang yang kaya. Dan mungkin juga ada motivasi-motivasi yang lain yang mendorong seseorang melakukan pernikahan.

Motivasi pernikahan di atas tidak bisa ditiadakan, karena dorongan seksual, ingin kaya, adalah merupakan sebagian dari hasrat manusia. Permasalahannya adalah apakah jika hanya untuk memenuhi dorongan tersebut itu dikatakan sudah cukup sebagai alasan seseorang melakukan perkawinan, ataukah ada dorongan lain yang mesti dijadikan alasan seseorang melakukan perkawinan.

Menurut syariat Islam, tujuan seseorang melakukan perkawinan di antaranya adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yaitu kehidupan keluarga yang tenang yang didasarkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara suami, isteri dan setiap anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda keagungan Allah, yaitu menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan untuk kalian merasakan ketenangan terhadapnya dan ia menjadikan diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang seseungguhnya dalam hal demikian ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir".

Syari'at Islam menetapkan pernikahan sebagai suatu ikatan (akad) dimaksudkan untuk selama-lamanya. Dalam suatu perjanjian dan persetujuan, para pihaknya menginginkan agar perjanjian dan persetujuan yang mereka bangun itu kuat dan kokoh, tahan lama sepanjang waktu yang telah diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian/persetujuan yang sifatnya biasa saja diharapkan demikian, apalagi di dalam ikatan perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan). Sudah tentu harapan yang demikian itu sangat lebih untuk diwujudkan. Masing-masing dari pihak suami maupun pihak isteri berharap agar ikatan tersebut bertahan lama dan hanya diakhiri jika salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia.

Senada dengan surat Ar-Rum ayat; 21 di atas, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan kekal-abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 UUP, yaitu: "Perkawinan ialah ikatan (akad) secara lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan kekal-abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam kenyataannya di kehidupan masyarakat saat ini, menunjukkan bahwasanya membangun suatu keluarga itu memang mudah, akan tetapi menjaga dan memelihara keluarga hingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan setiap pasangan suami dan isteri itu tergolong sulit. Tidak sedikit hubungan pasangan suami isteri yang kandas dalam perjalanannya, walaupun umur pernikahan mereka masih tergolong sebentar, umur penikahan mereka sama seperti semusim bunga atau seumur jagung. Hal ini menunjukkan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang sakînah mawaddah wa rahmah yakni keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal-abadi tidak bisa dilakukan dengan instan, melainkan harus ada kesiapan mental dan kematangan jiwa. Amir Syarifuddin berasumsi bahwa menurut pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata saja, bukan juga hanya urusan keluarga dan masalah budaya, akan

tetapi juga berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan kehidupan keluarga dan ajaran-ajaran agama. Di samping hal itu, perkawinan juga bukan untuk memperoleh ketenangan dalam hidup yang sesaat akan tetapi untuk selama hidup di dunia. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah harus memilih pasangan hidupnya itu dengan hati-hati dan harus melihat dari berbagai aspek.

Calon suami dan calon isteri sebelum memasuki perkawinan harus mempunyai kesiapan mental dan kematangan jiwa secukupnya sebagai rangkaian pendahuluan perkawinan. Sehingga mereka akan memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yakni kehidupan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, kekal dan abadi.⁴²

2. Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah

Kebanyakan dari pasangan-pasangan suami dan istri mengimpikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi masih belum memahami betul gambaran keluarga sakinah mawaddah wa rahmah tersebut seperti apa dan bagaimana?. Sehingga mereka hanya bisa memanjatkan doa untuk itu tanpa dibarengkan dengan usaha dalam menggapainya. Maka disini peneliti akan membahas tentang gambaran keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Sebelum membahas tentang gambaran keluarga sakinah mawaddah wa rahmah perlu kita ketahui tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Karena jika seseorang sudah mengetahui tujuan-tujuan perkawinan maka dirinya akan terobsesi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Menurut Khoiruddin Nasution, paling sedikitnya tujuan perkawinan tersebut ada lima tujuan yang mana harus diketahui oleh seseorang yang ingin melakukan perkawinan. Adapun lima tujuan perkawinan tersebut yaitu: (1) mendapatkan ketenangan didalam hidup yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang, (2) tujuan mempunyai keturunan/reproduksi, (3) kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan diri, dan (5) sebagai ibadah. Dari tujuan-tujuan ini seseorang yang akan bisa memilih manakah yang akan dijadikan tujuan utamanya dalam melakukan pernikahan. Akan tetapi jika dikembalikan ke dalam pembahasan agama Islam maka yang lebih pantas dijadikan tujuan utama dalam pernikahan adalah tujuan yang nomor (1) yaitu: mendapatkan ketenangan dalam hidup yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang.⁴³ Dan adapun tujuan-tujuan yang lainnya bisa menjadi tujuan-tujuan pelengkap dan penyempurnaan. Maka tujuan perkawinan yang utama menurut agama Islam untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan didalam Al-Qur'an di surat ar-Rum ayat 21:

⁴² Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 2 No. 1, 2009 H: 1-7

⁴³ Amir Syarifuddin, Pembaharuab Pemikiran dalam Islam (Padang: Aksara Raya, 1990) hlm. 48.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴⁴

Kemudian para ulama menjelaskan ayat ini dan salah satu dari penjelasan para ulama yaitu adalah penjelasan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya At-Tafsir Al-Wasith. Beliau menafsirkan ayat tersebut dan memberikan penjelasan tentang bagaimana gambaran keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah didalam perkataan beliau yaitu:

وللحفاظ على النوع الإنساني، جعل الله تعالى من العلامات الدالة على قدرته ورحمته وهيمته: خلق النساء من جنس الرجال، وإيجاد ووشائج وصلات وثيقة بين الرجل والمرأة، قائمة على المودة (أي المحبة) والرحمة (أي الشفقة) ليتعاون الجنسان على تحمل أعباء الحياة، وتربط أفراد الأسرة، إن في ذلك الخلق والإيجاد وتكوين جسور المودة والألفة بين الأزواج، للسكن والاستقرار والهدوء، إن في ذلك لآيات أو علامات لقوم يتفكرون ويتأملون في هذا

Artinya :

Untuk memelihara umat manusia, Tuhan Yang Maha Esa menjadikan di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan, kasih sayang, dan kekuasaan-Nya: penciptaan perempuan dari jenis kelamin yang sama dengan laki-laki, dan penciptaan ikatan dan ikatan yang erat antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan kasih sayang (yaitu cinta) dan belas kasihan (yaitu kasih sayang) sehingga kedua jenis kelamin bekerja sama dalam memikul beban hidup, dan saling ketergantungan Anggota keluarga, bahwa dalam penciptaan dan penciptaan dan pembentukan jembatan kasih sayang dan keintiman antara pasangan, untuk perumahan, kemantapan dan ketentraman, bahwa ada tanda-tanda atau tanda-tanda bagi orang-orang yang merenungkan dan merenungkan hal ini.⁴⁵

Disini Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan tentang gambaran keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Beliau menjelaskan Al-Mawaddah itu adalah rasa cinta dan Ar-Rahmah itu adalah kasih sayang. Jika keduanya ada di suatu keluarga maka akan terwujudlah As-Sakinah yaitu ketenangan didalam suatu keluarga. Selanjutnya, Syekh Mutawalli As-Sya'rawi menjelaskan ketenangan (sakinah) secara rinci didalam kitabnya tafsir As-Sya'rawi didalam penjelasan beliau yaitu:

⁴⁴ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 644.

⁴⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Wasith, Juz: 3 (Dar Fikr, 1422 H), h: 1992.

والسكن إلى شيء هو نقيض التحرك، ومعنى {لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} أي إنكم تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم، فالرجل عليه الحركة، والمرأة عليها أن تهيئ له حسن الإقامة، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة. فالمسئوليات موزعة توزيعاً عادلاً، فهناك حق لك هو واجب على غيرك، وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك

Artinya:

*Dan berdiam diri adalah kebalikan dari bergerak, dan arti dari {agar kamu berdiam di dalamnya} berarti kamu bergerak mencari rezeki sepanjang hari dan kemudian kembali beristirahat dengan istri-istimu. Tanggung jawab didistribusikan secara adil, karena ada hak bagi Anda yang merupakan kewajiban bagi orang lain, dan ada hak bagi orang lain yang merupakan kewajiban bagi Anda.*⁴⁶

Disini As-Syekh Mutawalli As-Sya'rawi menggambarkan sakinah tersebut diibaratkan orang yang diam tidak bergerak. Maka suami ketika berada didalam keluarganya dia diam dan tidak kemana-mana akan tetapi ketika dia diluar keluarga maka kewajibannya dia harus bergerak mencari nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana istri ketika suami sedang bersamanya maka kewajibannya adalah memberikan layanan yang baik, pergaulan yang indah, dan sikap yang bagus kepada suami.

Dari penjelasan-penjelasan yang ada maka gambaran-gambaran keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah adalah didalam suatu keluarga ada rasa cinta dan kasih sayang. Dan apabila dua sifat itu ada maka akan terbentuklah ketenangan didalam suatu keluarga yang mana ketenangan itu akan mewujudkan ketetapan dan keabadian dalam suatu keluarga.

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang dijelaskan diatas tidak jauh berbeda dengan penjelasan "keluarga bahagia" yang disebutkan didalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 UUP (Undang-Undang Perkawinan), yaitu disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan secara lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai dan suami isteri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ada dua petikan kata yang perlu diperhatikan dari perkataan Undang-Undang Perkawinan di atas, (1) keluarga yang bahagia dan (2) keluarga yang kekal. Sebenarnya kata-kata keluarga yang kekal merupakan satu kesatuan dari kata-kata keluarga bahagia. Karena suatu keluarga tidak dikatakan keluarga yang bahagia apabila usia perkawinan mereka hanya seukuran seumur jagung atau hanya berselang beberapa tahun. Oleh karena itu di antara ciri-ciri keluarga yang bahagia adalah kelestarian hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Ikatan perkawinan hanya bisa berakhir jika salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia.

⁴⁶ Syekh Mutawalli As-Sya'rawi, Tafsir As-Sya'rawi, Juz: 2(Maktabah As-Syamillah, 1997 H), h: 982.

Membahas tentang masalah kebahagiaan merupakan hal yang tidak mudah, mengingat kebahagiaan itu bersifat relatif dan subyektif. Relatif, karena pada suatu waktu dapat memunculkan kebahagiaan, pada waktu yang lain mungkin tidak. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu ada dan berlaku bagi orang lain. Menurut Bimo Walgito, walaupun kebahagiaan itu bersifat subyektif dan relatif, akan tetapi ada ukuran umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia. Keluarga dapat dikatakan bahagia jika dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan tenang tanpa adanya goncangan-goncangan.⁴⁷

Selanjutnya Jika membahas tentang kekal atau keluarga yang kekal, walaupun dalam al-Qur'an maupun hadis tidak disebutkan secara jelas bahwasanya ikatan perkawinan itu harus kekal, akan tetapi kalau dipelajari al-Qur'an dan hadis mengupayakan kelestarian suatu perkawinan. Ajaran Islam yang mengupayakan kelestarian ikatan suatu perkawinan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, Nabi mengatakan :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْعَضُ الطَّلَاقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ)

"meriwayatkan kepada kita Katsir Bin Ubaid, meriwayatkan kepada kita Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif Bin Wasil dari Muharib Bin Distar dari Shahabat Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Adalah talaq".⁴⁸

Bagi pasangan suami dan istri yang memahami bahwasanya walaupun talak itu halal akan tetapi pada hakikatnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah maka pastinya mereka tidak akan mempermudah untuk melakukan perceraian. Selanjutnya Islam mengingatkan kepada para isteri agar jangan gampang meminta cerai kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Sauban, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)

"Meriwayatkan kepada kita Sulaiman Bin Harb, meriwayatkan kepada kita Hammad dari Ayyub dari Abi Qilabah dari asma' dari Shahabat Tsauban berkata: berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: wanita siapa saja yang meminta kepada

⁴⁷ Amin Abdullah, Menuju Keluarga Bahagia, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002), hlm. 17-25.

⁴⁸ As- Sijistani, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats , Sunan Abi Dawud, Juz: 2, (Mathba'ah As-Sa'adah, 1369 H/ 1950 M), h: 342.

suaminya suatu perceraian yang tidak berdasarkan alasan maka haram baginya bau syurga ".⁴⁹

Dalam hadist tersebut apabila ada seorang wanita meminta kepada suami perceraian tanpa adanya suatu alasan tertentu maka akan mendapatkan ancaman berupa ia tidak dapat mencium bau syurga. Selanjutnya dalam hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW. melarang kepada para wanita meminta saudaranya untuk diceraikan agar tempatnya dapat ia gantikan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)

"meriwayatkan kepada kita Abdullah Bin Yusuf, mengabari kepada kita Malik dari Abi Az-Zinad dari Al-A'raj, dari Shahabat Abi Hurairah berkata; berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: tidaklah meminta seseorang wanita perceraian saudaranya untuk mengisi kekosongan kedudukannya dan hendaknya dia menikah maka sesungguhnya untuknya apa yang ditakdirkan kepadanya".⁵⁰

Dalam hadist tersebut menjelaskan ketidakbolehan seorang perempuan menginginkan suatu pasangan bercerai agar ia bisa mengisi kekosongan sebagai pengganti dari yang lama. Maka hendaknya ia menikah dengan yang lain karena masing-masing manusia mempunyai takdirnya sendiri-sendiri.

3. Mempersiapkan Bangunan Keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah

Dari pembahasan yang telah lalu maka bisa dipahami bahwa keluarga sakinah mawaddah wa rahmah itu adalah keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga melahirkan ketengan didalam keluarga tersebut. Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah didalam hukum positif itu diartikan dengan keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia dalam arti tidak ada konflik dan pertikaian sedangkan kekal adalah kelestarian perkawinan tersebut sekiranya tidak akan terpisahkan kecuali kematian. Namun untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah atau keluarga yang bahagia dan kekal tidak bisa hanya dengan kata-kata ijab dan qabul saja akan tetapi ada langkah-langkah yang harus di persiapkan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah atau keluarga yang bahagia dan kekal. Adapun langkah-langkah yang harus di persiapkan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah atau keluarga yang bahagia dan kekal adalah sebagai berikut:

⁴⁹ As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats , Sunan Abi Dawud, Juz: 2, (Mathba'ah As-Sa'adah, 1369 H/ 1950 M), h: 360.

⁵⁰ Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Juz: 8, (Dar Thauqi An-Najah, 1422 H), h: 123.

a. Calon suami dan isteri harus sudah dewasa

Kedewasaan merupakan sesuatu yang berguna didalam perkawinan sebab ketika pasangan pengantin sudah menjadi sami dan istri maka mereka akan mengalami suatu kehidupan yang bukan kehidupan mereka di masa lalu. Kehidupan ini akan diwarnai dengan tanggungan-tanggungan, rintangan-rintangan, permasalahan-permasalahan dan lain sebagainya. Jika hal ini tidak di iringi dengan kedewasaan maka akan menjadi kerusakan pada suatu ikatan pekawinan dikemudian hari.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang mana mereka sama-sama memiliki kedewasaan secara fisik maupun mental akan berdampak baik pada ikatan perkawinan tersebut. Kehidupan beruamh tangga akan menjadi indah dan damai sehingga akan menjadi langgeng tanpa diakhiri suatu perceraian dan akan mendapatkan keturunan yang sehat.

Sedangkan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya tidak memiliki kedewasaan yang mana belum siap secara fisik dan mental biasanya akan menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit perkawinan yang dilakukan oleh muda-mudi yang belum dewasa berakhir dengan perceraian.⁵¹

Kedewasaan yang dimaksudkan disini mencakup dari segi fisik maupun psikologis. Sebagaimana menurut Bimo Walgito bahwasanya hubungan kedewasaan seseorang terhadap perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek fisik akan tetapi harus dilihat dari aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu bukan umur saja yang menentukan kedewasaan seseorang akan tetapi tingkah laku juga ikut berperan.

Dahulu pemerintah telah mengatur untuk batasan umur perkawinan di dalam Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 perkawinan dalam Pasal: 7 Ayat (1), yaitu sebagai berikut: perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). Umur 19 untuk pria dan umur 16 untuk wanita, umumnya secara fisik itu sudah bisa dikatakan dewasa karena pada umur tersebut mereka bisa menghasilkan keturunan dan alat-alat reproduksi sudah bisa bekerja dengan baik. Tanda kesuburan pria adalah sudah mengalami ihtilam (keluar sperma waktu tidur) dan tanda kesuburan pada wanita adalah masa haid (darah yang keluar di masa-masa tertentu). Akan tetapi menurut Bimo Walgito umur 19 untuk pria dan umur 16 untuk wanita secara psikologi dan sosial belum mencukupi untuk katagori kedewasaan sebab umur tersebut masih digolongkan umur remaja sehingga umur 19 tahun untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita dikatagorikan umur untuk menikah masih kurang pantas. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru tentang Batasan Umur Perkawinan

⁵¹ A.zuhdi muhdlor ,Memahami Hukum Perkawinan : Nikah ,Talak ,Cerai dan Rujuk (Bandung al bayan ,1995)h.18.

sebagai perubahan terhadap Undang-Undang No: 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan bunyi:”penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu umu 19 tahun”. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan tentang alasan terbitnya yaitu batasan umur tersebut dimaksudkan bahwasanya pasangan pengantin dengan umur tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Maka hal ini menunjukkan secara hukum umur perkawinan yang sesuai dengan pelaksanaan perkawinan adalah umur 19 tahun.⁵²

Adapun didalam agama Islam tidak ada pembatasan untuk usia pernikahan, sebab Al-Qur’an dan Al-Hadist tidak membatasi secara tegas batasan usia pernikahan. Bahkan para Fuqoha (Ulama-Ulama Ahli Ilmu Fiqih) mengesahkan perkawinan dini yaitu perkawinan dibawah umur baligh (dewasa).⁵³ Berbicara tentang umur baligh (dewasa) didalam agama Islam yang dimaksudkan disini umur yang dikhususkan untuk perkawinan melainkan disegala aspek. Maka umur baligh adalah umur yang dikatakan seseorang sudah dewasa dan sudah menjadi mukallaf. Umur baligh tersebut dikatagorikan oleh mayoritas para ulama dengan umur 15 tahun berbeda halnya dengan Al-Imam Abu Hanifah membatasi umur baligh dengan umur 17/18 tahun.⁵⁴

Mayoritas para ulama mengesahkan perkawinan dini dengan dalil Al-Hadist yang menceritakan perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah A’isyah yang berumur 6 tahun lalu berkumpul dengannya pada umur 9 tahun.⁵⁵ Terkecuali Syekh Ibnu Syubrumah, Syekh Abu Bakar Al-Asham dan Syekh Ustman Al-Batti mereka mempunyai pandangan lain tentang pernikahan dini. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun wanita tidak bisa dikawinkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit. Dan dasar hukum yang mereka gunakan adalah Al-Qur’an Surat: An-Nisa’ Ayat: 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْبَتْلَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

⁵² Aristoni, Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021, h: 407.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyyah ,Fiqh Lima Mazdhab(Ja’fari,Syafi’i,Maliki,Hanafi,Hambali) (Jakarta,Lentera ,2001)H;317-318.

⁵⁴ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (penerbit: IRciSoD, yogyakarta,2019),h: 90.

⁵⁵ Ummu A’isyah ,A’isyah Saja Nikah Dini (Solo ,CV,Pustaka Arafah ,2008),h;8

“Dan ujilah anak-anak yatim jika mereka sudah sampai masa nikah maka jika kalian mendapatkan dari mereka kepaahaman maka serahkan kepada mereka harta-harta mereka dan janganlah kalian memakan harta-harta anak-anak yatim dengan berlebih-lebihan dan membuang-buang sebelum mereka dewasa. Dan barang siapa yang kaya maka hendaknya menjauhlah (dari makan harta anak yatim) dan barang siapa yang faqir maka hendaknya makan dengan cara yang baik. Maka jika kalian sudah mengembalikan kepada mereka harta-harta mereka maka buatlah saksi atas mereka dan cukuplah kepada Allah sebagai pengawas”

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur dikawinkan maka bagaimana dengan ayat ini. Lebih lanjut Syekh Ibnu Syubrumah mengatakan: “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”. Dan adapun tentang hadist Sayyidah A’isyah tersebut mereka menganggap bahwa itu adalah pengecualian atau khususiat yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.⁵⁶

Selanjutnya, umur seseorang dipandang dari segi psikologis, sosial bahkan ekonomi menurut agama Islam dilihat dari aspek kebiasaan atau kemampuan seseorang remaja. Apabila seorang remaja dilihat siap dari segi mental, jiwa dan finansial, maka ia bisa untuk menuju ke jenjang pernikahan. Sebagaimana suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhori disebutkan:

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلَّوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بَكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتُ تَعْتَهُدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةَ، فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

Artinya:

“Meriwayatkan kepada kita Umar Bin Hafsh, meriwayatkan kepada kita ayah saya, meriwayatkan kepada kita Al-A’ masy berkata: meriwayatkan kepadaku Ibrahim, dari ‘Alqamah berkata: aku bersama Shahabat Abdullah maka ustman bertemu dengannya dimina maka berkata: wahai ayahna abdirrahman sesungguhnya saya punya hajat kepadamu maka biarkan mereka. Maka berkata Ustman: apakah kamu mau wahai ayahnya Abdirrahman kita kawinkan dengan seorang perawan yang mengingatkan kamu apa yang kamu janjikan? Maka ketika melihat Shahabat Abdullah bahwasanya ia tidak punya hajat kepada ini maka ia mengisyaratkan kepadaku, maka ia berkata: wahai ‘Alqamah maka aku berhenti kepadanya dan ia mengatakan: adapun jika kamu mengatakan hal itu maka sungguh berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi

⁵⁶ Husein Muhammad, Fiqih Perempuan, (penerbit: IRciSoD, yogyakarta,2019),h: 95.

Wasallam: (wahai para pemuda-pemuda barang siapa dari kalian bisa kawin maka hendaklah kawin dan barang siapa yang tidak bisa maka ia harus puasa maka sesungguhnya puasa itu adalah benteng)”

Maka kata istitho'ah (bisa) disini mencakup segala hal termasuk dari segi finansial, psikologis, dan sosial. Lebih lanjut bagi yang merasa dirinya tidak mampu untuk menikah maka dianjurkan baginya untuk berpuasa karena dengan berpuasa bisa mengurangi seksualitas dari seseorang.

b. Calon Suami Sudah Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk memperoleh keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah adalah suami harus bisa siap memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga khususnya kebutuhan yang berupa finansial. Maka suami harus siap bekerja dan hasil dari pekerjaan tersebut juga harus bisa mamenuhi kebutuhan rumah tangga.

Maka termasuk dari faktor utama runtuhnya suatu ikatan perkawinan adalah faktor kurangnya ekonomi didalam rumah tangga. Maka tidak bisa diingkari bahwa kelestarian suatu keluarga tergantung dari baik dan buruknya finansial didalam keluarga itu sendiri. Apabila suami memiliki sumber finansial yang baik dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga maka akan baik pula kehidupan rumah tangga itu. Dan apabila seorang suami memiliki sumber finansial yang kurang baik maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang muncul bahkan tidak sedikit pula perkawinan-perkawinan yang berakhir dengan perceraian karena sebab ekonomi yang kurang memadai.

Dalam suatu perkawinan memang tidak akan terlepas dari yang dikatakan nafkah. Karena hukum nafkah itu sendiri adalah kewajiban suami kepada istri. Nafkah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah belanja, maka hal ini merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup didalam berumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan didalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Turmudzi berbunyi

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya :

“Maka adapun hak kalian atas perempuan-perempuan kalian maka janganlah mereka memberikan ranjang terhadap orang lain yang kalian tidak suka, dan jangan memberikan izin di dalam rumah-rumah kalian kepada orang yang kalian itu tidak suka. Dan sesungguhnya hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada

mereka didalam memberikan pakaian dan memberikan makanan. Ini adalah Hadist yang shahih”.

Maka jika suami tidak dapat menyikapi permasalahan harkah ini dengan dewasa maka yang akan muncul adalah permasalahan-permasalahan yang justru akan menggangu keharmonisan suatu hubungan rumah tangga itu sendiri, bahkan akan mengancam kepada perceraian. Perceraian yang disebabkan faktor kurangnya ekonomi itu bisa terjadi. Perceraian bisa disebabkan Karena suami tidak bertanggung jawab dan tidak bekerja keras atas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapula kondisi dimana suami sebenarnya bekerja keras dan berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi gaya hidup yang dimiliki istri sangat besar sehingga menuntut suami untuk memberikan nafkah yang tidak bisa dijangkau oleh suami sehingga apabila tidak terpenuhi maka istri akan mengajukan perceraian. Maka bermacam-macam warna permasalahan-permasalahan didalam rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi. Akan tetapi peneliti ingin membaha tentang permasalahan yang biasanya terjadi didalam rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi sebagai berikut:

1) Suami tidak bekerja

Salah satu permasalahan yang sering terjadi ialah jika suami tidak bekerja. Karena mungkin suami memiliki pendidikan yang rendah sehingga ia sulit untuk menemukan pekerjaan atau suami tidak mempunyai kemampuan atau skill dalam mencari pekerjaan sehingga dengan keadaan-keadaan itu menjadi alasan suami tidak bisa bekerja. Akibatnya adalah kebutuhan-kebutuhan hidup menjadi terbengakalai. Dalam kasus ini ada istri yang sabar menghadapi sikap suami dengan tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan memilih istrilah yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Dan adapula yang memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan perceraian.

2) Suami dan istri sama-sama bekerja

Permasalahan ini banyak terjadi di tengah masyarakat yakni suami dan istri sama-sama menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya hal ini tergantung keluarga itu memilih jalannya masing-masing. Akan tetapi keadaan ini mempunyai dampak yang negatif yaitu ketika suami dan istri sama-sama bekerja maka akan kurang waktu kebersamaan menjadi kurang sehingga akan mengganggu keharmonisan didalam kehidupan berumah tangga. Akibatnya adalah akan timbul rasa cemburu di salah satu pihak suami atau istri. Jika rasa cemburu dari salah satu pihak suami ataupun istri itu berlebihan maka akan berdampak kepada perceraian.

3) Istri berpenghasilan lebih besar dari suami

Permasalahan ini bisa saja mengganggu keharmonisan suatu hubungan rumah tangga karena jika istri bekerja dan pendapatannya itu lebih besar dari pendapatan suami maka otomatis kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu cenderung lebih besar kepada istri. Hal yang membuat hati sang suami minder dan kecil hati sehingga suami cenderung diremehkan dan dianggaptidak berguna oleh sang istri. Sebenarnya jika pasangan suami dan istri itu bisa memahami satu sama lain maka walaupun pendapatan masing-masing berbeda itu tidaklah mengganggu keharmonisan hubungan rumah tangga.⁵⁷

c. Kesetaraan antara suami dan istri

Kesetaraan yang dimaksudkan disini adalah kesetaraan didalam masalah kafa'ah (derajat). Kafa'ah diambil dari bahasa arab dari kata كفاءة yang berarti kesamaan dan kesetaraan. Sedangkan pengerian kafa'ah didalam perkawinan adalah antara suami sebanding dan sederajat dalam kedudukan, tingkat sosial, moral, dan kekayaanya.

Kafa'ah di dalam perkawinan lebih menjamin dan lebih menjaga untuk ubungn perkawinan dari ketidak harmonisan dan kegagalan didalam keluarga. Sehingga hubungan keluarga lebih terasa tentram, sejahtera, dan damai. Kafa'ah itu menjadi standart seseorang menerima orang lain sebagai pasangan atau menolaknya.

Kafa'ah juga menjadi standar seseorang memilih dan menentukan kriteria pasangannya kelak. Maka dalam memilih pasangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kriteria apa yang pantas untuk dijadikan pasangan dari sebuah Hadist yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhori RA. Yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَمَا ظَفَرَ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Weriwayatkan kepada kami Musaddad, meriwayatkan kepada kami Yahya dari Ubaidillah beliau berkata: meriwayatkan kepada kami Sa'id Bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Sayyidina Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata: Wanita tersebut dinikahi karena empat: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama maka akan kamu akan beruntung”

⁵⁷ Indah Fatmawati, Iwan Ridhwani, Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga, Jurnal Pro Justicia, Vol.2, No.2, Desember 2022, h: 62-63.

Dalam hadist ini kriteria kafa'ah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 yaitu: kekayaan, keturunan, kecantikan, dan keagamaan. Maka inilah 4 kriteria kafa'ah untuk dijadikan pasangan sebagaimana menurut agama islam. Adapun menurut konsep modern (kekinian) kriteria kafa'ah meliputi: kesetaraan usia, kesetaraan pekerjaan, kesetaraan pendidikan, kesetaraan dalam organisasi keagamaan.⁵⁸

d. Calon Suami-Isteri Sudah Saling Mengenal Kepribadian Calonnya

Calon suami dan istri sebelum memasuki kejenjang pernikahan harus sudah mengenal satu sama lain sehingga sudah tahu dengan perilaku dan karakteristik masing-masing dari pasangan. Hal ini sangat diperlukan karena kehidupan pernikahan bukan untuk seminggu, sebulan atau bukan untuk setahun. Akan tetapi pernikahan itu untuk selamanya sampai salah satu dari pasangan tutup usia. Dan mereka hidup bukan secara terpisah akan tetapi mereka hidup serumah, sekamar bahkan seranjang. Oleh karenanya perlu kiranya pasangan suami dan istri mengenal kepribadian satu sama lain sehingga terbiasa dan akan memunculkan keharmonisan didalam hubungan rumah tangga.

Dalam Islam sendiri ada suatu proses perkenalan dengan pasangan yang akan kita nikahi dan itu dinamakan dengan proses At-Ta'aruf (perkenalan). Proses At-Ta'aruf adalah proses ketika seorang laki-laki melamar seorang wanita maka ia diperbolehkan untuk bertemu dengan wanita tersebut dan melihat wajahnya. Hal ini sebagaimana dipahami oleh para ulama melalui hadist-hadist yang akan disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ حَاطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا⁵⁹

Artinya:

“Meriwayatkan kepada kami Ahmad Bin Mani’ beliau berkata meriwayatkan kepada kita Ibnu Abi Zaidah beliau berkata meriwayatkan kepada saya ‘Ashim Bin Sulaiman dan dia orang juling dari Bakr Bin Abdillah Al-Muzani dari Sayyidina Al-Mughiroh Bin Syu’bah bahwasanya beliau meminang seorang perempuan maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi wasallam : lihatlah padanya karena hal itu akan lebih menjaga pada kekalnya hubungan kalian.”

⁵⁸ Rafida Ramelan, Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.4 No.1 (Maret, 2021).

⁵⁹ At-Tirmidzi, Al-Imam Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi, Juz: 3, (Maktabah Syaikh Musthofa Al-Babi Al-Halbi, 1395 H/1975 M), h: 389.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya isbat nikah adalah solusi terhadap perkawinan yang tidak dicatat.⁶³ Dari data di atas bisa diasumsikan bahwa banyak dari Masyarakat Sampang yang perkawinannya tidak dicatat oleh masing-masing KUA setempat sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan isbat nikah.

2. Budaya

Adapun budaya Masyarakat Sampang apabila mendapati putri (anak perempuan) lama tidak menikah maka akan menjadi aib bagi keluarganya sehingga putri tersebut akan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai perawan tua dan *tak pajuh lakeh* (gadis tidak laku).⁶⁴

3. Tradisi

Adapun tradisi Masyarakat Sampang di dalam perkawinan adalah bahwa apabila putra/putrinya sudah menemukan calon pasangan maka harus segera dinikahkan diumur berapa saja tanpa memandang undang-undang. Hal ini dikarenakan Masyarakat Sampang tidak mau untuk berlama-lama didalam prsose pernikahan. Jika lama ditakutkan pasangan akan meninggalkan atau diambil orang lain.⁶⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Imam Mawardi, Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/ Pdt. G/ 2012/ Pa. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami, Masadir: Jurnal Hukum Islam, Vol: 1, 2021, h; 57.

⁶⁴ Wawancara bersama bapak haris selaku staf bimas, Kamis, 11, 05, 2023.

⁶⁵ Wawancara bersama bapak haris selaku staf bimas, Kamis, 11, 05, 2023.

BAB III

UPAYA-UPAYA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN DIDALAM PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Kajian Umum Tentang Peraturan Direktur Jenderal Bimas Nomer: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

1. Latar belakang terbentuknya Peraturan Direktur jenderal Bimas Nomer: DJ.II/542 tahun 2013 pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

Dalam Undang-Undang Dasar No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah suatu ikatan secara lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sejahterah dan kekal-abadi berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka agar dapat terwujudnya suatu keluarga yang Sakīnah, Mawaddah Wa Rahmah, agama Islam sudah memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami dan istri. Maka apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing dari suami dan istri sudah terpenuhi akan terwujudlah suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bagi setiap orang bukanlah hal yang mudah, karena pada kenyataannya banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan mengganggu kehidupan berumah-tangga yang kemudian menghalangi cita-cita mulia pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah preventif (pencegahan), selektif dan antisipatif dari setiap individu yang memiliki kemauan dalam mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang Sakīnah, Mawaddah Wa Rahmah.⁶⁶

Maka kualitas suatu pernikahan tergantung oleh kesiapan mental dan kematangan jiwa dari kedua calon pasangan pernikahan dalam mencapai kehidupan berumah-tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Perkawinan adalah perkara yang sakral bagi perjalanan hidup kedua calon mempelai. Banyak sekali harapan-harapan untuk suatu perkawinan tersebut menjadi kekal dan abadi namun, ditengah jalan harus kandas yang berujung kepada perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari kedua belah pihak pria dan wanita dalam mengarungi kehidupan berumah-tangga.⁶⁷

Secara sosiologis pernikahan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki-laki dan perempuan diikuti penggabungan dari 2 keluarga pengantin yang

⁶⁶ Diah Maziatu Chalida, Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Oleh Kua Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara), Skripsi, (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang ,2010), h: 72.

⁶⁷ Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016),h: 29.

mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi nantinya. Oleh karena itu bagi remaja-remaja di dalam usia pernikahan atau (catin) calon pengantin sangat penting untuk ikut serta dalam pembekalan yang berupa program Kursus Pra Nikah atau Bimbingan Pra Nikah yang merupakan salah satu upaya penting yang strategis. Untuk itulah akhir-akhir ini, banyak lembaga-lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan program Kursus Pra Nikah. Maka sebagai dasar penyelenggaraan program Kursus Pra Nikah atau Bimbingan Pra Nikah, Dirjen Masyarakat Islam menerbitkan sebuah peraturan tentang pelaksanaan program Kursus Pra Nikah atau Bimbingan Pra Nikah dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya. Dan bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang ingin menjadi penyelenggara di dalam program Kursus Pra Nikah harus sudah mendapat akreditasi dari Kementerian agama.⁷⁰

2. Materi-Materi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Nomer: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
 - a. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Pedoman pra nikah adalah aturan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat teknis yang berada dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, direktorat urusan agama yang berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, KUA kecamatan dan badan / lembaga yang bersedia menyelenggarakan kursus pra nikah.

Kursus pra nikah adalah suatu pembelajaran singkat yang ditujukan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin (catin). Durasi jam pelajaran untuk kursus pra nikah adalah 24 jam selama 3 hari atau dibuat dengan beberapa waktu dalam bentuk jam pelajaran yang sama. Waktunya dapat disesuaikan dengan kesempatan para peserta.

Kursus pra nikah yang dimaksudkan disini berbeda dengan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA/BP4 kecamatan dengan memanfaatkan 10 hari setelah pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan. Sedangkan kursus pra nikah waktu dan ruang lingkupnya luas dengan memberikan peluang kepada para pemuda-pemudi untuk mengikuti program tersebut dan tidak dibatasi dengan harus dilaksanakan setelah mendaftarkan pernikahan di KUA kecamatan. Akan tetapi kursus pra nikah membuka peluang bagi remaja yang belum menikah untuk ikut serta sampai pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan.

- b. Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Penyelenggara untuk kursus pra nikah adalah badan penasehat, Pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan yang telah

⁷⁰ Juniarti Harahap, Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Skripsi Studi Hukum Keluarga Islam, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M) h:32.

mendapatkan akreditasi oleh kementerian agama. Maka dengan ketentuan ini penyelenggara untuk kursus pra nikah bisa lembaga/organisasi yang berada diluar lingkungan kementerian agama yaitu: KUA kecamatan. Akan tetapi penyelenggaraan tersebut harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah kementerian agama sebagai regulator, pengawas atau Pembina untuk penyelenggaraan kursus pra nikah. Maka kementerian agama dalam hal ini mengawasi dan membina kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi keagamaan diluar lingkungan kementerian agama.

c. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah harus diketahui agar mendapatkan gambaran pelaksanaan kursus pra nikah itu sendiri. Tanpa mengetahui bagaimana gambaran penyelenggaraan kursus pra nikah maka akan berdampak kepada terwujudnya ketidakstabilan didalam program kursus pra nikah. Maka penyelenggaraan Kursus pra nikah meliputi:

- 1) Sarana pembelajaran: yang dalam hal ini berupa silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan di kursus pra nikah
 - 2) Materi dan metode pembelajaran: yang dalam hal ini terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjuang.
 - 3) Narasumber dan pengajar: yang dalam hal ini adalah konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional didalam ahlinya.
 - 4) Pembiayaan : yang dalam hal ini bersumber dari APBN dan APBD.⁷¹
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Nomer: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Maqashid As-Syari'ah.

Peraturan dirjen tahun 2013 tentang pedoman kursus pra nikah adalah suatu sarana untuk calon pasangan pengantin mendapatkan bimbingan dan arahan sebelum melangkah kepada proses yang lebih serius yaitu adalah pernikahan. Diharapkan dengan mengikuti program kursus pra nikah pasangan calon pengantin nantinya bisa mewujudkan keluarga yang harmonis atau dalam islam disebut keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Tentang kursus pra nikah berkaitan dengan konsep ajaran Agama Islam bahwa dalam pernikahan seseorang jika ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah harus memiliki kesiapan dalam diri seseorang baik kesiapan mental hingga kesiapan finansial, oleh karena itu di surat an-Nur ayat 32 disebutkan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁷¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pasal 2 dalam peraturan dirjen bimas tentang pedoman kursus pra nikah menyebutkan tentang tujuan dan maksud dilakukannya kursus pra nikah yaitu meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada calon pasangan pengantin akan pernikahan sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Islam telah mengatur tujuan-tujuan pernikahan salah satunya yang disebutkan didalam surat surat ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda keagungan Allah, yaitu menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan untuk kalian merasakan ketenangan terhadapnya dan ia menjadikan diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya dalam hal demikian ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir".

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah mengikuti petunjuk agama sehingga dapat menemukan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang harmonis dalam maksud memuhi hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera dalam maksud terciptannya ketenangan secara lahir dan batin disebabkan terpenuhnya kebutuhan lahir dan batin.

Adapun tujuan menikah menurut Masdar Hilmy dengan merumuskan tujuan menikah menurut agama Islam yakni agar terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia dan untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan selama di dunia, hal ini tentunya baik sebagai pencegahan terhadap perzinahan dan juga menciptakan ketenangan bagi setiap pasangan khususnya dan bagi masyarakat umumnya.

Maka tujuan-tujuan pernikahan menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Wasman menjelaskan ada 5 tujuan dan hikmah melakukan pernikahan didalam agama Islam yang mana perlu diketahui sehingga dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Maka tujuan dan hikmah pernikahan menurut agama Islam sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah sehingga dapat mengembangkan suku-suku dan bangsa-bangsa
- b. Memenuhi tuntutan lahiriah manusia
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang
- e. Meningkatkan rasa kesungguhan dalam mencari rezeki dan rasa tanggung jawab.

Tujuan pernikahan ini dapat dipahami oleh manusia jika ia mengamalkan pengetahuannya. Pengetahuan didapatkan dari akal manusia, dengan akal manusia bisa menjadi pemimpin dan dengan akal manusia menjadi sempurna dan berbeda dari makhluk yang lain hal ini sebagaimana disebutkan didalam surat al-Isra' ayat 70 yaitu:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya :

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Maka pelaksanaan kursus pra nikah sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman serta wawasan masyarakat yang hendak menikah. Didalam kursus pra nikah calon pasangan akan diberikan wawasan tentang munkahat, hak asuh anak menurut ajaran agama Islam, undang-undang pernikahan, pencegahan kekerasan didalam rumah tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Maka dengan mengikuti kursus pra nikah diharapkan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁷²

Maka dari uraian diatas dan uraian-uraian yang telah lalu bisa diasumsikan bahwa pihak Kementerian Agama Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara program Bimbingan Pra Nikah. Dan pihak Kementerian Agama Kabupaten Sampang behak melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan program Bimbingan Pra Nikah.

B. Kajian tentang Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Pada awalnya berdiri organisasi ini dimulai dengan pembentukan organisasi semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (p5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama badan kesejahteraan rumah tangga.

⁷² Alfian Syafi'i, Yayat Hidayat, Sandi Setiadi, Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Al Mashalih Journal Of Islamic Law, Volume 2, No. 1, December 2021, H: 47-49.

Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri agama nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera maupun spiritual dengan:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah rahmah.
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.⁷³

2. Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan

Peranan berasal dari kata peran yang dalam kamus Bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan, sedangkan peran sendiri yang jadi bagian, dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang¹¹. Dan peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan.

BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BP4). Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

⁷³ Fitrotin Jamilah, Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam, Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019, H:50.

- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah.
- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.
- k. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia ,sejahtera dan Membuka biro konsultasi jodoh.

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di BP4 itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut.

Bimbingan secara etimologis. Kata bimbingan menurut terjemahan dari bahasa Inggris. “guidance” yang berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Jadi bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang sedang membutuhkannya agar dapat memahami dirinya sendiri dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh). Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-qur’an dan Al-Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dan untuk pasangan yang sudah menikah dan memiliki problematika dalam perkawinan, BP4 sendiri memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.⁷⁴

⁷⁴ Fitrotin Jamilah, Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam, Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019, H:51.

3. Perselisihan Perkawinan Dan Peran Bp4 Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan

Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan perkawinan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang sedang bersengketa dalam perkawinannya yang memiliki keinginan untuk bercerai, atau mereka ingin melanjutkan ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian, penyelesaian perselisihan ini juga dinamakan dengan mediasi, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Adapun peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), untuk taukil melalui surat kuasa biasanya terjadi karena wali tidak hadir dalam acara pencatatan nikah, namun apabila wali dapat hadir dalam pencatatan nikah, maka wali cukup mengikrarkan mewakilkan menikahkan calon mempelai (taukil) kepada BP4. BP4 bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah BP4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, namun di sisi lain berperan sebagai wali, yaitu wali hakim. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam pencatatan nikah karena adlal, dan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80%) dan yang proses peceraian berlanjut ada 1 kasus (20%)). Untuk memahami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran BP4 untuk membantu penyelesaian permasalahan perkawinan dilakukan wawancara dengan Ketua BP4. Secara garis besar hambatan yang dirasakan oleh petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:

Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasaehat pada mempelai berdua.

Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. Dalam hal permasalahan perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yakni dengan menyewa pengacara untuk menyelesaikan untuk perceraianya. Dengan membayar pengacara ia ingin masalahnya segera selesai tanpa harus ribet memikirkannya.

Faktor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). Akibat dari pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan Negeri tanpa harus datang ke KUA dimana akad nikahnya dilangsungkan sebagai BP4 yang pasif cenderung tidak akan memahami berbagai kasus yang ada di daerah binaannya tersebut.

Para petgas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri.⁷⁵

C. Perkembangan Bimbingan Pra Nikah Di Kementerian Agama Di Kabupaten Sampang.

1. Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Sampang

- Visi

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

- Misi

a.meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;

b.memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

⁷⁵ Fitrotin Jamilah, Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam, Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019, H: 54.

- c.meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d.meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e.meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020).⁷⁶

2. Tugas Dan Fungsi

Setelah ini adalah tugas dan fungsi Kementerian Agama Kab: Sampang. berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan) sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Timur. Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah di Jalan Jamaluddin Nomor. 05, Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur Telepon: (0323) 321039 Sampang 69216.

b. Tugas Pokok

Kementerian Agama Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Didalam sebuah lembaga memerlukan adanya suatu fungsi agar menjadi penjelasan terhadap tujuan lembaga itu didirikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Sampang.

⁷⁶ <https://kemenagsampang.com/visi-misi-kementerian-agama>.

- 2) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundangan-undang yang berlaku.
 - 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
 - 4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
 - 5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program.
 - 6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten.⁷⁷
3. Kegiatan-Kegiatan Staf Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Sampang.

Kegiatan-kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Sampang sangat banyak akan tetapi peneliti hanya berfokus yang berkaitan dengan Masyarakat Sampang. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Masyarakat Sampang maka di urus oleh staf Badan penasehat, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Sampang Kementerian Agama Kabupaten Smapang. Maka kegiatan- kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pranikah adalah bimbingan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang untuk calon pengantin (catin) yang sudah mendaftar ke KUA perkecamatan. Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Sampang bekerja sama dengan KUA se-Kabupaten Sampang untuk mendatangkan calon-calon pengantin se-Kabupaten Sampang untuk di beri bimbingan khusus yang terkait masalah perkawinan.

b. Pembentukan Kampung Moderasi

Kampung Moderasi adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu daerah atau tempat dalam wilayah tertentu (dalam lingkup RT, RW, atau kelurahan/Desa). Dalam hal ini kementerian Agama Kabupaten Sampang akan membentuk suatu skala program yang menampung segala unsur organisasi masyarakat.

⁷⁷ <https://kemenagsampang.com/tugas-dan-fungsi>.

c. Pendampingan Kafilah MTQ (Musabaqah Tilawtil Qur'an)

Pendampingan kafilah MTQ adalah program yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang untuk peserta-peserta yang akan dilombakan di dalam perlombaan Al-Qur'an. Dalam hal ini Kementerian Agama membentuk tim pembina bagi peserta-peserta yang akan di lombakan mewakili Kabupaten Sampang.

d. Pembinaan produk halal untuk sertifikat halal

Pembinaan produk halal untuk sertifikat halal adalah suatu program Kementerian Agama Kabupaten Sampang untuk masyarakat pelaku produksi rumah tangga. Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sampang membuat tim bersama dengan penyuluh dan kepala KUA se-Kabupaten Sampang ntuk menghimbau dan mengarahkan kepada masyarakat pelaku produksi rumah tangga untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan label halal secara gratis.⁷⁸

4. Hasil Observasi dan Wawancara

Peneliti mengamati data-data dari Bimbingan Pra Nikah yang di adakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang pada hari senin, tanggal 06, february, 2023. Bimbingan Pra Nikah ini diadakan untuk seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sampang selama setengah bulan dari tanggal 06-23 february 2023. Dan Bimbingan Pra Nikah itu bisa diadakan sampai 4 putaran.⁷⁹ Masing-masing dari pasangan akan diberikan Bimbingan selama 2 hari.⁸⁰ Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan dan Kementerian Agama Kabupaten Sampang mengambil dari setiap kantor KUA 30 orang/15 calon suami istri (catin) pembatasan ini dikarenakan kurangnya anggaran yang masuk dari pemerintah.⁸¹

Selanjutnya, peserta-peserta tersebut dikalikan menjadi 53 angkatan. Hal ini dikarenakan dalam satu daerah terkadang kejadian pernikahan itu banyak sehingga dimungkinkan untuk daerah yang banyak pendaftaran pernikahan untuk mengadakan Bimbingan Pra Nikah sebanyak 3 atau 4 kali didalam 4 putaran tersebut.⁸² Maka jika digamabarkan angka-angka peserta Bimbingan Pra Nikah menjadi sebagai berikut :

30^oX 53 angkatan / 15^pX 53 angkatan

O : adalah orang

⁷⁸ Wawancara bersama bapak haris selaku staf bimas, Kamis, 11, 05, 2023.

⁷⁹ Data dari Kementerian Agama Kabupaten Sampang, 31,05, 2023.

⁸⁰ Wawancara bersama bapak Saifuddin selaku Kasi Bimas Kemenag Sampang, 03, 07, 2023.

⁸¹ Wawancara bersama bapak Saifuddin selaku Kasi Bimas Kemenag Sampang, 31, 05, 2023.

⁸² Wawancara bersama bapak Saifuddin selaku Kasi Bimas Kemenag Sampang, 31, 05, 2023.

P : adalah pasangan

Bila dijumlahkan keseluruhan maka peserta-peserta Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah 1.590 orang selama 4 bulan. Adapun materi-materi yang dipaparkan didalam Program Bimbingan Pra Nikah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang sebagai berikut:

a. Mengelola Keuangan Didalam Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu, mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga. Mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan atau hiburan. Mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja. Baik suami maupun istri, sama-sama mempunyai peran yang vital dalam mengatur keuangan rumah tangga. Di dalam program Bimbingan Pra Nikah akan di jelaskan kepada calon pengantin (catin) bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar.

b. Mensiasati Dan Memberikan Tips Ketika Terjadi Permasalahan Didalam Rumah Tangga

Siapun orangnya tidak ada yang mau pernikahan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang luar biasa. Sama sekali tidak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh (*mitsaqan Galizha*) hancur berantakan sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian. Sama sekali tidak ada yang mendambakan pernikahan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu.

Tetapi angin tidak selalu bertiup ke arah yang kita inginkan. Laut yang tenang kadang juga berombak keras, sehingga kapal harus terhempas dan perahu bisa terbalik. Kalau bukan pelaut yang tangguh, perahu terbalik tak bisa sampai ke tempatnya berlabuh. Kehidupan perkawinan kadang harus menghadapi benturan keras. Di dalam Bimbingan Pra Nikah ini calon pengantin (catin) akan mendapatkan tips dan cara mensiasati ketika ada permasalahan didalam rumah tangga.

c. Permasalahan Perekonomian

Setelah memiliki keluarga maka dalam kehidupan rumah tangga sudah jelas bahwa sang suami atau laki-laki yang berkewajiban menjadi tulang punggung kehidupan keluarga atau menafkahi kehidupan keluarganya karena seorang laki-laki yang telah menikah disebut sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga yang berkewajiban

memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Selain sebagai kewajiban juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sementara sang istri atau perempuan memiliki kewajiban atas suaminya dan juga mengurus rumah tangga yaitu memasak, bertugas didapur dan mendidik anak-anaknya. Peran sang ibu rumah tangga atau perempuan dalam rumah tangga sangatlah besar selain mengurus rumah tangganya mereka juga mengurus segala kegiatan baik membantu pekerjaan suami, mendidik dan membimbing anak-anaknya.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di dalam program Bimbingan Pra Nikah calon pengantin (catin) akan diberikan bimbingan dan arahan dalam menangani masalah perekonomian keluarga.

d. Masalah Kesehatan

Masa pernikahan merupakan masa penting dalam kehidupan manusia dimana pria dan wanita perlu mempersiapkan diri baik fisik, mental, maupun psikososial. Persiapan memasuki hidup baru di perkawinan berbeda dengan sebelum perkawinan khususnya bagi calon pengantin perempuan banyak hal yang berkaitan dengan masalah gizi, persiapan mental, kesehatan reproduksi perlu diketahui karena akan mengalami proses kehamilan, persalinan, dan perawatan anak termasuk menyusui. Karena hal diatas maka setiap calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan umum baik fisik, psikis, maupun sosial untuk menunjang persiapan menuju kehidupan perkawinan. Persiapan pernikahan yang baik dapat mengatasi masalah-masalah negatif yang mengancam dan diharapkan perkawinan yang langgeng dalam suatu keluarga bahagia dan harmonis.

Dan selanjutnya, akan disampaikan pentingnya penangan *stunting*. masalah ini sangat penting diketahui oleh calon bapak dan calon ibu karena *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Di program Bimbingan Pra Nikah ini calon pengantin (catin) akan diperiksa kesehatannya dan akan di berikan obat khusus untuk meningkatkan kesuburan berupa suplemen multi vitamin antara calon pangatin (catin).

e. Moderasi Beragama

Salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam.

Moderasi beragama bukan sesuatu yang jauh, tetapi ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam keluarga. Moderasi beragama ada dalam relasi suami istri, cara mendidik anak, dan seterusnya. Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan telah disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluarga, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Dalam hal ini, Kemenag Sampang memberikan wawasan keagamaan didalam Moderasi sehingga peserta Bimbingan Pra Nikah mendapatkan bekal ilmu-ilmu agama tentang pernikahan.⁸³

C. Upaya-upaya Kementerian Agama Kabupaten Sampang dalam mengatasi permasalahan dalam proses Bimbingan Pranikah

Selanjutnya akan dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sampang dalam menangani permasalahan yang terjadi didalam kehadiran Bimbingan Pranikah adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Bimbingan Pranikah lewat acara-acara pernikahan.

Kementerian Agama Kabupaten Sampang selalu mensosialisasikan Bimbingan Pranikah disemua acara-acara yang diundang selalu mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya Bimbingan Pranikah tersebut. Adapun isi dari pada sosialisasi tersebut sebagai berikut:

a. Memberikan penekanan kepada calon pengantin (catin) untuk membina rumah tangga yang harmonis

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁸³ Wawancara bersama bapak Saifuddin selaku Kasi Bimas Kemenag Sampang, 31, 05, 2023.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Disanalah diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut.

Dalam sosialisasi ini, Kemenag Sampang memberikan penekanan kepada calon pengantin (catin) untuk membina keluarga yang harmonis. Untuk mendapatkan arahan-arahan tentang membentuk keluarga harmonis maka catin harus mengikuti program Bimbingan Pra nikah.

- b. Memberikan pembinaan kepada calon pengantin (catin) untuk tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga

Setiap orang tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun keharmonisan itu tidak akan mungkin dicapai dalam suasana pertengkaran, permusuhan, kecurigaan dan memperturutkan prasangka terhadap masing-masing pasangan. Sebaliknya keharmonisan suatu rumah tangga mestinya dibangun dengan rasa cinta, karena rasa cinta adalah perasaan yang dapat membuat manusia menikmati kehidupan yang indah termasuk.

Oleh karena itu, rasa cinta adalah sesuatu yang perlu bagi hiasan kehidupan manusia, dengan adanya rasa cinta kehidupan manusia lebih bermakna walaupun diselimuti oleh masalah-masalah dan kesusahan. Memang tidak ada rumah tangga yang dapat terhindar dari masalah, akan tetapi selama suatu keluarga tersebut saling mempunyai rasa cinta satu sama lain maka lambat laun akan bisa diatasi oleh keluarga tersebut. Dalam hal ini, Kemenag Sampang memberikan pembinaan berupa pencegahan dari tindakan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Maka tips untuk menghindari dari (KDRT) adalah melalui program Bimbingan Pra Nikah.

- c. Pentingnya kesehatan bagi calon pengantin (catin) sebagai penekanan stunting.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting muncul sebagai risiko malnutrisi jangka panjang diawali dari masa prakonsepsi hingga 1000 HPK.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal

dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

CATIN atau calon pengantin merupakan salah satu sasaran yang turut mendapat perhatian dalam pengentasan masalah stunting, dimana para pasangan catin merupakan pasangan usia subur yang akan mendapatkan keturunan sehingga diharapkan keturunan yang diperoleh sehat jasmani, memiliki kecerdasan yang tinggi dan tidak stunting (pendek). Tidak hanya persiapan menjadi calon ibu saja, namun juga persiapan menjadi calon ayah yang juga berperan dalam 1000 HPK untuk mencegah stunting. Dalam hal ini, Kemenag Sampang menyampaikan tentang bahayanya stunting dan pentingnya kesehatan bagi catin. Tips untuk menghindari stunting dan menjaga kesehatan hanya ada di program Bimbingan Pra Nikah.⁸⁴

2. Bekerja sama dengan mudin-mudin dan kepala-kepala desa untuk sosialisasi Bimbingan Pranikah.

Kementerian Agama Kabupaten Sampang bekerja sama dengan mudin-mudin dan kepala-kepala desa se-Kabupaten Sampang untuk mensosialisasikan Bimbingan Pranikah kepada masyarakat. Sehingga bisa untuk memberikan kedekatan kepada masyarakat dan membuat kesadaran akan pentingnya Bimbingan Pranikah.⁸⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁴ Wawancara bersama bapak Saifuddin selaku Kasi Bimas Kemenag Sampang, 31, 05, 2023.

⁸⁵ Wawancara bersama bapak haris selaku staf bimas, Kamis, 11, 05, 2023.

BAB IV

VARIASI KETAATAN DI DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG

A. Pengertian Ketaatan Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist Dan Hukum Positif

1. Pengertian ketaatan secara umum

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, ketaatan beraal dari kata taat yang artinya patuh dan tunduk melaksanakan perintah secara ikhlas, tidak berbuat curang, setia, shaleh, kuat iman, dan rajin melaksanakan ibadah.⁸⁶ Ketaatan juga bisa diartikan tunduk dan patuh (kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya). Ketaatan adalah sikap melaksanakan dan mengikuti sesuatu yang diperintahkan dengan penuh kesadaran. Contohnya, disuatu keluarga dibuat suatu aturan pembagian tugas kepada masing-masing anggota keluarga. Maka ini adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masing-masing anggota keluarga untuk kepentingan bersama.⁸⁷ Ketaatan yang dimaksud disini adalah sikap patuh dan setia kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua, baik melaksanakan perintah-perintahnya atau menjauhi larangan-larangannya.

Ketaatan akan melahirkan ketenangan dan kedamaian pada diri setiap manusia. Ketaatan adalah wujud sikap yang baik dan bijaksana. Ketaatan adalah wujud sikap penerimaan terhadap suatu perintah yang timbul dari suara hati yang bersifat fitrah, yaitu suara yang selalu mengajak untuk berbuat kebaikan. Perbuatan baik adalah implementasi dari nilai-nilai kebaikan yang tertanam didalam keyakinan seseorang. Nilai-nilai itulah yang akan melahirkan perbuatan baik sehingga dapat mewujudkan sikap ketaatan.

Ketaatan adalah suatu bentuk dari sikap ketakwaan seseorang yang mana ketakwaan tersebut merupakan kunci untuk membuka jalan kemudahan, mendapatkan rezeki (jawaban atas semua masalah-masalah), dan menghindari segala macam keburukan. Maka jika seseorang memiliki sikap ketaatan pada dirinya, dia akan menemukan jalan keluar dan kemudahan dalam menghadapi semua persoalan yang ia hadapi. Dengan sikap ketaatan, seseorang tatkala menghadapi bermacam-macam ujian dan cobaan akan mendapatkan suatu keajaiban, yaitu jawaban yang benar dan terbaik.⁸⁸

Ketaatan merupakan hal yang sangatlah penting ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam 3 jenis mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR.

⁸⁶ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h; 1116.

⁸⁷ Aminudin, dkk, Akidah Akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV, (Jakarta: 2013), h; 85.

⁸⁸ Akh. Muwafik Saleh, Belajar Dengan Hati Nurani, (Jakarta: Erlangga, 2011), h; 124-125.

Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence):

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang mentaati sebuah peraturan, karena takut akan dirinya dari terkena sanksi. Ketaatan jenis ini mempunyai kelemahan yaitu, selalu membutuhkan pengawasan.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang mentaati sebuah peraturan, karena takut rusak hubungan baik antaranya dengan orang lain.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang mentaati sebuah peraturan, karena benar-benar merasa bahwasanya peraturan itu sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai intristik yang dianutnya dan diyakininya.⁸⁹

Dari definisi-definisi ini bisa dipahami bahwa ketaatan adalah hasil akhir dari perubahan sikap seseorang yang dimulai dari peningkatan wawasan dan pengetahuan, setelah seseorang mempunyai pengetahuan yang baik tentang sesuatu maka akan berubah sikap orang tersebut terhadap pengetahuan yang baru dimilikinya dan selanjutnya seseorang akan merubah perilakunya, dan dalam merubah perilakunya seseorang terlebih dahulu menilai manfaat yang akan didapatkan.

2. Ketaatan menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an seperti yang telah kita ketahui bersama merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita melalui bentuk mushaf secara berangsur-angsur. Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam ilmu hukum Islam. Di dalam al-Quran, ketaatan secara etimologinya dinyatakan sebagai al-ta'ah di mana perkataan 'taat' di dalam Bahasa Indonesia itu sendiri diambil daripada kalimat Bahasa Arab tersebut.

Perkataan al-ta'ah adalah kata terbitan (masdar) dari kata perbuatan taa yang diartikan sebagai inqada yang bermaksud tunduk, patuh, mudah mengikut dan kepatuhan. Secara umumnya, taa bagi sesuatu benda bermaksud mudah dibentuk, boleh diambil manfaat daripadanya, digunakan dan tidak terhalang melakukan sesuatu terhadapnya. Contohnya, "pohon itu bersifat ta'a" (طاع الشجر) bermaksud pohon tersebut mudah diambil hasilnya. Secara khususnya pula apabila digunakan terhadap manusia bermaksud seseorang itu tunduk, patuh dan mudah mengikut kepada kehendak seseorang yang lain. Dalam bentuk kata terbitan atau masdar pula yaitu al-ta'ah bermaksud ketundukan, kepatuhan dan kesepakatan yang mana terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ia hanya diistilahkan

⁸⁹ Elizabeth Michelle, Keyzia Betarli Lengkong, Melvin Jusuf, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Psbb Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 Di Wilayah Jakarta Barat, Adil: Jurnal Hukum Vol.11 No.2, 2021, h: 93.

sekiranya ia berlaku sebagai hasil daripada suatu perintah.⁹⁰ Adapun ayat-ayat dari Al-Qur'an yang membahas tentang ketaatan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (nya) dan ulil amri dari kalian di antara kalian kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. yang demikian itu lebih utama (bagi Kalian) dan lebih baik ta'wilnya.⁹¹

b. Al-Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 69.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Artinya:

Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul (nya), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu: nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati shahid dan orang-orang yang shaleh dan mereka itulah sebaik-baiknya teman⁹².

c. Al-Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 80.

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّا بَرِّزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

Artinya:

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan) maka ia tidak mengutusmu kepada mereka sebagai penelihara. Dan mereka mengatakan taat maka ketika mereka berpaling dari sisimu maka akan menetap segolongan dari mereka selain apa yang kamu katakan dan Allah akan menulis apa yang mereka lakukan. Maka berpalinglah

⁹⁰ Ibrahim Mustafa, et al. (t.t), Al-Mu'jam Al-Wasit. Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyyah, h. 570.

⁹¹ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 128.

⁹² Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 130.

dari mereka dan bertawakkallah kepada Allah dan cukuplah kepada Allah dzat yang dipasrahkan segala urusan.⁹³

d. Al-Qur'an Surah Al-Anfal Ayat 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul-nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintahnya). Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengarkan sedangkan mereka tidaklah mendengarkan.*⁹⁴

e. Al-Qur'an Surah Muhammad ayat 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-nya dan janganlah kalian rusak ibadah-ibadah kalian. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah kemudian mereka mati dan sementara mereka kafir maka Allah tidak akan mengampuni mereka.*⁹⁵

f. Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

Artinya:

*Katakanlah: ta'atilah Allah dan Rasulnya, maka jika kalian berpaling (dari mentaatinya) maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semuanya.*⁹⁶

Dari dalil-dalil ayat Alqur'an bisa difahami bahwa ketaatan merupakan suatu keharusan bagi umat Islam baik kepada Allah SWT, Rasulnya ataupun kepada Ulil Amri (pemerintah). Dan orang yang melaksanakan ketaatan akan dikumpulkan bersama para

⁹³ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 132.

⁹⁴ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 263.

⁹⁵ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 834.

⁹⁶ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 80.

nabi, rasul dan orang-orang shaleh. Kemudian Allah melarang untuk berpaling dari ketaatan sehingga memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak taat. Selanjutnya, adalah penjelsan ulama'-ulama ahli tafsir mengenai ketaatan sebagai berikut :

a. Al-Imam Abu Ja'far At-Thabari.

فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله: "إن الدين عند الله الإسلام": إن الطاعة التي هي الطاعة عنده، الطاعة له، وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والدلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك، من غير استكبار عليه، ولا انحراف عنه، دون إشراك غيره من خلقه معه في العبادة والألوهة

Artinya :

Jika demikian, maka tafsir perkataannya: "Agama di sisi Allah adalah Islam": Ketaatan yang berupa ketaatan kepada-Nya adalah ketaatan kepada-Nya, dan ridha lidah dan hati kepada-Nya dengan sikap tunduk dan rendah hati, dan ketundukan mereka kepada-Nya dengan ketaatan pada apa yang Dia perintahkan dan larangan-Nya, dan ketundukan mereka kepada-Nya dalam hal itu, tanpa menyombongkan diri, atau menyimpang darinya, tanpa melibatkan selain ciptaan-Nya bersamanya dalam ibadah dan ketuhanan.⁹⁷

Disini Al-Imam Abu Ja'far At-Thabari didalam kitabnya Tafsir At-Thabari mengasumsikan ketaatan sebagai suatu ketundukan kepada sang pencipta dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dengan merasa hina tanpa adanya keangkuhan dan melakukan syirik kepada selainnya.

b. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi.

قَالَتِ الْمُعْتَرِلَةُ: الطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الْإِرَادَةِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ لَا مُوَافَقَةُ الْإِرَادَةِ. لَنَا أَنَّهُ لَا زِعَاجَ فِي أَنَّ مُوَافَقَةَ الْأَمْرِ طَّاعَةٌ، إِنَّمَا التَّرَاجُ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا أَمْ لَا؟ فَإِذَا دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ قَدْ لَا يَكُونُ مُرَادًا ثَبَّتَ حِينَئِذٍ أَنَّ الطَّاعَةَ لَيْسَتْ عِبَارَةً عَنِ مُوَافَقَةِ الْإِرَادَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَا يُرِيدُ لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ وَخَيْرَهُ قَدْ تَعَلَّقَا بِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يُوجَدُ مِنْ أَبِي هَبِّ الْبَيْتَةِ

Artinya:

Mu'tazilah berkata: Ketaatan itu sesuai dengan kemauan, dan sahabat kami berkata: Ketaatan itu sesuai dengan perintah, bukan sesuai dengan kemauan. Bagi kami, tidak ada perselisihan bahwa menyetujui suatu perintah adalah ketaatan, tetapi

⁹⁷ At-Thabari, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Tafsir At-Thabari, Juz: 2, (percetakan Ar-Risalah, Bairut, 1415 H/1994), h: 232.

perselisihannya adalah apakah yang diperintahkan itu harus berupa wasiat atau tidak? Jika kita buktikan bahwa apa yang diperintahkan bisa jadi tidak dikehendaki, maka terbukti bahwa ketaatan bukanlah pernyataan kerelaan kehendak, melainkan kita mengatakan bahwa Allah boleh memerintahkan apa yang tidak Dia kehendaki, karena pengetahuan dan pengalaman Allah berkaitan dengan fakta bahwa iman tidak ditemukan dari ayah saya. Benar-benar meledak.⁹⁸

Al-Imam Fakhrudin Ar-Razi menjelaskan didalam kitabnya Tafsir Ar-Razi perbedaan pendapat antara kaum Mu'tazillah dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah tentang mendefinisikan ketaatan. Lalu beliau mengutip definisi Ahlussunnah Wal Jama'ah yaitu: ketaatan adalah menyetakan perintah Allah SWT. Bukan menyesuaikan kehendaknya karena terkadang Allah memerintah kepada sesuatu tetapi Allah tidak menghendaknya contoh: Allah memerintahkan abu lahab untuk beriman tapi pada kenyataanya Allah SWT. Tidak menghendaki keimanan abu lahab.

c. Al-Imam Nasiruddin Al-Baidowi

وقال: فَأَعْبُدُوهُ إِشَارَةً إِلَى اسْتِكْمَالِ الْقُوَّةِ الْعِلْمِيَّةِ فَإِنَّهُ بِمُلَازِمَةِ الطَّاعَةِ الَّتِي هِيَ الْإِتْيَانُ بِالْأَوْامِرِ وَالْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَنَاهِي، ثُمَّ قَرَّرَ ذَلِكَ بِأَنَّ بَيْنَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُوَ الطَّرِيقُ الْمَشْهُودُ لَهُ بِالِاسْتِقَامَةِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُ)

Artinya:

Dan dia berkata: "Sembahlah Dia" sebagai referensi untuk menyelesaikan kekuatan ilmiah, karena itu adalah ketaatan pada ketaatan, yang merupakan pemenuhan perintah dan akhir dari larangan. Sabdanya, shalawat dan salam atasnya (Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, maka bertakwalah).⁹⁹

Al-Imam Nasiruddin Al-Baidowi didalam kitabnya Tafsir Al-Baidhowi mendefinisikan ketaatan itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maka ini senada dengan penjelasan sebelumnya.

⁹⁸Ar-Razi, Al-Imam Fakhrudin bin Dhiyauddin Al-Khatib, Tafsir Ar-Razi, Juz: 10, (percetakan: Darul Fikar, 1401 H/1981 M),h: 147.

⁹⁹ Al-Baidhowi, Al-Imam Abdullah bin Umar, Tafsir Al-Baidhowi, Juz:3, (percetakan: Daru Ihya' Turast Al-Arabi, 1418 H/1998 M), h: 19.

d. As-Syaikh Ar-Raghib Al-Asbahani

وإياه عن يوسف بقوله: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}، وقال: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} أي الطاعة هي تسليم لأمر الله - عز وجل، وهذا الإسلام بين مبدأه ومنتهاه بون بعيد، وكان منتهاه على حسب طاقة البشر حال إبراهيم - عليه السلام - حيث ابتلى، فقبل له أسلم، فقال أسلمت لرب العالمين

Artinya:

Dan Yusuf bersungguh-sungguh dengan mengatakan: {Dafil saya sebagai seorang Muslim, dan dia akan berpikiran dengan orang benar.} - Di mana dia menderita, dan dia disuruh memeluk Islam, jadi dia berkata, saya telah tunduk kepada Tuhan dunia.¹⁰⁰

As-Syaikh Ar-Raghib Al-Asbahani didalam kitabnya Tafsir Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan ketaatan itu adalah tunduk kepada perintah Allah SWT. Dan mengasumsikan tunduk disini atas seukuran kemampuan manusia. Maka jika seumpama ada individu yang tidak mampu maka ia boleh untuk meninggalkan.

e. As-Syaikh Muhammad bin Ali As-Shabuni

الطَّاعَةُ كُلُّ الطَّاعَةِ فِي امْتِنَالِ أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ رُسُلِهِ فِي تَصْدِيقِ مَا أُخْبِرُوا، وَامْتِنَالِ مَا أَمُرُوا وَتَرْكِ مَا عَنَهُ زَجْرُوا، وَفِي هَذَا الْمَقَامِ رَدُّ عَظِيمٍ وَبَيَانٌ بَلِيغٌ لِكُفْرِ الْيَهُودِ وَتَزْيِيفُ شَبَهَتِهِمْ لِعِنَايَةِ اللَّهِ فِي دَعْوَى اسْتِحَالَةِ التَّسَخُّرِ إِذَا عَقَلْنَا كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ جَهْلًا وَكُفْرًا، وَإِنَّمَا نَقَلْنَا كَمَا تَخَرَّصَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ افْتِرَاءً وَإِفْكًَا

Artinya :

Ketaatan adalah ketaatan total dalam menaati perintah-Nya dan mengikuti Rasul-Nya dalam mempercayai apa yang diperintahkan kepada mereka, mematuhi apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang mereka tegur. pemalsuan mereka, semoga Tuhan mengutuk mereka, dalam klaim bahwa tidak mungkin untuk menyalin baik secara rasional, seperti yang diklaim beberapa dari mereka Hala dan penistaan, atau transfer sesuka Anda yang lain fitnah dan fitnah.¹⁰¹

As-Syaikh Muhammad bin Ali As-Shabuni didalam kitabnya Mukhtasor Tafsir Ibni Katsir mengasumsikan bahwasanya ketaatan itu adalah segala ketaatan didalam menuruti perintah Allah SWT. Dan maka termasuk dari menuruti perintah Allah SWT. Adalah menjauhi larangan-larangannya.

¹⁰⁰ Al-Ashfahani, As-Syaikh Al-Husain bin Muhammad, Tafsir Ar-Raghib Al-Ashfahani, Juz: 1, (Jami'ah Tonto, 1420 H/1999 M), h: 294.

¹⁰¹ As-Shabuni, As-Syaikh Muhammad Bin Ali, Mukhtasor Tafsir Ibni Katsir, Juz: 1 (Darul Qur'an, 1402 H/ 1981 M), H: 103.

f. As-Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi

وما دام الله قد أرسله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه إلى خلقه فيكون مع هذه الرسالة الطاعة والطاعة هي: الاستجابة للطلب

Artinya :

Selama Allah telah mengutusnyanya, semoga doa dan damai Allah besertanya, dari dia untuk ciptaannya, maka dengan pesan ini akan ada kepatuhan, dan kepatuhan adalah: menanggapi permintaan.¹⁰² (yakni dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya).

As-Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi mendefinisikan ketaatan sebagai menjawab perintah Allah SWT. Dalam arti mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sama seperti orang yang menjawab panggilan ia pasti akan mengikuti panggilan tersebut.

g. As-Syaikh Muhammad Al-Muntashir Al-Kattani

وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ { [النور: ٥٤] أي: وعليكم الطاعة في كل ذلك، وضابط ذلك ورابطه: ما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: { (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا)، ففعل الحرام يجب أن يترك كله، ولا تقل: سأترك هذه دون هذه، فلا يحتاج منك ترك الحرام أكثر من إرادة ومن عزيمة ومن قوة يقين وإيمان، وأما الفعل فقدرة الإنسان لا تسعه كله، فقد أمرنا بالصلاة قياماً لكن من مرض فليصل جالساً، فإن لم يستطع فليصل ممدداً، وأمرنا بالوضوء بالماء فمن لم يجده أو عجز عنه فليتميم بالصعيد الطيب، وأمرنا بالصيام في شهر رمضان فمن كان مسافراً أو كان مريضاً، ومن كانت حائضاً أو نفساء فليقضوا إذا زال هذا العرض.

Artinya :

Dan atasmu apa yang telah dibebankan kepadamu.} [Al-Nur: 54] Yaitu: Dan atasmu ketaatan dalam semua itu, dan pedoman serta kaitan dengan itu: apa Nabi kita, semoga doa dan damai Allah diberikan. kepadanya, berkata: (Apa yang saya perintahkan untuk Anda lakukan, lakukan sebanyak yang Anda bisa, dan apa yang saya larang, tinggalkan), jadi lakukan yang dilarang harus ditinggalkan sepenuhnya. Dan jangan katakan: Saya akan tinggalkan yang ini tanpa yang ini, karena dia tidak membutuhkan Anda untuk meninggalkan yang terlarang lebih dari kemauan, tekad, kekuatan keyakinan dan keyakinan, dan untuk tindakan, kemampuan seseorang tidak dapat menahan semuanya, kami diperintahkan untuk berdoa berdiri, akan tetapi barang siapa yang sakit hendaklah dia shalat dengan duduk, dan jika tidak mampu maka hendaklah dia shalat dengan berbaring, dan kami perintahkan untuk berwudhu. tayammum dengan tanah segar, dan kami perintahkan berpuasa di bulan Ramadhan,

¹⁰² As-Sya'rawi, As-Syaikh Muhammad Muatawalli, Juz; 4, (Al-Maktabah As-Syamilah, 1997 M), H: 2462.

*maka barangsiapa yang bepergian atau sakit, dan siapa saja yang sedang haid atau nifas, maka qadhalah jika batal.*¹⁰³

As-Syaikh Muhammad Al-Muntashir Al-Kattani didalam kitabnya Tafsir Al-Muntasir Al-Kattani memberikan ukuran terhadap ketaatan tersebut atas ukuran kemampuan manusia. Kemudian jika berkaitan dengan melaksanakan perintah maka seukuran kebisaan seseorang akan tetapi jika dalam hal meninggalkan larangan maka harus meninggalkan semua larangan tersebut.

Berdasarkan kajian diatas bisa dipahami bahwa pengertian ketaatan menurut Al-Quran dan para Ahli tafsir Adalah sikap tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan agama dengan perasaan menerima dan rendah hati tanpa adanya perasaan angkuh dan congkak berdasarkan ukuran kemampuan. Maka dengan demikian, Masyarakat Sampang yang menghadiri program Bimbingan Pra Nikah dapat dikatakan taat karena melaksanakan perintah dengan menerima dan penuh dengan kerendahan hati. Sedangkan Masyarakat Sampang yang tidak menghadiri program tersebut dapat dikatakan tidak taat/mengabaikan karena tidak melaksanakan perintah.

3. Ketaatan menurut Al-Hadist

Hadist adalah pedoman kaum Muslimin yang kesdua setelah Al-Qur'an dan merupakan sumer ajaran agama islam yang penting. Bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama didalam agama Islam, maka secara otomatis akan mengimani Hadist sebagai hukum Islam juga. Apabila Hadist tidak dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an maka kaum Muslimin akan medapatkan kesulitan-kesulitan dalam memahami aturan-aturan Syariat sebagai contoh: mereka akan kesulitan memahami tata cara shalat, ukuran-ukuran zakat, tata cara haji dan lain-lainnya. sebab ayat-ayat Al-quran dalam hal itu hanya berbicara secara global dan umum, sedangkan yang menjelaskan secara terperinci justru Hadist, selain itu kaum Muslimin akan mendapatkan kesulitan dalam memahami penafsiran-penafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an terutama ayat-ayat musytarak, ayat-ayat muhtamal, dan lain-lainnya. Sehingga Hadist disini sangat diperlukan untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat tersebut.¹⁰⁴

Pemahaman terhadap Al-Qur'an harus disertakan dengan Hadist-Hadist dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan teks ayat-ayat Al-Qur'an masih global dan memerlukan sebuah penjelasan dari Hadist-Hadist Nabawi. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umat Islam tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam memahami teks ayat-ayat suci Al-Qur'an karena bisa langsung

¹⁰³ Al-Kattani, As-Syaikh Muhammad Muntasir Billah Bin Muhammad Az-Zamzami, Tafsir Al-Muntasir Al-Kattani, (Al-Maktabah As-Syamilah, 1407 H/ 1987 M), H: 5.

¹⁰⁴ H. A. Sadali Dkk, Dasar-dasar Agama Islam, Universitas terbuka, Jakarta, Tahun 1999, Hal 315.

menanyakan penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat maka timbul permasalahan-permasalahan muncul dalam pemahaman syari'at.

Sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, Hadist sering difungsikan sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an, disamping sebagai penetapan hukum-hukum tertentu yang dibahas oleh Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam suatu Al-Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidinan Mu'adz Bin Jabal: (Bagaimana engkau akan memutus suatu masalah yang dihadapkan kepadamu?) maka ia menjawab, (Saya akan menghukumi dengan kitab Allah.) Nabi berkata lagi: (Dan bagaimana jika hukum tersebut tidak didapati di dalam Al-Quran?) maka ia menjawab: (Dengan Sunnah Rasulullah). Nabi bersabda: (Dan bagaimana jika hukum itu tidak terdapat di dalam sunnahku?) Mu'adz bin Jabal menjawab: (Saya akan melakukan ijtihad mencari jalan keluar untuk hukum tersebut dan saya tidak akan berputus-asa.) Rasulullah menepuk dadanya (karena gembira terhadap Sayyidina Mu'adz) dan bersabda: (Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah, sesuai dengan apa yang di ridhai oleh Rasulullah saw.)¹⁰⁵ Selanjutnya, akan dibahas pemahaman ketaatan menurut Al-hadist dan para ulama serta pakar ahli hadist. Adapun dalil-dalil hadist tentang ketaatan sebagai berikut:

a. Hadist Shahih Al-Imam Al-Bukhari No: 7056

فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: (أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).

Artinya :

Maka berkata (Sayyidina Ubadah bin Shamid) dalam perkara yang ia haruskan kepada kita: Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam membai'at kita atas mendengarkan dan taat di waktu senang dan terpaksa, diwaktu susah dan gampang, dan diwaktu kepentingan terhadap diri kita, dan hendaknya kita jangan menentang perkara kepada ahlinya kecuali jika kalian melihat kekafiran yang Nampak menurut kalian dari Allah SWT. Kejelasan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wahyudin Darmalaksana, Hadits Di Mata Orientalis, Benang Merah Press, Bandung, Cet Pertama, Tahun 2004, hal 26.

¹⁰⁶ Al-Bukhari, Abu Abdillah Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Imam Al-Bukhari, Juz: 9, (Dar Thauqi An-Najah, 1422 H), h: 46.

b. Hadist Shahih Al-Imam Muslim No: 1835

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي).

Artinya:

*Meriwayatkan kepada kita Yahya Bin Yahya, mengabari kepad kita Al-Mughiroh Bin Abdirrohman Al-Hizami, dari Abi Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Sayidina Abi Hurairah dari Nabi Sallahu Alaihi Wasallam beliau berkata: (barang siapa yang taat kepada ku maka sungguh dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang melanggar perintahku maka di sungguh telah melanggar perintah Allah, dan barang siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh dia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang melanggar perintah pemimpin maka sungguh dia telah melanggar perintahku.*¹⁰⁷

c. Hadist Shahih Al-Imam Muslim No: 1843

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، وَوَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ مُيَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، كُتْلُبُهُم عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَّرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: (تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْنَا، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ).

Artinya:

Meriwayatkan kepada kita Abu Bakar Bin Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kita Abu Al-Ahwash dan Waki' (sanad lain) meriwayatkan kepada kita Ishaq Bin Ibrahim dan Ali Bin Khasyram mereka berkata: mengabari kami Isa Bin Yunus semuanya dari A'masy (sanad lain) dan meriwayatkan kepada kita Ustman Bin Abi Syibah dan lafad dari Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kita Jarir dari Al-A'masy dari Zaid Bin Wahb dari sayyidina Abdullah beliau berkata: berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: (sesungguhnya aka nada suatu zaman setelah aku kepentingan-kepentingan dan perkara-perkara yang akan kalian ingkari), para shahabat berkata: wahai Rasulullah, bagaimana engkau menghimbau orang yang mendapati hal demikian dari kami?, beliau berkata: (kalian laksanakan hak yang

¹⁰⁷ An-Naisaburi, Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Al-Imam Muslim, Juz: 3,(Dar Ihya' At-Turrats Al-Arabi, 1374 H/1954 M), h: 1465.

ditanggungkan kepada kalian dan kalian minta kepada Allah sesuatu yang bermanfaat kepada kalian).¹⁰⁸

d. Hadist Shahih Al-Imam Muslim No: 1846

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يَرِيدٍ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ).

Artinya :

Meriwayatkan kepada kita Muhammad Bin Al-Mutsanna dan Muhammad Bin Bassyar, mereka berkata: meriwayatkan kepada kita Muhammad Bin Ja'far, meriwayatkan kepada kita Syu'bah dari Sammak Bin Harb dari Alqamah Bin Wail Al-Hadhrami dari ayahnya beliau berkata : bertanya sayyidina Salamah Bin Yazid Al-Ju'fi kepada Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata: wahai Nabi Allah, apa pandanganmu jika bangkit kepada kita pemimpin-pemimpin yang menta kepada kita hak mereka dan melarang kepada kita hak kita maka apa perintahmu?, maka Rasulullah berpaling darinya, kemudian beliau bertanya, maka Rasulullah berpaling darinya, kemudian beliau bertanya di kali kedua dan ketiga maka beliau dicegat oleh Al-Asy'ats Bin Qais, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata: (mendengarlah kalian dan taatlah kalian, maka sesungguhnya atas mereka apa yang ditanggungkan kepada mereka dan atas kalian apa yang ditanggungkan kepada kalian).¹⁰⁹

e. Hadist Shahih Al-Imam Muslim No: 1848

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَارِمٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ يَعْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقَتِلَ، فَقَتِلَهُ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِبِهَا، وَلَا يَفِي لِدِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ).

Artinya:

¹⁰⁸ An-Naisaburi, Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Al-Imam Muslim, Juz: 3,(Dar Ihya' At-Turrats Al-Arabi, 1374 H/1954 M), h: 1471.

¹⁰⁹ An-Naisaburi, Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Al-Imam Muslim, Juz: 3,(Dar Ihya' At-Turrats Al-Arabi, 1374 H/1954 M), h: 1474.

- a. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuti.

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

قَالَ الشَّيْخُ عَزَّ الدِّينُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَمَالِيهِ فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّهَادَةُ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِي الْإِيمَانِ مَعَ الْإِمْكَانِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الْحُمُسِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْإِيمَانُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْإِنْقِيَادُ وَالْإِنْقِيَادُ هُوَ الطَّاعَةُ وَالطَّاعَةُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ

Artinya:

(Dibangun Agama Islam atas lima perkara) berkata As-Syaikh Izzuddin Bin Abdissalam didalam catatan-catatannya: didalamnya ada permasalahan karena Agama Islam jika yang dimaksudkan adalah syahadat maka Islam dilandasi atasnya karena syahadat adalah syarat didalam iman bersamaan dengan kemungkinan yang mana ia juga syarat didalam 5 perkara Islam dan jika yang dimaksudkan adalah Iman maka sedemikian juga karena ia adalah syarat dan jika yang dimaksudkan adalah tunduk dan tunduk itu adalah ketaatan dan ketaatan adalah melakukan perkara yang diperintahkan.¹¹²

Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuti mendefinisikan ketaatan didalam kitabnya Hasyiyatu As-Suyuti bahwa ketaatan adalah melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dan juga termasuk dari melakukan sesuatu yang diperintahkan adalah tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang.

- b. Al-Qadhi 'Iyad Bin Musa Al-Yahbishi.

قال الطبري: فيه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأخبار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تضاد، وإنما أحاديث السمع والطاعة مجتمعة تفسرها الأحاديث الأخر المفسرة ما لم يخالف أمر الله، وهذا قول عامة السلف

Artinya:

Berkata At-Thabari didalamnya bahwasanya tidak ada ketaatan untuk makhluk didalam bermaksiat kepada khaliq (Allah), dan khabar-khabar (hadist-hadist) Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam tidak bertentangan dan sesungguhnya hadist-hadist mendengarkan dan ketaatan itu umum di jelaskan hadist-hadist yang lain yang menjelaskan selama tidak melanggar perintah Allah. Dan ini adalah pendapat umumnya ulama salaf.¹¹³

¹¹² As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar, Hasyiyatu As-Suyuti, Juz: 2, (Maktabu Al-Mathbu'at Al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M) h: 123.

¹¹³ Al-Yahbishi, Al-Qadhi 'Iyad Bin Musa, Ikmalul Muallim Bi Fawaidi Muslim, Juz: 6, (Dar Al-Wafa', 1419 H/ 1998 M), h: 240.

Al-Qadhi ‘Iyad Bin Musa Al-Yahbishi menukil perkataan Al-Imam At-Thabari didalam kitabnya Ikmalul Muallim Bi Fawaidi Muslim bahwasanya ketaatan itu sekiranya tidak ada unsur-unsur melanggar perintah Allah SWT. Dan apabila ada unsur-unsur tersebut maka tidak ada yang mana ketaatan.

c. Al-Imam Muhammad Bin Ali As-Syaukani

قَوْلُهُ: (فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ كَرِهَةِ بَقَلْبِهِ مَا يَفْعَلُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الْمَعَاصِي كَفَاهُ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ. وَفِي الصَّحِيحِ: (فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ)

Artinya:

Perkataannya (maka hendaknya membencilah sesuatu yang datang dari bermaksiat kepada Allah SWT. Dan hendaknya dia tidak mencabut tangan dari ketaatan) didalam nya ada suatu dalil bahwasanya barang siapa yang membenci dengan hatinya apa yang dilakukan oleh raja dari kemaksiatan-kemaksiatan maka cukup bagi dia hal itu dan tidak wajib baginya lebih dari itu. Dan didalam hadist yang shahih: (barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya maka jika dia tidak bisa maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya maka jika tidak bisa maka dengan hatinya.¹¹⁴

Al-Imam Muhammad Bin Ali As-Syaukani memberikan penjelasan terkait ketaatan didalam kitabnya Nailul Awthar bahwasanya kita harus tetap mentaati perintah pemimpin. Dan apabila didapati pemimpin melakukan maksiat maka kita cukup benci dengan hati tidak lebih.

d. As-Syaikh Musa Syahin Lasyin

يحدث عبادة بن الصامت أنه كان مما بايعهم عليه النبي ﷺ ليلة العقبة الأولى أن يسمعوا ويطيعوا له عليه السلام ولغيره من الحكماء في جميع الأحوال إلا في حال وقوع الكفر الصريح من ولي الأمر الشرعي فلا سمع ولا طاعة وفيما عدا ذلك عليهم أن يمتثلوا وينقادوا لما يأمرهم به إمامهم في حال نشاطهم وحبهم للأمر وفي حال كسلهم وكراهتهم له وفي حال فقرهم وفي حال غناهم حتى لو استأثر الولاة بأمور الدنيا وحظوظها ولم يعطوهم منها فلا ينازعوهم في ولايتهم ولا يخرجوا من طاعتهم لما في ذلك من تصدع الأمة وتفرق كلمتها وسقوط هيبتها وسقوط هيبتها وقيام الفتن الداخلية الجالبة للشر الكثير ولذا أوصد النبي هذا الباب فأوجب السمع والطاعة لولاة الأمر ما أقاموا على شريعة الله وأحكام دينه القويم

Artinya :

¹¹⁴ As-Syaukani, Al-Imam Muhammad Bin Ali, Nailul Awthar, Juz: 7, (Dar Al-Hadist, 1413 H/ 1993 M), h: 202.

*kesadaran mereka atau menggantikan kepada kalian yang lebih baik daripada mereka.*¹¹⁶

As-Syaikh Musa Syahin Lasyin memberi penjelasan mengenai ketaatan didalam kitabnya Al-Manhalul Hadist dan kitabnya Fathul Mun'im bahwasanya ketaatan itu harus dilakukan disetiap keadaan apa saja. Baik keadaan susah atau gampang, keadaan suka atau tidak suka dan walaupun yang memerintah itu tidak memberikan hak kita. Maka jika kita menginginkan hak kita maka mintalah kepada Allah SWT. Dengan doa moga yang memerintah bisa sadar dan memberikan hak kita yang ditanggungkan kepadanya. Dan kita tidak diperkenankan untuk berselisih dengan orang yang memerintah karena itu akan membuat perpecahan ummat, masuknya fitnah-fitnah yang besar bahayanya dan hilangnya harga diri sebuah ummat.

e. As-Syaikh Sulaiman Bin Khalaf Al-Baji.

(ش) : قَوْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُبَايَعَةَ تَخْتَصُّ بِمَعَاذَةِ الْإِمَامِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ } [الممتحنة: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَبَايِعُهُنَّ } [الممتحنة: ١٢] وَمُبَايَعَةُ الْإِمَامِ إِنَّمَا هِيَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَمَعْنَى ذَلِكَ امْتِثَالُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَقُولُ هُمْ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» يُرِيدُ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللَّهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا } [التغابن: ١٦] وَأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَرُّزِ مِنْهُ مِنَ الْخَطِّ وَالنِّسْيَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } البقرة:

Artinya:

Perkataanya-RA- kami jika membai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bai'at itu dikhususkan dengan akadnya imam Allah SWT. Berfirman: (wahai Nabi jika datang kepadamu perempuan-perempuan yang mukmin atas mereka tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun dan mereka tidak mencuri dan mereka tidak berzina dan mereka tidak membunuh anak-anak mereka) kepada firmanNya: (maka bai'atilah mereka) dan bai'tnya imam sesungguhnya ia atas mendengarkan dan mentaati dan arti dari hal itu melaksanakan perintah dan larangan. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka: (dalam urusan yang kalin mampu). Beliau memaksudkan dari mendengarkan dan mentaati dan hal itu –dan Allah yang maha tahu- karena firman Allah SWT. : (maka tautlah kepada Allah semampu kalian dan dengarkan dan taati). Dan terkadang terjadi dari orang mukallaf sesuatu yang ia tak mampu

¹¹⁶ As-Syaikh Musa Syahin Lasyin, Fathul Mun'im, Juz: 7, (Dar As-Syuruq, 2002 M), h: 460.

untuk berjaga darinya dari kesalahan dan lupa berfirman Allah SWT. : (wahai tuhan kami janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau salah).¹¹⁷

As-Syaikh Sulaiman Bin Khalaf Al-Baji menjelaskan didalam kitabnya Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattha' tentang ketaatan bahwasanya ketaatan adalah melaksanakan perintah dan larangan atas kadak kemampua seseorang. Hal ini dikarenakan terkadang sebagian orang tidak mampu melaksanakan suatu perinah dikarenakan ada suatu udzur yang terjadi pada dirinya.

Dari uraian diatas, maka dipahami bahwasanya ketaatan adalah melakukan perkara yang diperintah atas ukuran kemampuan tanpa memandang perilaku seseorang yang memerintah dan didalam keadaan apapun, baik keadaan susah atau senang, suka atau tidak suka. Dan apabila ada perilaku tidak baik bagi seseorang yang memerintah maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Untuk memberikan petunjuk kepadanya. Maka peserta-peserta ng hadir didalam program Bimbingan Pra Nikah adalah orang yang taat menurut Al-Hadist karena mereka melaksanakan perintah walaupun dalam keaan terpaksa. Sedangkan peserta yg tidak hadir dapat dikatakan lalai karena mereka tidak melaksanakan perintah.

4. Ketaatan menurut Hukum Positif

a. Pengertian Ketaatan

Ketaatan berasal dari kata taat yang diberi awalan 'ke' dan akhiran 'an'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan, kesetiaan dan kesalehan.¹¹⁸ Ketaatan adalah suatu nilai yang sangat dipuji agama. Sebab jika tatanan sosial itu diumpamakan sebuah bangunan, maka ketaatan adalah semen yang merekat masing-masing individu batu merah bangunan itu dan melekatnya kepada kerangka bangunan, sehingga bangunannya berdiri kokoh.¹¹⁹

Menurut Blass ketaatan adalah suatu sikap menerima terhadap aturan-aturan orang lain. Ketaatan bisa berwujud dalam bentuk apapun, selama ia menunjukkan perilaku taat pada aturan. Contohnya: ketaatan terhadap mengikuti aturan lalu lintas.¹²⁰ Walaupun demikian tidak semua pengguna kendaraan sadar akan pentingnya ketaatan lalu lintas sehingga wujud ketaatan didalam lalu lintas adalah menghindari pertemuan dengan polisi untuk menghindari tilang.

¹¹⁷ Al-Baji, As-Syaikh Sulaiman Bin Khalaf, Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattha', Juz: 7, (As-Sa'adah, 1332 H), h: 307.

¹¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 880.

¹¹⁹ Budhy Munawar Rachman, Ensiklopedi Nurcholis Madjid, Jilid 1, (Ebook/Edisi Digital), hlm. 1542.

¹²⁰ Blass,T, the milgram paradigmafter 35 years: some thing we now know about obedience authority. Journal of applied social psychology, 1999, 957.

Ketaatan didefinisikan oleh Chaplin sebagai suatu sikap pemenuhan, mengalah dengan penuh kerelaan dan keridhoan, menyerah dan pasrah sesuai dengan keinginan orang lain.¹²¹ Dalam hal ini sikap ketaatan timbul ketika lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri-sendiri. Sehingga memunculkan sikap kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang diinginkan orang lain. Maka kepentingan yang ada pada diri seseorang terlemahkan dengan kepentingan orang lain agar dapat melakukan harapan orang lain.

Menurut Milgram ketaatan berkaitan dengan kepatuhan pada dominasi aturan-aturan. Kepatuhan terhadap peraturan pertama kali ditetapkan Milgram pada tahun 1963, salah satu seorang eksperimen psikologi yang terkemuka abad 20. Menurut hasil penelitiannya didapatkan bahwasanya ketaatan timbul bukan karena dari keinginan pelaksana peraturan-peraturan tersebut. Akan tetapi didasarkan atas keperluan untuk mewujudkan apa yang lingkungan harapkan atau tanggapan yang muncul untuk menanggapi ketentuan-ketentuan lingkungan sosial yang ada.¹²²

Dari uraian diatas maka ketaatan menurut hukum positif adalah suatu sikap patuh, menerima, mengalah dari seorang untuk kepentingan orang lain. Maka peserta-peserta yang hadir deprogram Bimbingan Pra Nikah adalah Masyarakat Sampang yang taat karena mereka patuh dan menerima atas keinginan dan kepentingan orang lain. Sedangkan peserta yang tidak hadir dapat dikatakan lalai dari perintah ini.

b. Tanda-Tanda Ketaatan

Semua perilaku manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Begitu juga perilaku ketaatan. Maka sikap ketaatan tentunya juga mempunyai ciri-ciri khusus sehingga seseorang bisa dikatakan taat. Oxlly, menginstruksikan perilaku ketaatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Senantiasa selalu berpegang teguh pada peraturan dalam menjalankan setiap pelakuan atau aktivitas,
2. Senantiasa konsisten melaksanakan peraturan dalam keadaan apapun,
3. Senantiasa selalu mempraktekkan peraturan didalam kehidupan sehari-hari,
4. Senantiasa ikut andil dalam menjaga peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan diatas, maka disimpulkan bahwasanya ketaatan adalah sikap atau perilaku melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dengan penuh kesadaran tanpa adanya rasa terbebani oleh peraturan tersebut. Contohnya; ketika ada seseorang yang melalaikan sebuah peraturan bahkan meremehkannya maka timbul rasa tidak terima atas perilakunya tersebut. Sehingga kita mengambil tindakan

¹²¹ Chaplin, J.P., Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1989), 99

¹²² Milgram, S. "Behavioral Study of Obedience," Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 1963, 371-378.

berupa teguran atau peringatan kepada seseorang yang malalaikan peaturan tersebut bahkan mengambil tindakan yang lebih tegas yaitu melaporkannya kepada pihak yang berwajib.¹²³ Apabila dicermati tanda-tanda yang dijelaskan diatas cocok dengan peserta-peserta yang menghadiri program Bimbingan Pra Nikah karena mereka berpegang teguh dengan peraturan ini, konsisten melaksanakannya, telah memperaktekkannya, dan ikut andil dalam menjaga peraturan ini.

c. Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan

Ketaatan pada diri seseorang tidak secara langsung ada atau tidak tanpa adanya penyebab yang menjadi penyokong ketaatan tersebut. Maka sikap ketaatan pasti memiliki beberapa faktor-faktor yang mengadakannya. Menurut Taylor faktor-faktor yang menjadikan seseorang memiliki sikap ketaatan adalah:

1) Informasi.

Informasi adalah faktor utama yang menjadikan seseorang tersebut memiliki sikap ketaatan. Dalam hal ini ketika seseorang diberikan informasi-inforamsi yang logis tentang perihal suatu manfaat mengikuti peraturan atau bahaya meninggalkannya maka hal ini menarik diri seseorang tersebut untuk menjadi taat. Sehingga semakin banyak kita memberikan iformasi-informasi yang bermanfaat kepadanya maka ia akan semakin yakin dalam melaksanakan ketaatan tersebut.

2) Imbalan

Imbalan menjadi salah satu faktor yang kuat untuk menjadikan seseorang menjadi taat. Karena imbalan menjadikan seseorang tersebut bersimpati kepada pemberinya. Sehingga ia akan menjadi cinta dan taat kepada orang yang memberi kepadanya. Dengan imbalan kita dapat mempengaruhi seseorang walaupun dalam hal apapun wa. Dengan imbalan kita dengan mudahnya untuk mengambil rasa simpati seseorang karena, ia akan merasa dianggap. Imbalan disini bukan hanya bersifat finansial akan tetapi bisa juga bersifat personal seperti senyuman dari orang kita anggap dia istimewa. Hal ini sangat penting untuk mendukung seseorang itu menjadi taat karena biasanya hal-hal inilah yang membuat kita senang dan merasa dianggap.

3) Keahlian.

Yang dimaksudkan keahlian disini adalah pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki seseorang sehingga dia menjadi ahli dalam bidang tersebut. Sehingga dengan keahliannya itulah menjdikan dia sadar dan menjadi taat. Contohnya; polisi, sebelum ia diresmikan ia diberikan pengetahuan-pengetahuan dan diberi pelatihan khusus tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang menurut hukum. Sehingga

¹²³ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 35.

mereka memiliki wawasan yang luas tentang hukum. Secara langsung timbul didalam diri mereka sikap ketaatan.

4) Kekuasaan rujukan.

Seseorang memiliki sikap ketaatan dikarenakan ia mempunyai rujukan-rujukan yang berupa contoh dari personal atau kelompok yang ia tahu. Misalnya: apabila disebuah desa ada lampu merah akan tetapi banyak orang yang melampaui lampu merah tersebut dikarenakan jarangunya polisi yang berjaga maka masyarakat desa dengan mudahnya mereka tidak taat dalam hal ini karena mereka mencontoh kepada orang-orang yang disekitarnya sehingga akan membuat asumsi seperti ini “ banyak kok yang lewat disini dan tidak ada yang dihukum”. Oleh karena itu perlu adanya contoh yang baik sehingga menjadi rujukan di masyarakat

5) Otoritas yang sah.

Otoritas yang sah adalah seseorang yang mempunyai hak khusus kepada orang lain untuk menuruti kehendaknya, seperti guru kepada muridnya dan orang tua kepada anaknya. Otoritas yang sah mempunyai hak yang kuat sehingga menjadikan seseorang taat kepada kehendaknya. Semisal guru membimbing murid-murid, guru mempunyai hak kepada murid-muridnya karena dengan sebab guru murid akan menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan Negaranya. Dan begitu juga orang tua kepada anak-anaknya, ia mempunyai hak yang kuat terhadap anaknya karena darinyalah anak tersebut bisa ada dan hidup di dunia.

6) Paksaan.

Paksaan merupakan salah satu faktor seseorang menjadi taat. Dan paksaan berkaitan dengan otoritas yang sah semisal paksaan guru terhadap murid, paksaan orang tua terhadap anak, atau paksaan pemimpin terhadap rakyat. Otoritas yang sah tidak menjadikan semua orang taat kepada perintah terkadang ada sebagian orang yang enggan mengikuti perintah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan paksaan sehingga orang tersebut bisa menjadi taat kepada perintah. Contohnya guru kepada murid yang enggan menuruti perintahnya memberikan ancaman kepadanya berupa dikurangi nilainya. Dan orang tua terhadap anaknya yang enggan menuruti perintahnya memberikan ancaman berupa di kenakan hukuman. Dan pemimpin kepada rakyatnya yang melanggar perintahnya memberikan ancaman berupa sanksi atas tindakanya yang melanggar.¹²⁴

Jika diamati faktor yang menjadika peserta taat mengikuti program Bimbingan Pra Nikah adalah paksaan karena sebagaimana dijelaskan dari pembahasan yang telah

¹²⁴ Taylor S.E. Dkk, Psikologi Social Edisi Kedua Belas, (Jakarta : Kencana, 2019), 267.

lalu, bahwasanya mengikuti program Bimbingan Pra Nikah adalah merupakan peraturan dari Kementerian Agama yang mana sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahannya harus mengikuti Bimbingan Pra Nikah.

d. Indikator Ketaatan

Indikator adalah kategori yang dapat dikatakan seseorang tersebut itu taat atau tidak. hal ini rasa perlu agar dapat diketahui dan diterapkan di kehidupan masyarakat. menurut Darley dan Blass, seseorang dikategorikan taat kepada orang lain apabila orang tersebut memiliki sikap:

- 1) Mempercayai (belief) artinya jika seseorang mengetahui hal-hal positif yang terkandung didalam perintah, lalu ia mempercayainya maka akan timbul dari dirinya sikap untuk mentaati perintah tersebut .
- 2) Menerima (accept) artinya jika seseorang menerima nilai-nilai yang positif yang terkandung dari sebuah perintah dari orang lain, maka ia akan cenderung untuk mentaati peraturan tersebut. Maka jika melakukan hal demikian maka orang yang melakukan dikategorikan taat. Sikap menerima adalah sikap mau untuk dipengaruhi oleh orang lain yang dihormati atau orang disukai dan disenangi sehingga ia akan mengikuti dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tersebut.
- 3) Melakukan (act) adalah menerapkan sesuatu yang diperintahkan didalam kehidupan sehari-harinya. Apabila perintah sudah dilaksanakan maka orang tersebut dikategorikan taat. Mempercayai (belief) dan Menerima (accept) adalah suatu dimensi ketaatan yang berkaitan dengan sikap. Sedangkan melakukan (act) suatu dimensi ketaatan yang berkaitan dengan aspek tingkah-laku ketaatan seseorang. Maka tidak adanya perrbuatan ini tidak bisa dikatakan seseorang tersebut telah taat atau tidak. Karena hal-hal demikianlah yang disaksikan oleh semua orang walaupun sebagian keadaan itu berbeda.¹²⁵

Bila difahami katagori-katagori tersebut sesuai dengan peserta-peserta yang menghadiri program Bimbingan Pra Nikah yang mana mereka mempercayai, menerima serta melakukan keikutsertaan didalam program Bimbingan Pra Nikah. Sedangkan peserta yang tidak mengikuti program tersebut tidak termasuk dari katagori tersebut.

e. Pentingnya Ketaatan Hukum

Hukum ditengah masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Maka peran hukum di masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Didalam gambaran kehidupan

¹²⁵ Taylor E, Shelley, Dkk, Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas, (Jakarta: Kencana, 2009), 268.

masyarakat terdapat perbedaan antara gaya perilaku masyarakat dengan tata perilaku yang diatur oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini berpotensi akan memunculkan sebuah masalah berupa kesenjangan sosial diantara masyarakat sehingga akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang tentunya akan merusak perubahan masyarakat ke jalan yang bukan diharapkan. Keadaan demikian karena tidak adanya kesadaran hukum di tengah masyarakat sehingga tidak adapula ketaatan kepada hukum yang mana semestinya dijadikan pedoman didalam mengambil tindakan dan perilaku.¹²⁶

Hukum berbeda dengan keilmuan yang lain di dalam kehidupan manusia, hukum juga memiliki perbedaan dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum berdasarkan kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban secara moral untuk mentaati dan mempunyai peran alam pembentukan karakteristik masyarakat. Pada kenyataannya, ketaatan kepada hukum berbeda dengan ketaatan sosial. Ketaatan hukum merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk dilaksanakan dan apabila ada masyarakat tidak melaksanakan maka akan dikenakan sanksi secara hukum. Sementara ketaatan sosial jika tidak dilaksanakan atau ditaati dan dpatuhi maka akan dikenakan sanksi-sanksi secara sosial. Sanksi sosial inilah yang menjadi hakim bagi pelanggar ketaatan sosial didalam kehidupan masyarakat. Maka tidak menjadi berlebihan jika ketaatan terhadap hukum cenderung memaksa.¹²⁷

Jika diukur dari sudut pandang filsafat tentang ketaatan terhadap hukum maka alasan-alasan masyarakat tidak mentaati atau mentaati hukum adalah karena perbedaan dan keragaman kultur dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Dan mengapa orang taat kepada hukum? Hermeneutika memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut bahwasanya hukum secara esensial bersifat relegius atau alami oleh karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan di masyarakat.¹²⁸ Menurut Kohlberg menyatakan perkembangan moral individu ada 3 tahap yaitu:

- 1) Level Preconventional. Level ini berkembang pada masa kanak-kanak.
 - a) Punishment and obidience orientation: seseorang bertingkah-laku baik dan sopan karena taku akan hukuman.
 - b) Instrument and relativity orientation; seseorang berperilaku baik dan melakukan sesuatu yang terpuji dengan alasan agar mendapatkan imbalan atau pujian.
- 2) Level Conventional: Individidu yang ada didalam suatu kelompok agar diterima didalam kelompok tersebut.

¹²⁶ Kamaruddin, Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016, h: 147.

¹²⁷ Kamaruddin, Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016, h: 150.

¹²⁸ Ibid., hal. 352.

Faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu taat adalah banyak dari bagai aspek, baik dari informasi, imbalan, kekuasaan rujukan, paksaan dan lain-lain. Ketaatan terhadap hukum sangat penting karena jika tidak ada ketaatan terhadap hukum akan mewujudkan permasalahan didalam sistem kehidupan. Begitu juga ketaatan mengikuti program Bimbingan Pra Nikah, program ini dibentuk dengan tujuan kemaslahatan bagi pasangan calon pengantin. Maka jika tidak menghadiri dikhawatirkan akan terjadi permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari.

B. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbing secara bahasa adalah berarti pimpin, asuh, tuntun, sedangkan kata bimbingan memberikan petunjuk untuk melaksanakan suatu tuntunan.¹³¹ Secara etimologi, kata bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris yaitu “guidance”, yang berasal dari kata kerja “to guide” yang memiliki arti mengarahkan, menunjukkan, mambantu, membimbing, dan menuntun. Secara umum, bimbingan adalah melakukan suatu bantuan , arahan dan tuntunan. Definisi untuk bimbingan diungkapkan pertama kali di buku year’s book of education. Dikutip dari Jamal Makmur Asmani, bahwasanya bimbingan adalah suatu usaha membantu individu untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial yang sesungguhnya melalui kemampuannya. Selain itu definisi tentang bimbingan yang lainnya adalah proses membantu individu menggunakan usahanya untuk mengapai dan mengembangkan kemampuannya sehingga ia mendapatkan kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹³² Bimo Walgito, mendefinisikan bimbingan sebagai suatu bantuan yang diberikan oleh orang lain kepada individu untuk meningkatkan kemampuannya sehingga individu tersebut dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dengan sendirinya dan dapat menyesuaikan diri dengan baik , adapun konseling atau penyuluhan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalah dengan interview.¹³³

Sementara W.S. Winkel memberi definisi lain tentang bimbingan yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada sekelompok orang untuk membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dan untuk membangun penyesuaian terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan ini bersifat psikis (kejiwaan) dan bukan bersifat finansial (harta), media, dan selainnya.¹³⁴

Maka berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bimbingan itu sendiri diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada orang lain dalam meningkatkan

¹³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka,2002), Hal. 152.

¹³² Jamal Makmur Asmani, Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Yogyakarta : Diva Press,2010), hal. 31.

¹³³ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta, 2000), hal. 5-7.

¹³⁴ W.S Winkel, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah, (Jakarta : Gramedia, 1989), hal. 17.

kemampuan dan usahanya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dengan sendirinya dan menyesuaikan terhadap tuntutan-tuntutan hidup sehingga ia dapat menggapai kesejahteraan yang hakiki, kebahagiaan pribadi, kemanfaatan sosial.

Kata pra makna aslinya adalah awalan lalu dimaksudkan disini menjadi bermakna “sebelum”.¹³⁵ Kemudian kata nikah adalah suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum dan agama.¹³⁶ Dalam pembahasan ilmu fiqih kata nikah berasal dari kata bahasa arab yaitu: An-Nikah (النكاح) dan lafad ini dipetik dari tashrif asalnya yaitu Nakaha-Yankihu-Nikahan (نكح-ينكح-نكاحا) dalam bentuk timbangan fa’ala-yaf’ulu-fa’lan (فعل-يفعل-فعلا) yang memiliki arti secara harfiah mengawinkan, mencampuri, menemani.¹³⁷ Pra Nikah adalah proses yang dilaksanakan sebelum perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan ajaran-ajaran agama. Sedangkan pengertian tentang kursus Pra Nikah secara istilah dapat dipahami didalam keputusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam pasal 1 keputusan dirjen ini dijelaskan bahwa pengertian kursus pra nikah adalah pembekalan terhadap remaja usia nikah berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran untuk membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pernikahan juga diatur didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Maka definisi perkawinan didalam Undang-Undang tersebut adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹³⁸

Bimbingan Pra Nikah adalah merupakan usaha pemberian bantuan dari pembimbing terhadap calon pasangan suami dan istri untuk membantu mereka berkembang dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi dengan mandiri melalui cara-cara yang menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi sehingga tercapailah motivasi, perkembangan, kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹³⁹ Bimbingan Pra Nikah adalah suatu program yang diberikan oleh kantor Kementerian Agama kepada pasangan calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan kepada pasangan calon suami dan istri arahan-arahan dan pengetahuan-pengetahuan terkait permasalahan rumah tangga sebagai bekal untuk menjadikan keluarga mereka Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.¹⁴⁰

¹³⁵ Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar..., Hal. 891

¹³⁶ Ibid. Hal. 782.

¹³⁷ Hanafi Agustini, Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama, (Banda Aceh : Arraniry Press, 2012), hal. 17.

¹³⁸ Undang-Undang Republik Indosiar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹³⁹ Fithria Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi. Vol. 6 No. 2, 2018. di akses juni 2018.

¹⁴⁰ Gamal Achyar, Samsul Fata, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). Jurnal Hukum Keluarga dan Islam, Vol. 2 No. 1 . Di akses Januari-Juni 2018.

Pengertian Bimbingan Pra Nikah lainnya adalah sebuah program layanan masyarakat berupa bimbingan nasehat dan arahan-arahan kepada pasangan calon suami dan istri sebelum memasuki pernikahan agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁴¹

Bimbingan Pra Nikah ditujukan untuk membantu pasangan-pasangan calon suami dan istri untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan masalah dan tantangan-tantangan yang akan muncul didalam kehidupan rumah tangga mereka dan membekali mereka kemampuan untuk memecahkan masalah. Bimbingan Pra Nikah merupakan upaya membantu pasangan calon suami dan istri oleh seorang pembimbing ataupun penasehat supaya mereka saling menghargai, saling menerima, saling mengerti dan saling memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan didalam kehidupan berumah tangga.¹⁴²

2. Dasar-dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah

a. Menurut Islam

Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, Bimbing berarti pimpin, asuh, tuntun. Sedangkan kata bimbingan berarti petunjuk cara mengerjakan sesuatu tuntunan. Dalam arti program Bimbingan Pra Nikah itu adalah suatu program yang memberikan arahan-arahan dan edukasi-edukasi sebelum pernikahan.

Agama Islam, sangat menganjurkan untuk memberikan arahan kepada sesama orang yang beragama Islam, bukan hanya didalam masalah pernikahan saja melainkan didalam permasalahan-permasalahan yang mengandung maslahat bagi orang muslim tersebut:

Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ

Artinya:

*Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin terkecuali agar mereka menyembah aku. Dan aku tidak ingin dai mereka sebuah imbalan dan aku tidak ingin mereka membalas.*¹⁴³

Ayat ini mengisaratkan anjuran bagi seorang mukmin untuk memberi peringatan dan arahan, karena peringatan dan arahan akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin

¹⁴¹ Ahmad Hamdani subandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling". (Bandung : Alfabeta, 1981), hal. 3.

¹⁴² Sofyan Willis, Konseling Keluarga "Family Counseling", (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 165.

¹⁴³ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuahu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 862.

yang lainnya. Selanjutnya adalah dasar-dasar dari Al-Qur'an, Al-Hadist dan perkataan para ulama tentang Bimbingan Pra Nikah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat Al-Ashr.

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Demi masa(waktu), sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat (menasehati satu sama lain) dengan kebenaran dan saling berwasiat (menasehati satu sama lain) dengan kesabaran.¹⁴⁴

Surat ini memberikan isyarat jika manusia menerima wasiat dan nasehat maka kelak dia tidak akan rugi. Dan sebaliknya jika manusia tidak mau untuk menerima nasehat maka dia kelak akan menjadi orang merugi. Maka hal ini mengisaratkan pentingnya sebuah nasehat.

2) Hadist Shahih Al-Imam Muslim No: 55.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَكِّيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ، قَالَ: (55) - 95 وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الَّذِينَ النَّصِيحَةُ» فَلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ).

Artinya:

Meriwayatkan kepada kita Muhammad Bin Abbad Al-Makki, meriwayatkan kepada kita Sufyan, ia berkata: sesungguhnya Umar meriwayatkan dari Al-Qa'qa', dari ayahmu, maka berkata umar: dan saya harap ia menggugurkan dari saya satu orang, maka ia berkata: maka ia berkata: aku mendengar dari orang yang ayahku mendengarnya dan ia adalah temannya di Syam kemudian meriwayatkan kepada kita Sufyan dari Suhail dari Ato' Bin Yazid dari sayyidina Tamim Ad-Dary bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata: agama itu adalah nasehat, kami mengatakan: untuk siapa?(wahai Rasul) maka beliau berkata: (untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk pemimpin-pemimpin orang-orang Islam dan umumnya orang Islam).¹⁴⁵

¹⁴⁴ Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhi ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H), h: 1099.

¹⁴⁵ An-Naisaburi, Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Al-Imam Muslim, Juz: 1,(Dar Ihya' At-Turrats Al-Arabi, 1374 H/1954 M), h: 74.

3) Penjelasan Para Ulama

وجملة ما قرره أهل العلم في هذا أن التصح أو الأمر بالمعروف متعين إن رجي القبول، أو رجي رد المظالم، ما لم يخف المرء ضررا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين، فإذا خيف هذا، فعليكم أنفسكم بحكم واجب الوقوف عنده

Artinya:

*Dan hasil apa yang ditetapkan oleh ahli ilmu di pembahasan ini bahwasanya nasehat dan menyuruh kepada kebaikan adalah harus jika diharapkan diterima atau diharapkan dikembalikannya barang yang didholimi selama tidak takut seseorang kepada mara bahaya yang akan menyimpannya pada keluarganya atau fitnah yang ia masukkan kepada orang-orang muslim. Maka jika ditakutkan hal itu, maka kalian wajib atas diri sendiri dengan berdiam diri.*¹⁴⁶

Syekh. Wahbah Bin Musthofa Az-Zuhaili didalam kitabnya At-Tafsir Al-Wasith bahwasanya nasehat sekiranya dapat diterima dan tidak terjadi fitnah dan bahaya maka hukumnya adalah harus dilaksanakan. Maka hal demikian penting juga memberikan nasehat khususnya kepada pasangan pengantin

وحقيقة التصح الإزشاد إلى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه، والمعنى: إني أتبلغ لكم تكاليف الله، ثم أرشدكم إلى الأصوب، والأصلح، وأدعوكم إلى ما دعاني، وأحبب لكم ما أحبه لنفسي

Artinya:

*Dan hakikatnya nasehat itu adalah arahan kepada kemaslahatan bersamaan dengan ikhlasnya niat dari kerancuan-kerancuan hal yang tidak diinginkan. Dan maknanya adalah sesungguhnya saya menyampaikan kepada kalian aturan-aturan Allah SWT. Kemudian saya arahkan kalian kepada yang paling benar dan saya mengajak kalian kepada sesuatu yang mengajak saya dan saya akan menyenangkan kalian terhadap apa yang membuat saya senang untuk diri saya.*¹⁴⁷

As-Syaikh Abu Hafshin Sirajuddin Umar Bin Ali atau As-Syaikh Ibnu Adil memberikan penjelasan tentang hakekatnya nasehat. Maka nasehat itu adalah arahan terhadap suatu yang lebih bermaslahat sehingga terhindar dari suatu yang tidak diinginkan.

¹⁴⁶ Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Bin Musthofa, At-Tafsir Al-Wasith, Juz: 1, (dar Al-Fikr, 1422 H), h: 510.

¹⁴⁷ Ibnu Adil, As-Syaikh Abu Hafshin Sirajuddin Umar Bin Ali, Al-Lubab Fi Ulumul Kitab, Juz: 9, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H/ 1998 M), h: 180.

b. Menurut Hukum

Bimbingan Pra Nikah adalah suatu upaya Kementerian Agama untuk membantu pasangan calon penganti suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Maka dengan program Bimbingan Pra Nikah ini diharapkan mampu mengurangi angka perceraian dan meminimalisir kasus KDRT (kekerasan didalam rumah tangga) di Indonesia.

Bimbingan Pra Nikah diharapkan menjadi bantuan untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sehingga calon pasangan suami dan istri bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka didalam suatu program membutuhkan ketetapan hukum yang melandasi berjalannya program tersebut. Adapun dasar-dasar diadakannya program Bimbingan Pra Nikah menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 pasal 1 Tahun 1974

Di dalam undang-undang No1 pasal 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berlandaskan ketuhanan yang maha esa.¹⁴⁸

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan (akad) yang kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk taat kepada perintah Allah SWT. Dan menjauhi larangannya. Dan melaksanakan perkawinan adalah ibadah. Kemudian dalam pasal 3 lebih ditegaskan lagi tentang tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, War Rahmah (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).¹⁴⁹

3. Keputusan Kementerian Agama Nomor 477 Tahun 2004

Keputusan Mentri Agama Nomor 477 Tahun 2004 yang memberikan instruksi bahwasanya sebelum melaksanakan akad nikah calon pengantin diharuskan mengikuti program Bimbingan Pra Nikah yang di adakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan

¹⁴⁸ Erni Istiani NIM: 211-12-037, Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. li/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (lain) Salatiga, 2016, h:29-30.

¹⁴⁹ Erni Istiani NIM: 211-12-037, Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. li/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (lain) Salatiga, 2016, h:29-30.

Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.¹⁵⁰ Melalui peraturan Kementerian Agama tersebut, pemerintah menyampaikan agar sebelum melangsungkan pernikahan diharuskan bagi calon pengantin untuk mengikuti program Bimbingan Pra Nikah sehingga calon pengantin (catin) mengetahui makna dari sebuah pernikahan.

3. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah untuk membantu individu untuk menyingkronkan diri secara optimal sesuai dengan ukuran perkembangan dan kemampuan yang dimilikinya (seperti kemampuan dan bakat-bakat yang ia miliki) dengan berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, serta sesuai dengan tuntutan-tuntutan lingkungan yang positif.¹⁵¹

Tujuan dilaksanakannya bimbingan agama adalah sebagai berikut: diadakannya Bimbingan dan Penyuluhan bertujuan untuk membantu klien supaya memiliki religious reference (sumber pegangan keagamaan) dalam mengatasi berbagai problem-problem yang ada. Bimbingan dan penyuluhan agama yang diperuntukkan kepada klien untuk membantu agar bersedia mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.¹⁵²

Tujuan pernikahan selain melaksanakan perintah agama juga menjadikan setiap pasangan pria dan wanita bahagia. Menjadi pasangan yang bahagia tentunya tidaklah mudah, mengingat pernikahan itu adalah mempersatukan dua insan yang berbeda dari segi karakter, perilaku, adat-istiadat, budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, setiap dari pasangan harus bisa saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan saling percaya untuk membentuk Pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. Sakinah disini dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. AlBaqarah /2 : 248) sebagaimana firmanNya :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ؕ

Artinya:

Berkata kepada mereka nabi mereka sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ia akan mengirimkan kepada kalian tabuth. Didalamnya ada ketenangan dari tuhan kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat sesungguhnya hal demikian adalah tanda-tanda jika kalian adalah orang-orang yang beriman.

¹⁵⁰ Peraturan Kementerian Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3).

¹⁵¹ Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal 114.

¹⁵² M.Arifin, Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal. 29.

Sakinah, yaitu kedamaian atau ketentraman yang diwujudkan oleh Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka semua tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan apapun. Jadi berdasarkan makna dari kata sakinah yang disebutkan pada ayat tersebut, maka gambaran sakinah di dalam keluarga dipahami sebagai keadaan yang tenang dan tetap walaupun menghadapi banyak ujian dan cobaan dalam kehidupan.¹⁵³ Mawaddah, Quraish Shihab di dalam bukunya yang berjudul pengantin al-Qur'an menjelaskan bahwasanya kata ini secara sederhana dari sisi bahasa dapat diterjemahkan sebagai "cinta". Istilah ini mengandung makna bahwa orang yang memiliki rasa cinta di dalam hatinya ia akan lapang dadanya, akan dipenuhi dengan harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menghindarkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan selalu menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.¹⁵⁴ Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang dan ketenangan batin. Istilah ini memiliki makna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini membuat seseorang selalu akan berusaha memberikan kekuatan, kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan dengan penuh kesabaran.¹⁵⁵

Jadi keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu untuk menjaga kedamaian, dan memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Unsur-unsur cinta dan kasih sayang harus ada di dalam diri setiap pasangan untuk saling melengkapi sehingga setiap pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika yang memiliki hanya salah satu pasangan saja. Cinta (mawaddah) adalah suatu perasaan yang membuat seseorang senang untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang menjadikan seseorang berkeinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.¹⁵⁶ Adapun tujuan bimbingan itu sendiri bertujuan untuk pemberian pelayanan kepada individu dan membantunya agar dapat :

- a. Merencanakan kegiatan pentuntasan terhadap studinya, pengembangan karir serta kehidupannya pada masa yang akan datang, dengan demikian individu tersebut dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan ia juga dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ia miliki.
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin, setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang ada di dalam dirinya.

¹⁵³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 533.

¹⁵⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 179.

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 19.

¹⁵⁶ Tim Kementerian Agama RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: kemenag, 2017), hal. 2.

hidupnya baik secara fisik ataupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke tahap yang lebih serius (pernikahan).¹⁶⁰ Dan tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka program penasehat kurang efektif, di antaranya pasangan calon suami dan istri, anggota keluarga calon suami dan istri, klien pasangan dan orang-perorang. Pasangan calon suami dan istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik ataupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke tahap yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami dan istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.¹⁶¹

Calon pengantin laki-laki maupun wanita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau Pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk memberikan nasehat dan arahan tentang perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pemberian nasehat-nasehat dan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan kepada calon pengantin biasanya berjalan lancar. Butir-butir nasihat yang diberikan dengan mudah dapat diterima dan dicerna oleh masing-masing calon pengantin. Hal ini dapat dimaklumi karena pernikahan tersebut dalam keadaan senang, suka sama suka. Namun ada pula yang sulit menerima nasehat-nasehat yaitu bila pernikahan tersebut ada unsur keterpaksaan atau harus dilaksanakan karena sebagai petanggung-jawaban terhadap perbuatan yang terlanjur dikerjakan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mau mendengarkan atau bahkan tidak ingin sama sekali menerima nasihat.¹⁶²

5. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah adalah komponen-komponen yang senantiasa ada dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah diantaranya subjek Bimbingan Pra Nikah, objek Bimbingan Pra Nikah, materi Bimbingan Pra Nikah, metode Bimbingan Pra Nikah, media Bimbingan Pra Nikah dan narasumber.

a. Subjek bimbingan pranikah

Subjek (pembimbing atau pengarah) merupakan salah satu unsur yang paling utama dan pokok dalam pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah bagi calon pasangan suami dan istri. Pembimbing atau pengarah harus mengerti dan mampu membaca situasi dan kondisi pasangan calon suami dan istri yang dihadapi dan menguasai

¹⁶⁰ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah ". Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam (online), VOL. 1, No. 2, Juli-Desember (2019).

¹⁶¹ Aunur Rahim Fakih, Bimbingan dan Konseling...,hal.84.

¹⁶² Depag RI, Pedoman Konseling Perkawinan, (Jakarta : Depag RI Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 19-20.

bahan-bahan atau materi-materi serta dapat memberikan contoh yang baik. Ada beberapa kriteria-kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:¹⁶³

- 1) Seorang penasihat dapat menguasai materi-materi yang akan disampaikan kepada pasangan calon suami dan istri.
- 2) Memiliki kewibawaan yang diperlukan untuk memberikan nasihat.
- 3) Memiliki pemahaman yang dalam tentang permasalahan-permasalahan pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teoritis maupun praktek.
- 4) Mampu memberikan nasehat-nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberikan nasehat-nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah dicerna dan dimengerti.
- 5) Mampu menunjukkan sikap-sikap yang meyakinkan peserta-peserta program Bimbingan Pra Nikah, dengan melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- 6) Dan mempunyai umur yang relatif cukup sebagai seorang penasehat, sehingga ia tidak akan mendapatkan prasangka-prasangka yang buruk atau sikap-sikap yang meremehkan dari calon pasangan suami dan istri.
- 7) Mempunyai niat berkhidmat yang tinggi, sehingga menganggap tugas dan pekerjaan bukan hanya sekedar pekerjaan duniawi akan-tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

b. Terbimbing

Terbimbing adalah peserta atau seseorang yang mempunyai masalah atau hal yang terkait dalam mencapai tujuan di dalam bimbingan. Objek yang menjadi terbimbing dalam proses ini adalah pasangan atau calon suami dan istri atau yang lebih tepatnya pasangan pengantin pria dan wanita yang mengikuti proses bimbingan pranikah.

c. Metode

Metode berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *methodus* yang berarti cara, di dalam bahasa Yunani *methodos* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu gambaran cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan-aturan tertentu agar kegiatan terlaksanakan secara terarah dan mencapai hasil-hasil yang maksimal.

d. Media

Dalam bahasa Arab media disamakan dengan *wasithah* atau dalam bentuk jamak *wasaiith* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana-sarana yang

¹⁶³ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019.

digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi-materi dalam program Bimbingan Pra Nikah. Media yang digunakan dalam program Bimbingan Pra Nikah adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang mana menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.¹⁶⁴

e. Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksudkan adalah orang yang dianggap ahli dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah. Maka narasumber atau penasehat adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus mempunyai keahlian (profesional) sebagai berikut:

- 1) Memahami ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Agama Islam tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- 2) Menguasai ilmu-ilmu bimbingan dan konseling Islam.
- 3) Memahami landasan-landasan filosofi bimbingan.
- 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang riil dan relevan.¹⁶⁵

6. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan-bahan yang akan dipakai oleh pembimbing atau penasehat dalam pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah. Materi-materi yang akan disampaikan oleh pembimbing atau penasehat dalam pelaksanaan program bimbingan Pra Nikah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:¹⁶⁶

a. Kelompok dasar.

Kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi-materi tentang Undang-Undang Pernikahan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dan memberikan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan syari'at tentang munakahat, serta memberikan pengetahuan tentang prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa rahmah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus Pra Nikah.

¹⁶⁴ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019.

¹⁶⁵ Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta : UII Press, 1922),hal. 78.

¹⁶⁶ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019.

Materi dasar ini disampaikan oleh pembimbing atau penasehat agar pasangan calon suami dan istri lebih mengerti dan memahami konsep-konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas-asas pernikahan, dan memahami batasan poligami.

b. Kelompok Inti.

Pada kelompok inti ini pembimbing atau penasehat lebih berfokus pada materi-materi tentang keluarga dengan harapan calon pasangan suami dan istri dapat menerapkannya dalam kehidupan berumah-tangga nanti. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh pembimbing atau penasehat dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, bagaimana merawat cinta kasih dalam keluarga, bagaimana mengatasi konflik-konflik yang muncul di dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan pemahaman bahwasanya keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat.

c. Kelompok penunjang.

Pada kelompok penunjang pembimbing atau penasehat memberikan pre test dan post test untuk calon pasangan suami dan istri. Post test ini diberikan oleh pembimbing atau penasehat untuk mengetahui pemahaman yang telah diperoleh oleh pasangan calon suami dan istri terhadap materi-materi yang telah disampaikan oleh pembimbing atau penasehat dalam beberapa kelompok bimbingan yang telah lalu. Dalam kelompok ini pembimbing atau penasehat terhadap calon pasangan suami dan istri juga melakukan latihan melaksanakan akad nikah agar pada waktu berlangsungnya akad nikah nanti berjalan dengan lancar.¹⁶⁷

Jadi materi-materi program Bimbingan Pra Nikah yang akan disampaikan oleh pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses program Bimbingan Pra Nikah adalah materi kelompok dasar yaitu penjelasan materi-materi terkait KHI, UU KDRT, UUPA, dan memahami ketentuan-ketentuan Syari'at tentang munakahat serta mengetahui prosedur-prosedur pernikahan sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama, materi-materi kelompok inti yaitu berfokus tentang keluarga dengan harapan calon pasangan suami dan istri dapat menerapkannya dalam kehidupan berumah-tangga, dan materi kelompok penunjang yaitu memberikan pre test dan post test untuk calon pasangan suami dan istri.

¹⁶⁷ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, VOL. 01, No. 02, Juli-Desember 2019.

7. Metode Bimbingan Pra Nikah

Definisi metode adalah sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah digunakan beberapa metode, yaitu: ceramah, dialog, Tanya jawab, dan studi kasus sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada dilapangan.¹⁶⁸

a. Metode individual.

- 1) Percakapan secara pribadi, yaitu pembimbing (konselor) bertatap muka dengan peserta (konseling).
- 2) Kunjungan kerumah (home visit), pembimbing (konselor) berdialog dengan peserta (klien) akan tetapi dilaksanakan dirumah peserta (klien).
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu pembimbing (konselor) melakukan percakapan secara individu sekaligus mengamati kerja peserta (klien) dan lingkungannya.

b. Metode tidak langsung.

- 1) Metode individual, yaitu tekniknya dilakukan surat menyurat, telepon, dan media lainya secara individu.
- 2) Metode kelompok yaitu tekniknya dilakukan dengan surat menyurat, telepon, dan media lainnya secara kelompok.¹⁶⁹

c. Metode ceramah.

Metode ceramah yaitu penjelasan materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami dan istri atau lebih tepatnya calon pengantin pria dan wanita dalam proses bimbingan pranikah secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi program Bimbingan Pra Nikah dapat disampaikan dengan baik.

d. Metode diskusi dan Tanya jawab.

Metode diskusi dan Tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami dan istri atau pasangan calon pengantin pria dan wanita tentang materi-materi yang telah mereka terima dan melatih pasangan calon suami dan istri atau pasangan calon pengantin pria dan wanita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul didalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pasangan suami dan istri atau calon pengantin pria dan wanita menjadi lebih aktif dalam mengikuti program Bimbingan Pra Nikah. Dalam metode ini pasangan calon suami dan istri atau calon pengantin pria dan wanita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang tentunya perlu untuk dicarikan solusi-

¹⁶⁸ Asumsi Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah, (Surabaya : Al-ikhlas, 1993), hal 99- 100.

¹⁶⁹ Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling...,Hal. 53-55.

solusi penyelesaiannya. Jadi, bukan hanya pembimbing atau penasehat yang aktif dalam program Bimbingan Pra Nikah ini tetapi pasangan calon suami dan istri atau calon pengantin pria dan wanita yang mengikuti juga harus ikut berperan aktif dalam program ini.¹⁷⁰

Adapun metode yang diterapkan di Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah metode ceramah dan perkuliahan.¹⁷¹ Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran-anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan metode-metode yang lainnya.

C. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pra Nikah adalah bentuk usaha dan upaya dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Diharapkan dengan memasukkan program Bimbingan Pra Nikah akan mampu mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan program Bimbingan Pra Nikah adalah BP4, yaitu adalah suatu badan organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung dibawah kementerian Agama yang berfungsi di bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.¹⁷² Dalam hal ini, BP4 mempunyai dasar-dasar hukum untuk pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah. Adapun dasar dilaksanakannya program Bimbingan Pra Nikah yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 pasal 1 Tahun 1974.

Di dalam undang-undang No1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan secara lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal-abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷³

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah ikatan (akad) yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah, kemudian dalam pasal 3 lebih dipertegas lagi tentang tujuan pernikahan itu sendiri yang mana tujuannya tersebut adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang

¹⁷⁰ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, VOL. 01, No. 02, Juli-Desember 2019.

¹⁷¹ Wawancara Bersama Bapak Saifuddin Selaku Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Sampang, 03, 07, 2023.

¹⁷² Ah. Kusairi, Haiza Nadia, Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Jurnal, An-Nawazil, Vol. 4 No. 1 Mart 2022, h: 69-70.

¹⁷³ Erni Istiani, SKRIPSI, Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. li/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga (lain) Salatiga, 2016), h: 29.

Sakinah, Mawaddah, Warrahmah (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).¹⁷⁴

3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. 11/ 491 tahun 2009.

Program Bimbingan Pra Nikah telah diatur di Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. 11/ 491 tahun 2009 tentang kursus pra nikah. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang kursus pra nikah pemberian bekal tentang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pasangan suami dan istri atau calon pengantin pria dan wanita tentang kehidupan berumah tangga / berkeluarga, yaitu:

- a. Tatacara dan prosedur pernikahan selama 2 jam.
- b. Pengetahuan ajaran-ajaran agama selama 5 jam.
- c. Undang-Undang tentang perkawinan dan keluarga selama 4 jam.
- d. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri selama 5 jam.
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam.
- f. Manajemen kekeluargaan selama 3 jam.
- g. Psikolog pernikahan dan keluarga selama 2 jam.

Kemudian di tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan lagi dengan keluarnya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II / 542 tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Pra Nikah. Pada tahun 2009 program ini dikenal dengan Kursus Calon Pengantin kemudian pada tahun 2013 program ini dikenal dengan Kursus Pra Nikah.¹⁷⁵

E. Kegunaan Bimbingan Pra Nikah secara hukum.

Semua program-program yang dirancang oleh pemerintah pastinya ada kegunaan bagi masyarakat tersebut. Pemerintah tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan merugikan masyarakat akan tetapi pasti ada suatu kemanfaatan bagi masyarakat. Program Bimbingan Pra Nikah adalah kebijakan pemerintah terhadap fenomena permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Maka apa bentuk kegunaan program Bimbingan Pra Nikah untuk masyarakat. Sebelum kita mengetahui apa kegunaan program tersebut hendaknya kita mempelajari tentang adanya bimbingan untuk setiap orang yaitu:

¹⁷⁴ Erni Istiani, SKRIPSI, Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. li/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga (lain) Salatiga, 2016), h: 29.

¹⁷⁵ Ah. Kusairi, Haiza Nadia, Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Jurnal, An-Nawazil, Vol. 4 No. 1 Mart 2022, h: 69-70.

1. Perubahan perilaku

Tujuan dari Bimbingan adalah merubah perilaku seseorang yang dibimbing. Apabila didapati seseorang yang perilakunya kurang baik maka perlu untuk diberikan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan sehingga seseorang yang dibimbing tersebut mempunyai kesadaran untuk merubah perilakunya

2. Kesehatan mental menjadi lebih positif

Tujuan dari bimbingan adalah menjaga kesehatan mental. Seseorang yang mempunyai mental yang terganggu dan hatinya tidak tenang. Maka perlu mencari bimbingan dari orang lain sehingga ia bisa menjadikan orang lain tersebut sebagai tempat curhatan.

3. Pemecahan masalah

Dalam kehidupan nyata seseorang apabila dia mempunyai masalah maka dia akan mencari orang lain untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk masalahnya. Sebagai mana kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan kepada sesamanya dan tidak melakukan sesuatu dengan sendirinya.

4. Keaktifan personal

Keaktifan personal satu makna dengan merubah perilaku atau tingkah laku dari terbimbing. Yakni bagaimana caranya terbimbing memiliki keaktifan didalam segala hal sehingga ia bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam sehari-hari setelah mendapatkan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan.¹⁷⁶

Bimbingan Pra Nikah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pengertian kepada calon pasangan suami dan istri tentang tantangan-tantangan kehidupan berumah tangga yang akan dihadapi oleh mereka kedepannya. Sehingga pasangan suami dan istri dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul didalam bahtera rumah tangga. Maka di dalam program Bimbingan Pra Nikah pasangan calon pengantin di berikan informasi, wawasan dan pengetahuan untuk bisa memecahkan masalah-masalah rumah tangga hal itu sebagai antisipasi terhadap keadaan yang tidak diinginkan. Wawasan-wawasan yang di berikan berupa pengetahuan-pengetahuan tentang agama, medis, seksual, ekonomi, psikologis, dan sosial. Selain itu, program Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu persiapan yang ditujukan kepada pasangan calon suami dan istri sebelum memasuki pernikahan berupa layanan bantuan dari pembimbing guna mempersiapkan mental pasangan dan mencegah terjadinya perceraian. Pembimbing juga menuntun pasangan calon suami dan istri untuk mempunyai kemampuan kemasyarakatan

¹⁷⁶ Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Negan Raya". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1, JanuariJuni 2018, h. 280.

(berkomunikasi, bersosialisasi, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya).¹⁷⁷ Maka berdasarkan pembahasan-pembahasan ini, dapat dijelaskan bahwa kegunaan program Bimbingan Pra Nikah antara lain:

1. Membantu pasangan calon suami dan istri menumbuhkan kesiapan mental dari masing-masing pasangan.
2. Membantu pasangan calon suami dan istri meningkatkan kesehatan masing-masing pasangan khususnya yang berkaitan dengan seksual dan reproduksi.
3. Membantu pasangan calon suami dan istri mengatasi problem-problem yang akan muncul di kehidupan rumah tangga.

E. Variasi ketaatan Bimbingan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Sampang

Adapun variasi ketaatan mengikuti Bimbingan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Sampang terbagi menjadi 2, yaitu : masyarakat yang mentaati dan masyarakat yang mengabaikan. Masyarakat yang mentaati adalah calon pengantin (catin) yang menghadiri Bimbingan Pranikah. Dan masyarakat yang mengabaikan adalah calon pengantin yang tidak menghadiri/alpa didalam Bimbingan Pranikah.

Bimbingan Pranikah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang, jika persentasikan antara catin yang menghadiri dan tidak menghadiri/alpa di dalam Bimbingan Pranikah tersebut: 80% adalah catin yang menghadiri dan 20% adalah catin yang tidak menghadiri/alpa di dalam Bimbingan Pranikah tersebut. Bagi catin yang tidak menghadiri terdapat beberapa faktor yang mendasari hal tersebut yang akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kesibukan calon pengantin (catin)

Sebagian calon pengantin (catin) tidak menghadiri Bimbingan Pranikah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang karena disebabkan adanya kesibukan pekerjaan mereka. Seperti menjadi nelayan sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri Bimbingan Pranikah. Peserta yang Alpa dengan faktor ini dari setiap 30 orang / 15 pasangan mencapai 6%.

2. Perbedaan daerah


Sebagian calon pengantin (catin) tidak menghadiri Bimbingan Pranikah dikarenakan perbedaan daerah antara calon laki-laki dan calon perempuan. Sehingga misalnya calon laki-laki berasal dari luar Kabupaten Sampang maka yang hanya

¹⁷⁷ Arifin, Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 50.

hadir calon perempuan saja. Peserta yang Alpha dengan faktor ini dari setiap 30 orang / 15 pasangan mencapai 15%.

3. Minside masih kecil

Sebagian calon pengantin (catin) tidak menghadiri Bimbingan Pranikah dikarenakan Bimbingan Pranikah dianggap sesuatu yang tidak begitu penting. Hal ini disebabkan kurangnya penekanan untuk mengikuti Bimbingan Pranikah sebagai persyaratan nikah. Peserta yang Alpha dengan faktor ini dari setiap 30 orang / 15 pasangan mencapai 10%.¹⁷⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷⁸ Wawancara Bersama Bapak Haris Selaku Staf Bimas, Kamis, 11, 05, 2023 Dan Bapak Saifuddin Selaku Kasi Bimas Kementerian Agama Kab Sampang, 03, 07, 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kementerian Agama Kabupaten Sampang berkaitan dengan Masyarakat Sampang dan Ketaatan mengikuti Bimbingan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Sampang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi, Budaya, dan Karakteristik Masyarakat Sampang dalam Pernikahan

Tradisi Masyarakat Sampang dalam pernikahan adalah jika putra atau putri mereka menemukan pasangan maka akan mempercepat proses pernikahan. Sedangkan Budaya dalam pernikahan adalah jika putri mereka tidak kunjung mendapatkan pasangan akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Dan karakteristik Masyarakat Sampang dalam pernikahan kurang memperdulikan peresmian untuk pernikahan putra atau putri mereka.

2. Upaya-Upaya yang dilakukan Kemenag Kab Sampang dalam mengatasi permasalahan dalam proses Bimbingan Pranikah

Adapun Upaya-Upaya yang telah dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sampang Dalam mengatasi Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah adalah pihak Kemenag Kab Sampang telah mengadakan sosialisasi tentang Bimbingan Pranikah di setiap acara-acara khususnya acara pernikahan. Kemudian Kemenag Kab Sampang mengadakan kerjasama dengan mudin-mudin dan kepala-kepala desa se-Kabupaten Sampang untuk mensosialisasikan Bimbingan Pranikah kepada masyarakat.

3. Veriasi Ketaatan dalam mengikuti Bimbingan Pranikah

Adapun veriasi ketaatan dalam mengikuti program Bimbingan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah dari peserta ada menghadiri dan ada yang tidak menghadiri/alpa dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Faktor yang mendasari ketidak hadiran Peserta tersebut karena kesibukan, perbedaan daerah antara calon pasangan, dan minside yang kurang dari Masyarakat Sampang tentang Bimbingan Pra Nikah.

B. Saran

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, banyak ilmu dan pengalaman yang peneliti dapatkan. Namun tidak ada salahnya apabila peneliti juga memberikan beberapa saran sehingga bisa menjadi tambahan wawasan. Saran didalam penelitian ini terbagi 2 bagian yaitu: saran ilmiah dan saran praktis. Adapun saran-saran yang akan diutarakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Saran ilmiah

Kepada seluruh mahasiswa khususnya dari prodi Studi Islam jika ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul apapun agar memiliki disiplin keilmuan yang cocok dengan realita yang ada seperti menggunakan disiplin ilmu sosiologi hukum, karena penelitian dengan disiplin ilmu yang berhubungan dengan realita itu akan mewujudkan penelitian yang rell sehingga bisa sesuai dengan kenyataan.

2. Saran praktis

a. Kementerian Agama Kabupaten Sampang

Saran peneliti kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Sampang agar lebih menambahkan kerja sama antara para Ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Sampang. hal ini karena Masyarakat Sampang lebih menghormati para Ulama dan tokoh masyarakat dari pada yang lain sebagaimana yang telah diketahui. Maka jika pihak Kementerian Agama Kabupaten Sampang bisa bekerja sama dengan para Ulama dan tokoh masyarakat setempat akan lebih menjanjikan bagi terlaksananya program Bimbingan Pra Nikah dengan baik.

a. Masyarakat Sampang

Saran peneliti kepada Masyarakat Sampang agar taat kepada keputusan Kementerian agama yaitu mengikuti program Bimbingan Pra Nikah sebelum melaksanakan pernikahan. Hal ini karena ketaatan kepada pemerintah adalah sesuatu yang diajarkan oleh Agama Islam sebagaimana yang telah diketahui. Maka jika tidak mentaati peraturan pemerintah hal demikian juga melanggar Syari'at Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim wa tarjamatuhu ilallughatil indusnisiah, (percetakan majma' malik fahd, 1318 H).
- Ashfahani (al), As-Syaikh Al-Husain bin Muhammad, Tafsir Ar-Raghib Al-Ashfahani, (Jami'ah Tonto, 1420 H/1999 M).
- Aristoni, Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Arif Maghfur, Kemandirian Santri Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Perekonomian Pesantren, Tesis, Ekonomi Syariah, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Aminudin, dkk, Akidah Akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV, (Jakarta: 2013).
- Akh. Muwafik Saleh, Belajar Dengan Hati Nurani, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Ahmad Hamdani subandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling". (Bandung : Alfabeta, 1981).
- Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta : Jendela, 2001).
- Ah. Kusairi, Haiza Nadia, Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Jurnal, An-Nawazil, Vol. 4 No. 1 Mart 2022.
- Alfan Syafi'i, Yayasan Hidayat, Sandi Setiadi, Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Al Mashalih Journal Of Islamic Law, Volume 2, No. 1, December 2021.
- Amir Syarifuddin, Pembaharuab Pemikiran dalam Islam (Padang: Aksara Raya, 1990).
- Amin Abdullah, Menuju Keluarga Bahagia, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002).
- A.zuhdi muhdlor ,Memahami Hukum Perkawinan : Nikah ,Talak ,Cerai dan Rujuk (Bandung al bayan ,1995).
- Arifin, Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

- Roger Simon. Gagasan-gagasan Politik Gramsci, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2004).
- Rafida Ramelan, Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.4 No.1 Maret, 2021.
- Shabuni (as), As-Syaikh Muhammad Bin Ali, Mukhtasor Tafsir Ibni Katsir, (Darul Qur'an, 1402 H/ 1981 M).
- Sijistani (as), Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats , Sunan Abi Dawud, (Mathba'ah As-Sa'adah, 1369 H/ 1950 M).
- Syaibani (as), Al-Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad, (Muassau Ar-Risalah, 1421 H/2001 M).
- Suyuti (as), Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar, Hasyiyatu As-Suyuti, (Maktabu Al-Mathbu'at Al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M).
- Syaukani (as), Al-Imam Muhammad Bin Ali, Nailul Awthar, (Dar Al-Hadist, 1413 H/ 1993 M).
- Syaikh Musa Syahin Lasyin, Al-Manhalul Hadist, (Dar Al-Madar Al-Islami, 2002 M).
- Syaikh Musa Syahin Lasyin, Fathul Mun'im, (Dar As-Syuruq, 2002 M).
- Serlika Aprita, Sosiologi Hukum, (penerbit: Kencana, Jakarta, edisi I : 2021).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007).
- Selvi Evalia Edison, Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Skripsi, (Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan Tarakan, 2022).
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sofyan Willis, Konseling Keluarga "Family Counseling", (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Syamsul Yusuf dan Juntiks Nurihsan, Landasan Bimbingan & Konseling, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 2 No. 1, 2009.
- Thabari (at), Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Tafsir At-Thabari, (percetakan Ar-Risalah, Bairut, 1415 H/1994).

- Tirmidzi (at), Al-Imam Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi, (Maktabah Syaikh Musthofa Al-Babi Al-Halbi, 1395 H/1975 M).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Taylor E, Shelley, Dkk, Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Wayan Nurkencana, Pemahaman Individu, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990).
- Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Teratai : 1985).
- Wahyudin Darmalaksana, Hadits Di Mata Orientalis, Benang Merah Press, Bandung, Cet Pertama, Tahun 2004.
- W.S Winkel, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah, (Jakarta : Gramedia, 1989).
- Yahbishi (al), Al-Qadhi 'Iyad Bin Musa, Ikmalul Muallim Bi Fawaidi Muslim, (Dar Al-Wafa', 1419H/1998 M).
- Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, Jayaning S Astuti. Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia, Jurnal Dinamika Sosial Budaya , Program Studi Psikologi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, (Dinamika Sosial Budaya, Vol . 24, No.1, Juni 2022).
- Zuhaili (az), Dr. Wahbah Bin Musthofa, At-Tafsir Al-Wasith, (dar Al-Fikr, 1422 H).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A